PEMBERIAN MAHAR PERNIKAHAN MENGGUNAKAN SAHAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KUA KECAMATAN SRONO KABUPATEN BANYUWANGI)

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

WANDHA GIZKA RAFA HAMIDHA
NIM: 223102010001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

PEMBERIAN MAHAR PERNIKAHAN MENGGUNAKAN SAHAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KUA KECAMATAN SRONO KABUPATEN BANYUWANGI)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

WANDHA GIZKA RAFA HAMIDHA
NIM: 223102010001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

PEMBERIAN MAHAR PERNIKAHAN MENGGUNAKAN SAHAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KUA KECAMATAN SRONO KABUPATEN BANYUWANGI)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

WANDHA GIZKA RAFA HAMIDHA
NIM : 223102010001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

PEMBERIAN MAHAR PERNIKAHAN MENGGUNAKAN SAHAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KUA KECAMATAN SRONO KABUPATEN BANYUWANGI)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Islam (al-Ahwal al-Syakhsiyyah)

Hari : Senin
Tanggal : 29 Juni 2026

Tim Penguji

Ketua Sidang	Sekretaris
Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.	**Badrut Tamam, S.H., M.H.**
NIP. 197403291998032001	**NIP. 199104282025211019**

Anggota:

1. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. ()
2. Dr. Wildani Hefni, M.A.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER FAKULTAS SYARIAH REPUBLIK INDONESIA

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا ۝

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.[*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 105.

PERSEMBAHAN

Segala puji dan ucapan rasa Syukur panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan segenap hati dan ketulusan serta rasa syukur, dan bahagia telah sampai pada titik ini, tentunya bukan suatu hal yang mudah, tetapi dengan niat, dukungan dan juga doa dari orang-orang baik di sekitar saya, pada akhirnya tugas akhir saya terselesaikan dengan baik. Penelitian ini juga didedikasikan kepada semua pihak dan individu yang telah berperan penting dalam penyelesaiannya, antara lain yakni:

1. Kepada kedua orang tua saya, terima kasih atas setiap pengorbanan, dukungan, serta doa yang tiada henti mengiringi setiap langkah saya. Berkat doa dan dukungan mereka, saya dapat melalui proses ini hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada Kakek dan Nenek tercinta, terima kasih yang sebesar-besarnya atas perjuangan, ketulusan, dan upaya yang telah dilakukan dengan penuh keikhlasan. Nasihat, doa, dan bimbingan Kakek dan Nenek menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi saya untuk terus melangkah dan menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada Keluarga besar yang senantiasa menyertai dengan doa dan dukungan tulus sepanjang perjalanan pekuliahan, khususnya dalam menyelesaikan skripsi ini. Segala bentuk perhatian serta kasih sayang menjadi kekuatan utama dalam setiap langkah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Terakhir, untuk diri saya sendiri Wandha Gizka Rafa Hamidha anak perempuan tunggal dan harapan kedua orang tuanya. Terima kasih atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga mampu bertahan dan terus melangkah sejauh ini. Terima kasih pada raga dan jiwa yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya hingga sekarang. Terima kasih telah percaya pada keraguan dan kelelahan dalam setiap proses ini, meskipun jalannya terasa begitu berat. Saya bangga pada diri saya sendiri, kedepannya untuk raga yang tetap kuat, hati yang selalu tegar, mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan peradaban.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A. selaku Plt Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sekaligus dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M. Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
5. Bapak Fathor Rohman, M.Sy., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

6. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan dukungan dalam proses akademik penulis.
7. Segenap civitas akademika Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta pelayanan akademik selama masa studi penulis.
8. Pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini, khususnya Kepala KUA Kecamatan Srono beserta jajarannya, para tokoh agama di wilayah Kecamatan Srono, serta Wahyu dan Novi yang telah bersedia menjadi bagian dari objek penelitian dalam skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan di Prodi Hukum Keluarga yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu yang mana senantiasa memberikan bantuan, semangat, dan dukungan sejak awal perkuliahan hingga saat ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 21 April 2026
Penulis,

Wandha Gizka Rafa Hamidha
NIM.223102010001

ABSTRAK

Wandha Gizka Rafa Hamidha, 2026: Pemberian Mahar Pernikahan Menggunakan Saham Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus KUA Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi)

Kata Kunci: Mahar, Saham, Hukum Islam, Konvensional, Empiris

Studi Kasus penggunaan saham sebagai mahar dalam pernikahan merupakan hal baru dalam praktik pernikahan di kalangan masyarakat Islam di Indonesia. Di KUA Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi ditemukan praktik pemberian mahar berupa saham yang terdiri dari saham konvensional dan saham syariah. Penggunaan dua jenis saham dalam satu mahar menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait keabsahan dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah, mengingat tidak semua saham dikategorikan sebagai bentuk harta yang halal menurut hukum Islam.

Fokus penelitian dalam skripsi ini meliputi tiga hal yaitu: 1) Bagaimana praktik pelaksanaan pemberian mahar pernikahan menggunakan saham di KUA Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi? 2) Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap pemberian mahar berupa saham di KUA Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi? 3) Bagaimana implikasi hukum terhadap penggunaan saham sebagai mahar nikah dalam perspektif hukum islam (studi kasus di KUA Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi) ?.

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengkaji bagaimana praktik pelaksanaan pemberian mahar pernikahan menggunakan saham di KUA Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi. 2) Untuk mengkaji pandangan tokoh agama terhadap pemberian mahar berupa saham di KUA Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi. 3) Untuk mengkaji implikasi hukum terhadap penggunaan saham sebagai mahar nikah dalam perspektif hukum islam (studi kasus di KUA Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi).

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan jenis penelitian hukum empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pasangan yang melangsungkan pernikahan, tokoh agama setempat, serta studi dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif dengan penjelasan mendalam, sehingga diperoleh kesimpulan yang jelas.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat diketahui bahwa: 1) Pelaksanaan pemberian mahar pernikahan menggunakan saham di KUA Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi dilakukan dengan menyampaikan saham sebagai bagian dari mahar yang disepakati oleh kedua calon mempelai kepada pihak penyuluh di KUA Kecamatan Srono. 2) Tokoh agama pada umumnya membolehkan saham dijadikan mahar, namun terdapat perbedaan pandangan terkait kriteria saham yang dapat digunakan, khususnya dalam aspek kesesuaian dengan prinsip syariah. 3) Dalam perspektif hukum Islam, saham dapat dijadikan mahar selama memenuhi syarat mahar, yaitu memiliki nilai, jelas, dan dapat diserahkan. Namun, apabila mahar mengandung unsur halal dan haram secara bersamaan, maka mahar tersebut dinilai batal, sementara akad nikah tetap sah dan suami berkewajiban membayar mahar *mitsil*.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN TIM PENGUJI iii

MOTTO iv

PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR vii

ABSTRAK ix

DAFTAR ISI x

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR TABEL xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 7

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 9

E. Definisi Istilah 10

F. Sistematika Pembahasan 12

BAB II KAJIAN PUSTAKA 14

A. Penelitian Terdahulu 14

B. Kajian Teori 24

BAB III METODE PENELITIAN 38

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 53

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Lokasi Penelitian 54
C. Subyek Penelitian 54
D. Sumber Data 55
E. Teknik Pengumpulan Data 56
F. Teknik Analisis Data 58
G. Keabsahan Data 60
H. Tahap-Tahap Penelitian 62
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 64
A. Gambaran Obyek Penelitian 64
B. Penyajian dan Analisis Data 71
C. Pembahasan Temuan 94
BAB V PENUTUP 125
A. Kesimpulan 125
B. Saran 126
DAFTAR PUSTAKA 128

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No. **Uraian** **Hal**

Tabel 2 1Perbandingan Penelitian Terdahulu 21

Tabel 4.1 Struktur Organisasi KUA Kec. Srono 66

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada dasarnya, manusia diciptakan untuk hidup berdampingan dan berpasangan. Allah Swt. juga membekali manusia dengan perasaan kasih sayang, hawa nafsu, serta kemampuan berpikir sebagai bagian dari kodratnya. Di samping itu, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak mampu menjalani kehidupan seorang diri tanpa adanya peran dan bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, dalam kehidupan bermasyarakat akan selalu terjalin hubungan antarindividu, salah satu bentuk hubungan tersebut ialah hubungan antara laki-laki dan perempuan. Hubungan ini muncul karena secara alami manusia memiliki kecenderungan, keinginan, dan rasa untuk mencintai serta memperoleh cinta dari lawan jenis. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt. Q.S. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾

> Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.[1]

Pada hakikatnya, manusia diciptakan secara berpasang-pasangan untuk melangsungkan pernikahan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan

[1] Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 585.

naluriah dalam kehidupan. Pernikahan tersebut menjadikan seorang laki-laki dengan perempuan saling terkat dan bertujuan untuk membangun kebahagiaan dan keharmonisan keluarga sesuai dengan tuntunan Allah Swt. dan Rasul-Nya.[2]

Pernikahan merupakan suatu akad atau ikatan suci yang dilaksanakan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atas dasar saling mencintai, kesediaan, serta kerelaan dari kedua belah pihak. Pelaksanaan akad tersebut dilakukan dengan melibatkan seorang wali untuk melegalkan hubungan antara keduanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi halal. Pernikahan sering kali disebut dengan perkawinan, dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa."[3] Begitu juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menyebutkan bahwa "perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."[4]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[2] Ainur Rofiq, "Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh Perspektif Pesepak Bola Profesional Klub Jakarta Matador FC," *Rechtenstudent* 1, no. 1 (April 2020): 83, https://doi.org/10.35719/rch.v1i1.16.

[3] Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

[4] Nurhadi, "Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya," Jakarta: Mahkamah Agung RI, (2011). Pasal 2.

Di dalam sebuah pernikahan tentu terdapat berbagai syarat yang perlu dipenuhi, salah satunya ialah pemberian maskawin atau mahar. Mahar adalah suatu pemberian yang wajib dari calon suami untuk calon istrinya yang mana bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang istri kepada suaminya.[5] Adapun hukumnya pemberian mahar adalah wajib, sehingga seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan diwajibkan untuk memberikan mahar kepada istrinya tersebut, apabila seorang suami tidak memberikan mahar kepada istrinya akan mendapatkan dosa. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.[6] Sedangkan ketentuan mengenai syaratnya mahar di dalam pernikahan dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 31 sampai 38.

Para ulama fiqih sepakat bahwa mahar itu terdiri atas dua macam, yakni mahar musamma dan mahar mitsil. Mahar musamma adalah mahar yang telah ditentukan jumlah dan ukurannya pada saat akad nikah dilaksanakan. Sedangkan mahar mitsil adalah mahar yang besarannya mengikuti mahar yang biasa diberikan kepada perempuan yang setara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[5] Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1 Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Isteri* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 80.

[6] Nurhadi, "Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya." Pasal 30.

dengannya, baik dalam nasab maupun keadaannya.[7] Seiring perkembangan zaman, bentuk dan jenis mahar dalam pernikahan telah mengalami berbagai perubahan. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang terus meningkat setiap tahunnya, salah satu bentuk mahar yang muncul dan mulai digunakan di tengah masyarakat ialah mahar saham. Saham merupakan sertifikat atau surat berharga yang menunjukkan tanda bukti kepemilikan seseorang terhadap suatu perusahaan, dan pemegang saham berhak memperoleh bagian keuntungan dan aset perusahaan sesuai dengan kepemilikannya. Apabila investor membeli saham sebagai bentuk investasi, maka hal tersebut menunjukkan bahwa investor telah memiliki sebagian dari perusahaan dan berhak memperoleh keuntungan dari perusahaan tersebut.[8]

Dalam pernikahan menggunakan saham sebagai mahar merupakan suatu hal yang diperbolehkan apabila telah memenuhi syarat serta tidak terdapat unsur haram di dalamnya. Saham yang akan digunakan sebagai mahar pernikahan harus memenuhi beberapa syarat, salah satunya ialah memilih saham yang bersifat syariah, yang dimaksud dengan saham syariah adalah sebuah surat berharga yang diperjualbelikan di Bursa Efek Syariah sebagai bentuk penanaman modal pada suatu badan usaha, dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[7] Ahmad Mustakim, Syaiful Muda'i, dan Lukman Hakim, "Mahar Pernikahan Menggunakan Saham Sebagai Perkembangan Hukum Islam: Komparasi Perspektif Imam Syafi'i Dan Imam Quduri," *Usratuna* 8, no. 1 (2024): 16.

[8] Ihsan Fadlillah, Musyaffa Amin Ash Shabah, dan Oni Wastoni, "Analisis Perlindungan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Pernikahan Berupa Saham," *Maslahah (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 15, no. 1 (Juni 2024): 51, https://doi.org/10.33558/maslahah.v15i1.9753.

cara menyetorkan sejumlah dana tertentu guna memperoleh sebagian kepemilikan atas perusahaan tertentu.[9]

Penggunaan saham sebagai mahar merupakan Kasus baru dalam konteks pernikahan. Sebelum ada yang menggunakan saham sebagai mahar, masyarakat Islam di Indonesia umumnya menggunakan hafalan al-qur'an, uang, atau barang berharga lainnya sebagai mahar pernikahannya. Akan tetapi, belum ditemukan suatu pembaharuan hukum yang secara khusus mengatur mahar berupa saham, baik ditinjau dari hukum Islam maupun hukum yang berlaku di Indonesia. Islam sendiri tidak menentukan secara pasti bentuk dan jumlah mahar dalam pernikahan.

Melalui pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap praktik pernikahan yang terjadi di KUA Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa praktik pemberian mahar di masyarakat masih relatif sama, yaitu sebagian besar pasangan pengantin di Kecamatan Srono memilih menggunakan mahar berupa uang tunai. Pilihan tersebut diangap paling praktis, mudah disiapkan, dan sesuai dengan ajaran agama. Pada umumnya nilai mahar uang tunai yang diberikan berkisar antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa mahar berupa uang tunai masih menjadi pilihan utama, karena dianggap sederhana dan mudah dijangkau oleh masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[9] Ihsan Fadlillah, Musyaffa Amin Ash Shabah, dan Oni Wastoni. *Maslahah (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 15, no. 1 (2024): 57, https://doi.org/10.33558/maslahah.v15i1.9753.

Di tengah maraknya penggunaan mahar berupa uang tunai, data di KUA Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi mencatat salah satu pasangan pengantin yang memilih untuk menggunakan saham sebagai mahar pernikahannya. Kasus ini tampak nyata dalam pernikahan yang terjadi di KUA Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi yang terjadi pada Rabu 13 November 2024, antara Saudara Mohammad Wahyu Bahtiar dan Saudari Novi Christiana Dewi. Pada pernikahan tersebut, pihak mempelai pria memberikan mahar berupa 200 lembar saham PT. Bank Rakyat Indonesia (BBRI), 500 lembar saham Aneka Tambang Tbk (ANTM), serta uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Praktik ini menunjukkan adanya perluasan bentuk mahar yang melibatkan aset pasar modal.[10]

Namun, dari sisi hukum Islam kontemporer, muncul persoalan krusial terkait keabsahan jenis saham yang dijadikan mahar. Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor Kep-28/D.04/2025 tentang Daftar Efek Syariah yang diterbitkan pada 22 Mei 2025, hanya saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) yang termasuk dalam kategori saham syariah.[11] Adapun saham BRI, hingga saat ini masih tergolong sebagai saham konvensional dan tidak masuk dalam daftar efek syariah yang diakui OJK. Situasi ini menimbulkan perdebatan dari sisi fikih terkait kebolehan mencampurkan harta yang halal secara syariah (saham syariah dan uang tunai) dengan harta yang statusnya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[10] Badrul Komari, "diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi," 14 Januari 2026.

[11] Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keungan Tentang Daftar Efek Syariah (Nomor KEP-25/D.04/2013) (2025).

diperselisihkan atau bahkan berpotensi haram (saham konvensional), dalam rangkaian akad pernikahan yang sakral.[12]

Kasus pemberian mahar berupa dua jenis saham yang salah satunya tidak termasuk sebagai kategori saham syariah dalam pernikahan yang berlangsung di KUA Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, menimbulkan pertanyaan penting dalam perspektif hukum Islam. Alasan pemilihan dari lokasi ialah penggunaan saham sebagai mahar masih sangat jarang dilakukkan dibandingkan mahar berupa uang tunai, dan di KUA Kecamatan Srono Kabupaten banyuwangi hal ini tercatat sebagai Kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Tujuan dari adanya penelitian ini ialah untuk mengkaji mengenai praktik pelaksanaan pemberian mahar pernikahan menggunakan saham di KUA Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi serta untuk mengetahui tentang pandangan hukum islam terhadap penggunaan saham sebagai mahar dalam akad pernikahan dan implikasi hukum penggunaan saham sebagai mahar nikah dalam perspektif hukum islam pada lokasi penelitian. Oleh karena itu, peneliti memandang perlu dilakukan kajian lebih lanjut yang difokuskan dalam sebuah penelitian berjudul "Pemberian Mahar Pernikahan Menggunakan Saham Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus KUA Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi)."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi fokus dalam penelitian mengenai

[12] Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 40/DSN-MUI/X/2003 (2003).

pemberian mahar pernikahan menggunakan saham di KUA Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan pemberian mahar menggunakan saham di KUA Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap pemberian mahar berupa saham di KUA Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi?
3. Bagaimana implikasi hukum terhadap penggunaan saham yang terjadi di KUA Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi sebagai mahar nikah dalam perspektif hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji bagaimana praktik pelaksanaan pemberian mahar pernikahan menggunakan saham di KUA Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi
2. Untuk mengkaji pandangan tokoh agama terhadap pemberian mahar berupa saham di KUA Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi
3. Untuk mengkaji implikasi hukum terhadap penggunaan saham sebagai mahar nikah dalam perspektif hukum islam (studi kasus di KUA Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis yang diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

 Dari hasil penelitian ini peneliti mengharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang pemberian mahar pernikahan menggunakan saham, didalam penelitian ini juga membahas bagaimana perspektif hukum islam dalam pemberian mahar pernikahan menggunakan saham.

2. Manfaat Praktis

 a. Manfaat bagi Peneliti

 Guna memperluas pemahaman dan wawasan keilmuan, serta mengembangkan pemikiran kritis sebagai mahasiswa fakultas syariah khususnya dibidang hukum keluarga, dan juga menambah pengalaman baru terkait pelaksanaan penelitian ini.

 b. Manfaat bagi Instansi UIN Khas Jember

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang lebih mendalam, serta dapat berkontribusi dalam pengembangan dan kemajuan Fakultas Syariah, khususnya Program Studi Hukum Keluarga UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada masa yang akan datang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Manfaat bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, pemahaman, serta pengetahuan yang bermanfaat kepada masyarakat mengenai praktik pemberian mahar pernikahan menggunakan saham.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan pejelasan mengenai istilah-istilah penting yang digunakan dalam penelitian dan menjadi fokus perhatian peneliti pada judul penelitian. Definisi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap suatu makna istilah yang dimaksud oleh peneliti.[13]

1. Mahar

Mahar menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan pada saat pelaksanaan pernikahan, yang dapat berupa emas, uang, maupun bentuk pemberian lainnya.[14] Umumnya, mahar dapat diartikan sebagai harta benda yang diberikan sebagai seserahan dalam pernikahan. Dengan demikian, mahar dapat dimaknai sebagai pemberian pertama yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya pada saat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[13] Tim Penyususn, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025), 49.

[14] Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat bahasa, 2008), 895.

melangsungkan akad nikah, dan pemberian mahar dianjurkan dalam bentuk yang sederhana agar tidak menyusahkan bagi calon pasangan.[15]

2. Saham

Saham merupakan tanda atau bukti kepemilikan seseorang terhadap suatu perusahaan atau badan usaha. Selain itu, saham juga dapat diartikan sebagai satuan nilai yang menunjukkan besarnya bagian kepemilikan seseorang dalam suatu perusahaan. Apabila seseorang atau suatu perusahaan melakukan pembelian saham, berarti mereka menanamkan modal ke perusahaan itu. Sebagai pemilik saham, mereka berhak mendapatkan keuntungan dari hasil investasi tersebut.[16]

3. Perspektif

Perspektif merupakan sudut pandang yang lentur namun terarah dalam menentukan fokus dan arah suatu penelitian. Jadi intinya perspektif adalah sebagai faktor utama yang menghidupkan dan mengarahkan proses penelitian.[17] Dalam berbagai bidang, istilah perspektif memiliki makna yang berdeda-beda sesuai dengan tujuan dan konteksnya. Dalam kehidupan sehari- hari, perspektif berperan sebagai landasan berpikir yang membantu seseorang dalam mengambil

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[15] Umar Haris Sanjaya dan Ainur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 45.

[16] Suratna, Hendro Widjanarko, dan Tri Wibawa, *Investasi Saham* (Yogyakarta: lppm upn "Veteran," 2020).

[17] Santosa Soewarlan, *Membangun Perspektif: Catatan Metode Penelitian Seni* (Surakarta: ISI Press, 2015), 52.

keputusan atau menentukan langkah untuk menyelesaikan suatu permasalahan.[18]

4. Hukum Islam

Hukum Islam ialah seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu Allah Swt. dan Sunnah Rasulullah saw. yang mengatur perilaku manusia, khususnya bagi individu yang telah baligh dan berakal (*mukallaf*). Aturan tersebut diyakini memiliki kekuatan mengikat dan berlaku bagi seluruh umat Islam.[19] Dengan demikian, hukum Islam merujuk pada syari'ah atau hukum syara', yaitu ketentuan yang berasal dari Allah Swt. yang bersifat mutlak, lengkap, dan sempurna.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, peneliti membaginya ke dalam lima bab yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Penyusunan tersebut dilakukan agar pembahasan dalam penelitian ini tersusun secara sistematis, utuh, dan saling mendukung. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang berisi uraian mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta penjelasan terkait definisi istilah yang digunakan dalam penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[18] Rosta Minawati, Enrico Alamo, Sherli Novalinda, dan Sulaiman, "Perspektif Opera Batak Sisingamangaraja Xll Episode Boru Lopian Uluporang Tano Batak," *Gorga : Jurnal Seni Rupa* 11, no. 1 (2022): 125.

[19] Rinda dan A. Sukoco, "Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist* 4, no. 1 (2021): 44.

Bab II merupakan kajian kepustakaan yang memuat berbagai penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, serta kajian teori yang digunakan sebagai dasar dan kerangka acuan dalam pelaksanaan penelitian.

Bab III merupakan bagian yang menjelaskan metode penelitian yang diterapkan oleh peneliti. Pada bab ini diuraikan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian yang dilakukan selama proses penelitian berlangsung.

Bab IV merupakan bagian yang memaparkan data hasil penelitian beserta analisis yang diperoleh secara empiris selama proses penelitian berlangsung. Bab ini memuat gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis, dan diakhiri dengan pembahasan temuan. Selain itu, bab ini juga berfungsi sebagai bagian utama dalam mengkaji dan memaparkan data yang diperoleh guna menghasilkan kesimpulan penelitian.

Bab V merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya serta saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang telah diperoleh.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti menjelaskan persamaan dan perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian terdahulu digunakan untuk membandingkan penelitian skripsi satu dengan lainnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Julio Sukamto, mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam pada tahun 2023 dengan judul "Saham Sebagai Mahar Nikah Perspektif Kepala KUA Di Kabupaten Jember".

 Pada penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah yaitu, 1). Apa eksistensi saham perespektif Kepala KUA di Kabupaten Jember? 2). Bagaimana saham sebagai mahar pernikahan perspektif Kepala KUA di Kabupaten Jember?.[20] Penelitian ini berlokasi di KUA Jenggawah, KUA Rambipuji, dan KUA Sukorambi, Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan jenis penelitian lapangan atau *field research* dengan metode penelitian hukum empiris, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif.

[20] Julio Sukamto, "Saham Sebagai Mahar Nikah Perspektif Kepala KUA Di Kabupaten Jember" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 6.

Pada penelitian ini menghasilkan kesimpulan yaitu Eksistensi saham dalam pandangan Kepala KUA di Kabupaten Jember dipandang memiliki legalitas yang sah di Indonesia. Pengakuan hukum tersebut merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, terutama pada Bab IX yang mengatur mengenai Emiten dan Perusahaan Publik. Selain itu, saham yang digunakan sebagai mahar dalam pernikahan harus memenuhi unsur kejelasan, baik dari segi bentuk maupun jumlahnya. Dalam pandangan para Kepala KUA di Kabupaten Jember, penggunaan saham sebagai mahar pada dasarnya diperbolehkan, dengan ketentuan bahwa saham tersebut memenuhi syarat-syarat pemberian mahar kepada calon mempelai perempuan serta harus dilakukan dengan memperhatikan kejelasan bentuk dan jenisnya ketika dijadikan sebagai mahar dalam pernikahan.[21]

2. Skripsi oleh Falih Akmal Wicaksono, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam pada tahun 2023 dengan judul "Pandangan Penghulu Tentang Penggunaan Saham LQ45 Sebagai Mahar Perkawinan Di KUA Pakis Kabupaten Malang".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pada penelitian ini mengangkat tiga rumusan masalah yaitu, 1). Apa pandangan Penghulu tentang pemberian mahar nikah menggunakan saham indeks LQ45? 2). Apa dasar yang digunakan Penghulu dalam memberikan pendapat terhadap penggunaan mahar nikah berupa saham

[21] Julio Sukamto, "Saham Sebagai Mahar Nikah Perspektif Kepala KUA Di Kabupaten Jember" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 64.

indeks LQ45? 3). Apa status hukum penggunaan saham indeks LQ45 perspektif Wahbah Az-Zuhaili?.[22] Penelitian ini berlokasi di KUA Pakis, pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis.

Pada penelitian ini menghasilkan kesimpulan yaitu penggunaan saham sebagai mahar dalam perkawinan di KUA Pakis Kabupaten Malang pada dasarnya diperbolehkan. Hal tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan salah satu penghulu KUA Pakis yang menyatakan bahwa mahar berupa saham dapat diberikan sesuai dengan nominal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Proses penyerahan mahar dilakukan dengan cara membuat akun broker atas nama pihak istri, kemudian suami membeli saham LQ45 dan menempatkannya ke dalam akun tersebut. Selama proses akad nikah berlangsung, penghulu juga mencatat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan mahar saham sebagai bagian dari administrasi pernikahan. Adapun dasar hukum yang dijadikan landasan oleh penghulu KUA Pakis dalam memperbolehkan praktik tersebut adalah hukum mubah, dengan merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 80 yang membolehkan penggunaan saham selama pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, di dalam hukum Islam tidak terdapat pembahasan secara spesifik membahas mahar dalam bentuk saham, tetapi mahar harus berupa sesuatu yang disepakati oleh kedua

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[22] Falih Akmal Wicaksono, "Padangan Penghulu Tentang Penggunaan Saham LQ45 Sebagai Mahar Perkawinan Di KUA Pakis Kabupaten Malang" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim malang, 2023), 6.

belah pihak serta memenuhi syarat Islam. Oleh karena itu, penggunaan saham LQ45 sebagai mahar di Pakis tidak bertentangan dengan fikih kontemporer, asalkan pemilihan saham dilakukan dengan hati-hati.[23]

3. Skripsi oleh Ocsa Erlangga Putra Batavia, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga pada tahun 2025 dengan judul "Mahar Saham Dalam Perspektif Ulama Nahdhatul Ulama Dan Muhammadiyah".

 Pada penelitian ini mengangkat tiga rumusan masalah yaitu, 1). Bagaimana pandangan ulama Nahdhatul Ulama mengenai saham sebagai mahar? 2). Bagaimana pandangan ulama Muhammadiyah mengenai saham sebagai mahar? 3). Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat kedua ulama tersebut mengenai saham sebagai mahar?.[24] Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan menerapkan pendekatan yuridis.

 Pada penelitian ini menghasilkan kesimpulan yaitu Ulama Nahdhatul Ulama menganggap bahwa mahar berupa saham diperbolehkan dalam perspektif hukum Islam. Pandangan ini berdasarkan pada kitab Fathul Qorib, yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang memiliki nilai dapat dikatan sah untuk dijadikan alat pembayaran, baik dalam bentuk barang atau manfaat. Saham dianggap sah sebagai mahar karena termasuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[23] Falih Akmal Wicaksono, "Padangan Penghulu Tentang Penggunaan Saham LQ45 Sebagai Mahar Perkawinan Di KUA Pakis Kabupaten Malang" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim malang, 2023), 60.

[24]Ocsa Erlangga Putra Batavia, "Mahar Saham Dalam Perspektif Ulama Nahdhatul Ulama Dan Muhammadiyah" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025), 5.

harta. Ulama Muhammadiyah juga setuju bahwa mahar berupa saham sah dan diperbolehkan, berdasarkan munakahat yang ditinjau melalui fiqh muamalah. Dalam akad nikah, terdapat dua objek, yaitu manfaat dari istri dan mahar sebagai imbalan. Mahar harus berupa harta yang memiliki manfaat sesuai syariah. Ulama Muhammadiyah juga menerapkan qiyas mahar saham pada hadis Rasullullah shallallahu 'alaihi wasallam yang membolehkan hafalan Al-Qur'an dapat dijadikan sebagai mahar dalam pernikahan. Keduanya sepakat bahwa mahar harus sah dan sesuai syariah, tetapi berbeda dalam landasan hukum. Ulama Nahdhatul Ulama merujuk kepada kitab Fathul Qorib, sedangkan ulama Muhammadiyah menggunakan pendekatan fiqh muamalah dan qiyas.[25]

4. Skripsi oleh Rifqi Fuadah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada tahun 2023 dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Saham Perusahaan Sebagai Mahar Perkawinan".

Pada penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah yaitu, 1). Bagaimana gambaran dari penggunaan saham perusahaan sebagai mahar perkawinan? 2). Bagaimana analisis hukum Islam tentang mahar perkawinan berupa saham perusahaan?.[26] Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan jenis penelitian studi empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[25] Ocsa Erlangga Putra Batavia, "Mahar Saham Dalam Perspektif Ulama Nahdhatul Ulama Dan Muhammadiyah" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025), 66.

[26] Rifqi Fuadah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Saham Perusahaan Sebagai Mahar Perkawinan" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023), 8.

Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan saham sebagai mahar merupakan Kasus baru dalam praktik pernikahan. Salah satu praktik tersebut tercatat di KUA Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, yaitu pada sebuah pernikahan yang menggunakan mahar berupa 13.000 lembar saham PT ANTM. Penyerahan mahar tersebut dilakukan melalui pemberian sertifikat atau bukti kepemilikan saham yang ditunjukkan setelah pelaksanaan akad nikah berlangsung, dengan disaksikan oleh Kepala KUA dan Penyuluh Agama Islam Non PNS. Dalam perspektif hukum Islam, saham dapat dijadikan sebagai mahar apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti memiliki nilai atau harga, bersifat suci, memberikan manfaat, serta bukan berasal dari barang yang dicuri. selain itu, saham dapat digunakan sebagai mahar apabila termasuk dalam kategori saham syariah, karena kegiatan usaha yang dijalankan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Sementara itu, saham konvensional tidak diperbolehkan untuk dijadikan mahar dalam perkawinan apabila kegiatan usaha perusahaan tersebut tidak memenuhi ketentuan syariat Islam. Tujuan pemberian mahar berupa saham juga harus selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam, yaitu sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan terhadap istri, pemberian jaminan sosial dan ekonomi, serta pemberian hak kepemilikan harta kepada istri sebagai wujud ketulusan suami dalam perkawinan.[27]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[27] Rifqi Fuadah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Saham Perusahaan Sebagai Mahar Perkawinan" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023), 83.

5. Skripsi oleh A. Iqbal, mahasiswa Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyyah Kencong Jember Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam pada tahun 2020 dengan judul "Mahar Dalam Perkawinan Berupa Saham Perspektif Madzhab Syafi'iyah".

 Pada penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah yaitu, 1). Bagaimanakah mahar dalam perkawinan prespektif madzhab Syafi'iyah? 2). Bagaimanakah mahar dalam perkawinan berupa saham perspektif madzhab Syafi'iyah?.[28] Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan atau *library research* dengan menggunakan pendekatan kualitatif sebagai landasan dalam menganalisis dan memahami data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur.

 Pada penelitian ini menghasilkan kesimpulan yaitu Mahar menurut pandangan para ulama, terutama dari kalangan ulama yang mengikuti madzhab Syafi'i, hal tersebut merupakan sesuatu yang wajib diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai akibat dari adanya akad atau hubungan sakral. Mengenai jenis-jenis mahar, para ulama menyampaikan bahwa mahar dapat berupa barang seperti uang, perhiasan, dan lainnya. Selain itu, mahar juga dapat berupa keuntungan seperti pengajaran al-Quran atau pengetahuan lainnya. Para ulama juga menetapkan kriteria mengenai benda yang dapat digunakan sebagai mahar, yaitu "segala sesuatu yang memiliki nilai dan dapat diperdagangkan diperbolehkan untuk dijadikan mahar". Dalam hal ini, saham merupakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[28] A. Iqbal, "Mahar Dalam Perkawinan Berupa Saham Perspektif Madzhab Syafi'iyah" (Skripsi, Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyyah Kencong Jember, 2020), 6.

bentuk tanda penyertaan modal atau bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan dan umumnya dibuktikan melalui dokumen atau lembar kepemilikan yang menunjukkan status kepemilikan seseorang atas perusahaan tersebut. Adapun hukum jual beli saham ulama menjelaskan boleh, dikarenakan sama halnya dengan jual beli rumah, tanah dan semisalnya, pembeli hanya cukup menerima sertifikat dari rumah dan tanah tersebut tanpa membawa pulang bendanya. Dengan itu kita dapat menjawab bahwa hukum menjadikan saham sebagai mahar perkawinan itu adalah boleh, karena saham termasuk aset yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Selain itu segala sesuatu yang sah untuk diperjualbelikan maka dapat dijadikan sebagai mahar.[29]

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang sudah disebutkan di atas, memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun persamaan dan perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Julio Sukamto (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023)	Saham Sebagai Mahar Nikah Perspektif Kepala KUA di Kabupaten Jember	Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian hukum empiris	Perbedaan penelitian ini terletak pada perspektif yang digunakan, yaitu penelitian tersebut menggunakan perspektif

[29] A. Iqbal, "Mahar Dalam Perkawinan Berupa Saham Perspektif Madzhab Syafi'iyah" (Skripsi, Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyyah Kencong Jember, 2020), 99.

			serta menjadikan KUA sebagai lokasi objek penelitian	kepala KUA, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan perspektif hukum Islam. Selain itu, terdapat perbedaan pada lokasi penelitian yang digunakan
2.	Falih Akmal Wicaksono (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023)	Pandangan Penghulu Tentang Penggunaan Saham LQ45 Sebagai Mahar Perkawinan Di KUA Pakis Kabupaten Malang	Sama-sama menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dan sama-sama membahas atau meneliti mengenai saham sebagai mahar pernikahan	Perbedaan penelitian ini terletak pada perspektif yang digunakan, yaitu penelitian tersebut menggunakan perspektif pandangan penghulu, sedangkan peneliti menggunakan perspektif hukum islam, serta perbedaan lokasi penelitian
3.	Osca Erlangga Putra Batavia (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025)	Mahar Saham Dalam Perspektif Ulama Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah	Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian hukum empiris serta membahas mengenai saham sebagai mahar dengan	Perbedaan penelitian ini terletak pada perspektif yang digunakan, yaitu penelitian tersebut menggunakan perspektif ulama nahdhatul ulama dan muhammadiyah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

			mendeskripsikannya berdasarkan referensi dan kajian yang berkaitan dengan mahar berupa saham	sedangkan peneliti menggunakan perspektif hukum islam
4.	Rifqi Fuadah (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023)	Analisis Hukum Islam Terhadap Saham Perusahaan Sebagai Mahar Perkawinan	Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian hukum empiris serta mengkaji permasalahan berdasarkan perspektif hukum Islam	Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada ruang lingkup yang bersifat umum dan tidak dibatasi oleh lokasi atau studi kasus tertentu sedangkan peneliti bersifat spesifik dan hanya terbatas pada kecamatan srono kabupaten banyuwangi
5.	A. Iqbal (Skripsi, IAI Al-Falah As-Sunniyyah Kencong Jember, 2020)	Mahar Dalam Perkawinan Berupa Saham Perspektif Madzhab Syafi'iyah	Sama-sama membahas mengenai objek penelitian yaitu saham sebagai mahar pernikahan	Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada perspektif yang berupa perspektif madzhab syafi'iyah sedangkan peneliti menggunakan perspektif hukum islam, serta perbedaan pada jenis penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Kajian Teori

Bagian ini memuat pembahasan teori yang digunakan sebagai landasan perspektif dalam pelaksanaan penelitian. Uraian teori secara luas dan mendalam diharapkan dapat memperkaya pemahaman peneliti dalam menganalisis permasalahan yang dikaji sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, teori dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai perspektif atau pisau analisis untuk memahami Kasus yang diteliti, bukan untuk diuji.[30]

1. Mahar

a. Pengertian Mahar

Kata mahar berasal dari bahasa Arab yang termasuk dalam bentuk masdar, yaitu *mahran*, dan berasal dari fi'il *mahara*, *yamhuru*, *wa mahran*. Kata tersebut kemudian dibakukan ke dalam bentuk *mufrad* menjadi *al-mahr* dan selanjutnya diserap ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah serta makna yang tetap sama, yaitu mahar. Kebiasaan pemberian mahar berupa emas pada saat prosesi ijab kabul dalam akad perkawinan menyebabkan istilah mahar dalam praktik masyarakat sering dimaknai sebagai maskawin.[31]

Secara etimologis mahar diartikan sebagai maskawin. Sedangkan secara terminologis mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai bentuk ketulusan dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[30] Tim Penyususn, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025), 50.

[31] Syamsiah Nur, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022), 79.

penghormatan, dengan tujuan membangun rasa kasih sayang dalam hubungan pernikahan.[32] Adapun pengertian mahar menurut 4 Mazhab adalah sebagai berikut:

1) Menurut mazhab Hanafi, mahar diartikan sebagai sesuatu yang didapatkan seorang perempuan akibat berlangsungnya akad pernikahan ataupun persetubuhan.
2) Menurut mazhab Maliki, mahar merupakan sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai balasan atau imbalan persetubuhan dengannya.
3) Mazhab Syafi'i mendefinisikan mahar adalah sebagai sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan, atau lewatnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya.[33]
4) Mazhab Hambali mendefinisikan mahar adalah suatu bentuk imbalan dari perkawinan yang disebutkan secara jelas dalam akad nikah serta ditentukan besarnya baik ditentukan dengan persetujuan kedua belah pihak atau ditentukan oleh hakim.[34]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf d menyebutkan bahwa "Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam."[35] Selanjutnya dalam pasal 32

[32] Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019), 84.
[33] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 230.
[34] Desminar et al., *Hukum Keluarga Islam* (Padang: UMSB Press, 2022).54.
[35] Nurhadi, "Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya." Pasal 1.

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa mahar diberikan secara langsung kepada mempelai wanita dan saat itu barang tersebut sudah menjadi hal pribadi si mempelai wanita.

b. Dasar Hukum Mahar

Dasar hukum mengenai mahar dalam sebuah perkawinan bersumber dari ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits, serta diperkuat oleh pandangan para ulama yang menegaskan kewajiban mempelai laki-laki untuk memberikan mahar kepada mempelai perempuan. Dalam Al-Qur'an tepatnya pada surat An-Nisa ayat 4 allah Swt. berfirman:

وَاٰتُوا النِّسَاۤءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا ۝

"Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati."[36]

Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa mahar merupakan salah satu hak keperdataan yang secara jelas dimiliki oleh perempuan. Dengan demikian, ketentuan mengenai mahar dalam ajaran Islam menunjukkan bahwa perempuan memiliki kedudukan dan kemuliaan yang harus dihormati serta diperhatikan oleh laki-laki dalam sebuah perkawinan.

[36] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Garut: CV Penerbit Jumanatul Ali, 2017), 77.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Meskipun pada saat zaman jahiliyah, perempuan sering kali dipandang sebagai objek yang dapat diperjualbelikan sehingga hak-haknya tidak memperoleh perlindungan yang layak. Dalam konteks mahar, pemberian yang seharusnya menjadi hak penuh perempuan kerap diambil alih oleh walinya, bahkan tidak jarang dilakukan secara paksa tanpa persetujuan perempuan tersebut. Praktik semacam ini menunjukkan adanya sistem yang tidak adil dan telah merendahkan hak kepemilikan serta kedudukan perempuan yang seharusnya dihormati dan dihargai.[37]

Selain itu, terdapat ayat lain yang juga menjelaskan mengenai pemberian mahar, yaitu tercantum pada surat yang sama dalam ayat ke-25, yang berbunyi sebagai berikut:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِۗ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْۗ بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍۚ فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍۚ فَاِذَآ اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِۗ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْۗ وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

> Siapa di antara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang mukmin (boleh menikahi) perempuan mukmin dari para hamba sahaya yang kamu miliki. Allah lebih tahu tentang keimananmu. Sebagian kamu adalah sebagian dari yang lain (seketurunan dari Adam dan Hawa). Oleh karena itu, nikahilah mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka dan berilah mereka

[37] Nazil Fahmi, "Tinjauan Perspektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar Dalam Pernikahan," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2021): 97. https://doi.org/10.24239/familia.v2i1.26.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> maskawin dengan cara yang pantas, dalam keadaan mereka memelihara kesucian diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), (hukuman) atas mereka adalah setengah dari hukuman perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). Hal itu (kebolehan menikahi hamba sahaya) berlaku bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan (dalam menghindari zina) di antara kamu. Kesabaranmu lebih baik bagi kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."[38]

Dalam ayat tersebut digunakan istilah *ajrun* atau *ujurahuna* yang secara etimologi bermakna upah. Namun, didalam konteks ayat tersebut istilah tersebut dimaknai sebagai mahar atau maskawin yang diberikan kepada perempuan hamba sahaya yang hendak dinikahi. Selain itu, pernikahan tersebut juga harus mendapatkan izin dari tuannya dan mahar wajib diberikan kepada perempuan yang bersangkutan. Dengan demikian, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dalam hak memperoleh mahar, tidak terdapat perbedaan hak antara perempuan hamba sahaya dan perempuan merdeka, karena keduanya sama-sama memiliki hak atas mahar dalam pernikahan. Ayat tersebut juga dapat dipahami sebagai bentuk penerapan prinsip keadilan gender dalam Islam, khususnya dalam upaya memberikan perlindungan serta membebaskan perempuan dari berbagai bentuk penindasan sosial dan budaya.[39]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[38] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Garut: CV Penerbit Jumanatul Ali, 2017), 82.

[39] Syamsiah Nur, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022), 82.

Dasar hukum mengenai mahar yang kedua bersumber dari hadis, salah satunya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang berbunyi sebagai berikut:

> "Dari Jabir bin Abdullah *Rodhiyallohu anhuma* bahwa Nabi *Shollallohu alaihi wa Sallam* bersabda, "Barangsiapa yang memberikan maskawin kepada seorang wanita berupa tepung atau kurma maka ia telah menghalalkan (kehormatannya)." Dikeluarkan oleh Abu Dawud, beliau mengisyaratkan bahwa yang *rojih* adalah hadits ini *mauquf*.[40]

Sabda Rasulullah Saw. tersebut menjelaskan bahwa mahar, meskipun tidak termasuk dalam salah satu rukun nikah, tetap memiliki kedudukan yang penting dan wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri. Pemberian mahar juga disesuaikan dengan kemampuan pihak suami. Dengan demikian, hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak mempersulit seseorang yang hendak menikah, melainkan memberikan kemudahan sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing.

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an diatas serta perintah Nabi mengenai pemberian mahar, para ulama bersepakat bahwa mahar merupakan kewajiban yang harus diberikan kepada seorang istri dalam perkawinan. Meskipun demikian, dalam berbagai *liteature* fikih tidak ditemukan pendapat ulama yang menempatkan mahar sebagai rukun nikah. Para ulama lebih cenderung menempatkan mahar sebagai salah satu syarat sah yang harus dipenuhi dalam

[40] Ibnu Hajar al-'Asqolani, *Terjemah Bulughul Marom* (Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2007), 133.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

suatu perkawinan sehingga keberadaannya memiliki kedudukan penting dalam keabsahan pernikahan. Dengan kata lain, perkawinan yang tidak disertai mahar dipandang tiak sah atau tidak memenuhi ketentuan dalam hukum perkawinan Islam. Bahkan, ulama zahirriyah berpendapat bahwa apabila dalam akad nikah disyaratkan tidak adanya mahar, maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan batal. Namun demikian, mahar tidak harus disebutkan ataupun diserahkan secara langsung pada saat pelaksanaan akad nikah berlangsung.[41]

Berkaitan dengan nilai mahar, Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa penetapan mahar didasarkan pada prinsip kesederhanaan dan kemudahan sebagaimana dianjurkan dalam ajaran Islam. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak menetapkan batas minimum maupun maksimum nilai mahar, melainkan memberikan keleluasaan kepada calon mempelai untuk menentukan besaran, bentuk, dan jenis mahar berdasarkan kesepakatan bersama serta mempertimbangkan kemampuan pihak laki-laki.[42]

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur bahwa calon mempelai laki-laki berkewajiban menyerahkan mahar kepada calon mempelai perempuan sesuai dengan jumlah, bentuk, dan jenis yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pada

[41] Yulianti, "Kreasi Mahar Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam," *An-Nahdhah* 14, no. 2 (2021): 136. https://doi.org/10.63216/annahdhah.v14i2.105.

[42] Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (2018), 18.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

prinsipnya, penyerahan mahar dilakukan secara tunai pada saat akad nikah. Namun demikian, apabila atas dasar kesepakatan bersama penyerahan mahar ditangguhkan, baik seluruhnya maupun sebagian, maka mahar yang belum diserahkan tersebut berstatus sebagai utang yang tetap menjadi kewajiban mempelai laki-laki untuk melunasinya.

c. Syarat-syarat Mahar

Mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, antara lain sebagai berikut:

1) Harta atau barang yang dijadikan sebagai mahar harus memiliki nilai yang berharga. Mahar tidak dianggap sah apabila menggunakan barang yang tidak bernilai, meskipun dalam hukum Islam tidak terdapat ketentuan mengenai batas minimum maupun maksimum jumlah mahar yang harus diberikan. Oleh karena itu, meskipun mahar yang diberikan dalam jumlah sedikit, mahar tersebut tetap sah selama memiliki nilai dan berharga.
2) Barang yang dijadikan sebagai mahar harus merupakan barang yang suci serta dapat diambil manfaatnya. Oleh karena itu, mahar tidak diperbolehkan berasal dari barang-barang yang najis atau yang diharamkan dalam Islam, seperti khamar, babi,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

darah, dan bangkai, karena benda-benda tersebut tidak memiliki nilai yang dibenarkan menurut syariat.

3) Barang yang dijadikan mahar juga tidak boleh berasal dari hasil *ghasab*, yaitu perbuatan mengambil atau menggunakan barang milik orang lain secara paksa tanpa izin pemiliknya, meskipun barang tersebut berencana untuk dikembalikan di kemudian hari. Oleh karena itu, pemberian mahar yang berasal dari barang hasil *ghasab* tidak diperbolehkan dalam syariat Islam.
4) Mahar tidak diperbolehkan berupa barang yang tidak jelas bentuk, jenis, maupun sifatnya, karena kejelasan mengenai objek mahar merupakan syarat yang harus dipenuhi agar tidak menimbulkan ketidakpastian dan perselisihan di kemudian hari.[43]

d. Macam-macam Mahar

Secara umum, mahar terbagi ke dalam dua jenis yaitu mahar *musamma* dan mahar *mitsil*.

1) Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* adalah mahar yang bentuk dan jumlahnya telah ditentukan secara jelas pada saat *shighat* akad nikah. Jenis mahar ini kemudian terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[43] Desminar et al., *Hukum Keluarga Islam* (Padang: UMSB Press, 2022), 64.

a) Mahar *musamma mu'ajjal*, yaitu jenis mahar yang pembayarannya dilakukan secara langsung oleh calon suami kepada calon istri pada saat akad nikah berlangsung atau segera setelah akad dilaksanakan.

b) Mahar *musamma ghair mu'ajjal*, yaitu mahar yang bentuk dan juga jumlahnya telah ditentukan secara jelas dalam akad nikah, namun pelaksanaan pembayarannya ditangguhkan hingga waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.[44]

Ulama fiqh berpendapat bahwa dalam pelaksanaanya mahar musamma harus diberikan secara penuh apabila:

a) Terjadinya hubungan badan antara suami dan istri menjadi salah satu sebab wajibnya pemberian mahar, sehingga apabila suami telah melakukan hubungan badan dengan istrinya, maka suami berkewajiban untuk menyerahkan mahar kepada istrinya.

b) Salah satu pasangan suami istri meninggal

dibayarkan secara penuh apabila suami telah melakukan hubungan badan dengan istrinya, meskipun kemudian perkawinan tersebut mengalami kerusakan atau pembatalan karena alasan tertentu, seperti suami mengira istrinya masih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[44] Abd. Kohar, "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan," *Jurnal Asas* 8, no. 2 (2016): 44. https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1245.

perawan padahal berstatus janda, atau istri berstatus janda yang sedang hamil dari mantan suaminya. Namun, suami diperbolehkan untuk membayar setengah dari mahar jika istri diceraikan sebelum adanya hubungan badan.[45]

2) Mahar *Mitsil*

Mahar mitsil merupakan mahar yang jumlah atau besarannya tidak disebutkan secara jelas, baik sebelum maupun pada saat pelaksanaan akad nikah berlangsung. Penentuan mahar ini didasarkan pada mahar yang umumnya diterima oleh perempuan lain dalam keluarga terdekat atau lingkungan sekitarnya yang memiliki kedudukan setara, dengan mempertimbangkan aspek status sosial, latar belakang keluarga, kecantikan, dan sebagainya.[46]

Menurut ulama Syafi'iyah, mahar mitsil ditentukan dengan cara membandingkan mahar yang diterima oleh perempuan-perempuan dari keluarga ashabah pihak perempuan yang memiliki kesamaan status dengannya. Dalam menentukan ukuran mahar mitsil, perlu diperhatikan beberapa aspek, seperti kedudukan sosial, sifat atau kondisi yang serupa, serta tingkat kedekatan hubungan keluarga dengan perempuan tersebut. Apabila tidak ditemukan perempuan dari kalangan ashabah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[45] Rinda Setiyowati, "Konsep mahar Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2020): 7. https://doi.org/10.34001/istidal.v7i1.2110.

[46] Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019), 95.

yang dapat dijadikan acuan, maka penentuan mahar mitsil dapat merujuk kepada perempuan lain dari pihak keluarga yang memiliki kesamaan kondisi dengannya.[47]

Pemberian mahar mitsil dapat terjadi dalam beberapa keadaan sebagai berikut:

a) Apabila dalam akad nikah tidak disebutkan secara jelas jumlah atau kadar mahar yang diberikan, kemudian setelah akad berlangsung pasangan suami istri telah melakukan hubungan badan atau salah satu dari keduanya meninggal dunia.
b) Apabila mahar musamma belum diserahkan oleh suami, sementara pasangan suami istri telah melakukan hubungan badan, maka status perkawinan tersebut tidak sah.[48]

e. Kadar Mahar

Islam tidak menetapkan batas minimum maupun maksimum dalam pemberian mahar atau maskawin. Besarnya mahar diserahkan kepada kemampuan calon suami, karena setiap individu mempunyai tingkat kemampuan ekonomi yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, seseorang yang memiliki kondisi ekonomi lebih baik dapat memberikan mahar dalam jumlah yang lebih besar, sedangkan mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[47] Abd. Kafi, "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam," *Jurnal Paramurobi* 3, no. 1 (2020): 60. https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436.

[48] Rinda Setiyowati, "Konsep mahar Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2020): 8. https://doi.org/10.34001/istidal.v7i1.2110.

tetap dapat memberikan mahar sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian, pemberian mahar dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing pihak serta dilandasi oleh kerelaan dan kesepakatan yang telah ditentukan antara calon suami dan calon istri dalam menentukan jumlah maupun bentuknya. Selain itu, Islam juga tidak membatasi dalam menentukan mahar, baik dari bentuk barang atau benda tertentu, karena pada dasarnya segala sesuatu yang bernilai dan bermanfaat dapat dijadikan mahar, termasuk mengajarkan surah-surah Al-Qur'an.[49]

Imam Syafi'i, Hambali, dan ulama Imamiyah berpendapat bahwa mahar tidak memiliki ketentuan batas minimal tertentu. Menurut mereka, segala bentuk harta atau sesuatu yang memiliki nilai dan dapat dijadikan objek dalam transaksi jual beli diperbolehkan untuk dijadikan mahar, meskipun nilainya sangat kecil, seperti satu *qirsy*. Imam Hanafi berpendapat bahwa batas minimal mahar dalam perkawinan adalah sebesar sepuluh dirham. Namun, apabila akad perkawinan dilangsungkan dengan jumlah mahar yang kurang dari ketentuan tersebut, maka akadnya tetap dianggap sah, namun suami tetap berkewajiban membayar mahar sebesar sepuluh dirham. Sementara itu, menurut Imam Maliki, batas minimal mahar ditetapkan sebesar tiga dirham. Jika akad perkawinan dilangsungkan dengan mahar yang nilainya kurang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[49] Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019), 98.

dari tiga dirham dan telah terjadi hubungan badan, maka suami wajib membayar mahar sebesar tiga dirham. Akan tetapi, apabila hubungan badan belum terjadi, maka suami diberi pilihan antara melanjutkan perkawinan dengan membayar mahar sebesar tiga dirham atau melakukan pembatalan akad (*fasakh*) dengan kewajiban tetap membayar setengah dari mahar *musamma*.[50]

f. Hikmah Disyariatkannya Mahar

Adapun hikmah disyariatkannya mahar dalam perkawinan antara lain sebagai berikut:

1) Menunjukkan kemuliaan wanita, karena dalam pernikahan wanita adalah sebagai objek yang dipinang atau dicari laki-laki dan bukan sebaliknya.
2) Mengangkat derajat perempuan serta memberikan pengakuan atas hak kepemilikannya. Oleh karena itu, perempuan diberikan hak untuk menerima mahar dari calon suaminya saat menikah, sedangkan bagi laki-laki, pemberian mahar menjadi suatu kewajiban sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada perempuan.
3) Menunjukkan adanya rasa cinta dan kasih sayang suami kepada istrinya, karena mahar pada hakikatnya merupakan bentuk pemberian, hadiah, atau hibah yang dalam Al-Qur'an diistilahkan dengan nihlah (pemberian dengan penuh kerelaan),

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[50] Muhammad Shuhufi, "Mahar Dan Problematikanya (Sebuah Telaah Menurut Syari'at Islam," *Jurnal Hukum Diktum* 13, no. 2 (2015): 123. https://doi.org/10.35905/diktum.v13i2.365.

Dengan demikian, mahar bukanlah bentuk pembayaran harga perempuan.

4) Menunjukkan kesungguhan serta tanggung jawab seorang laki-laki dalam membina kehidupan rumah tangga, karena pernikahan bukanlah suatu hal yang dapat dipermainkan, melainkan ikatan yang sakral dan memiliki konsekuensi yang besar.

5) Menunjukkan tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga, terutama dalam memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada istri. Oleh karena itu, dalam konsep keluarga Islam, laki-laki ditempatkan sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas perempuan dan keberlangsungan kesejahteraan rumah tangga.[51]

2. Konsep Saham

a. Pengertian Saham

Perkembangan pasar modal di Indonesia telah menjadikan saham sebagai salah satu instrumen investasi yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Selain menawarkan potensi keuntungan melalui kenaikan harga (*capital gain*) dan pembagian dividen, saham juga menjadi bukti kepemilikan seseorang terhadap suatu perusahaan. Seiring dengan berkembangnya sistem keuangan modern, fungsi saham tidak lagi terbatas sebagai instrumen investasi, tetapi juga mulai

[51] Abd. Kohar, "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan," *Jurnal Asas* 8, no. 2 (2016): 49. https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1245.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

dimanfaatkan dalam berbagai hubungan hukum keperdataan, termasuk sebagai objek dalam perjanjian maupun bentuk pemberian harta. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep saham menjadi penting sebagai landasan untuk menganalisis kedudukannya dalam perspektif hukum Islam, khususnya ketika saham dijadikan sebagai mahar dalam akad perkawinan.

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, definisi saham tidak dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 60 ayat (1), hanya menegaskan bahwa saham merupakan benda bergerak yang memberikan hak-hak kepada pemiliknya sebagaimana diatur dalam Pasal 52.[52] Selain itu, ketentuan Pasal 109 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 1 dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas juga tidak memberikan definisi saham secara langsung.[53] Meskipun demikian, dari rumusan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa saham merupakan bagian dari modal suatu perseroan.

Sementara itu, Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengklasifikasikan saham sebagai salah satu bentuk efek, di samping surat berharga, surat pengakuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[52] Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, https://peraturan.bpk.go.id/Details/39965.

53 Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022.

utang, surat berharga komersial, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, serta berbagai instrumen derivatif lainnya.[54] Berdasarkan ketentuan tersebut, saham berkedudukan sebagai instrumen keuangan dalam kategori efek yang dapat diperjualbelikan melalui mekanisme pasar modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bursa Efek Indonesia mendefinisikan saham sebagai bukti penyertaan modal yang dimiliki oleh seseorang maupun badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Melalui penyertaan modal tersebut, pemegang saham memperoleh sejumlah hak, antara lain hak atas bagian pendapatan perusahaan, hak atas aset perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Dengan demikian, kepemilikan saham mencerminkan besarnya porsi kepemilikan seseorang atau badan usaha terhadap suatu perusahaan yang sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya.[55]

Sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan mengartikan saham sebagai bukti penyertaan modal seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Selain menunjukkan kepemilikan atas perusahaan, saham juga merupakan instrumen yang diperdagangkan di

[54] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, https://peraturan.bpk.go.id/details/46197/uu-no-8-tahun-1995.

55 "Saham," suit-baze, diakses 6 Juli 2026, https://www.idx.co.id/.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

pasar sekunder (bursa efek), sehingga harganya senantiasa mengalami fluktuasi, baik berupa kenaikan maupun penurunan, sebagai akibat dari dinamika perdagangan dan berbagai faktor yang memengaruhi pasar.[56]

Selain definisi yang dikemukakan oleh lembaga resmi, sejumlah ahli juga memberikan penjelasan mengenai pengertian saham. Menurut Irham Fahmi, saham merupakan bukti kepemilikan atas penyertaan modal atau dana dalam suatu perusahaan. Saham diwujudkan dalam bentuk surat berharga yang memuat informasi mengenai nilai nominal dan identitas perusahaan penerbit, serta disertai hak dan kewajiban yang melekat pada setiap pemegangnya. Selain itu, saham juga dipandang sebagai bagian dari persediaan yang tersedia untuk diperjualbelikan..[57]

Menurut Sri Hermuningsih, saham merupakan simbol atau bukti kepemilikan seseorang maupun badan usaha terhadap suatu korporasi atau perseroan terbatas. Kepemilikan tersebut menunjukkan adanya penyertaan modal yang memberikan kedudukan sebagai pemegang saham dalam perusahaan. Sementara itu, Sunariyah mendefinisikan saham sebagai surat berharga yang diterbitkan oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[56] Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal dan Direktorat Analisis Informasi Pasar Modal Modal, *Buku Saku Pasar Modal* (t.t.), 37, https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Buku-Saku-Pasar-Modal/BUKU%20SAKU%20PSR%20MODAL%20OJK%202023.pdf.

57 Alifya Haniffah Suryaman dan Reni Hindriari, "Pengaruh Earning Per Share (Eps) Dan Price Earning Ratio (Per) Terhadap Harga Saham Pada PT Bumi Serpong Damai Tbk Periode 2011 – 2020," *Jurnal Neraca Peradaban* 1, no. 3 (September 2021): 199–204, https://doi.org/10.55182/jnp.v1i3.58.

perseroan terbatas atau emiten sebagai bukti kepemilikan atas perusahaan tersebut.[58]

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa saham merupakan bukti kepemilikan atas sebagian modal suatu perusahaan yang memberikan hak ekonomi dan hak keperdataan kepada pemegangnya. Saham memiliki nilai yang dapat diperjualbelikan, dialihkan kepemilikannya, serta memberikan manfaat ekonomi berupa dividen maupun keuntungan dari kenaikan harga saham. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa saham tidak hanya berfungsi sebagai instrumen investasi, tetapi juga merupakan aset yang memiliki nilai kebendaan (*māl*) dalam sistem ekonomi modern. Oleh karena itu, saham memiliki relevansi untuk dikaji sebagai salah satu bentuk harta yang berpotensi dijadikan objek mahar dalam perspektif hukum Islam. Analisis mengenai kedudukan saham sebagai harta yang dapat menjadi objek mahar akan dibahas lebih lanjut pada bagian-bagian berikutnya dalam penelitian ini.

b. Jenis-jenis saham

Saham sebagai salah satu instrumen pasar modal memiliki beberapa jenis yang dapat diklasifikasikan berdasarkan karakteristik maupun hak yang melekat pada pemegangnya. Klasifikasi tersebut bertujuan untuk membedakan sifat, kedudukan, serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap pemegang saham. Dalam literatur

[58] Putri Rahayu dkk., "Harga Dan Nilai Saham Pada Sektor Industri Manufaktur Di Pasar Modal Syaria," *Penerbit Tahta Media*, 20 Februari 2023, https://tahtamedia.co.id/issj/article/view/112.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pasar modal, saham pada umumnya dibedakan berdasarkan hak tagih terhadap kekayaan perusahaan dan berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Pembagian ini penting dipahami karena setiap jenis saham memiliki karakteristik hukum dan ekonomi yang berbeda, sehingga dapat memengaruhi kedudukannya dalam berbagai hubungan hukum, termasuk ketika dijadikan sebagai objek mahar.

1) Saham biasa (*common stock*)

Saham biasa merupakan jenis saham yang paling banyak diperdagangkan di pasar modal. Saham ini memberikan bukti kepemilikan kepada pemegangnya atas suatu perusahaan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Pemegang saham biasa memiliki hak untuk memperoleh dividen apabila perusahaan memperoleh keuntungan dan pembagiannya telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selain itu, pemegang saham biasa juga memiliki hak suara dalam RUPS sehingga dapat ikut menentukan kebijakan strategis perusahaan sesuai dengan proporsi kepemilikan sahamnya.[59]

Meskipun demikian, pemegang saham biasa berada pada urutan terakhir dalam pembagian kekayaan perusahaan apabila perusahaan mengalami likuidasi. Setelah seluruh kewajiban perusahaan kepada kreditur dan pemegang saham preferen dipenuhi, barulah sisa kekayaan perusahaan dibagikan kepada

[59] Ni Luh Dwik Suryacahyani Gunadi dan Jose Widyatama, "Perhitungan Sebagai Seorang Investor Saham Atas Besaran Pajak Yang Harus Dibayarkan Kepada Negara," *Jurnal Locus Delicti* 2, no. 1 (Juli 2021): 13–23, https://doi.org/10.23887/jld.v2i1.455.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pemegang saham biasa. Oleh karena itu, saham biasa memiliki tingkat risiko yang relatif lebih tinggi dibandingkan saham preferen. Namun demikian, potensi keuntungan yang diperoleh juga lebih besar karena pemegang saham dapat menikmati kenaikan harga saham (*capital gain*) maupun pembagian dividen apabila perusahaan menunjukkan kinerja yang baik.

2) Saham preferen (*preferred stock*)

Saham preferen merupakan jenis saham yang memberikan hak istimewa kepada pemegangnya dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Hak istimewa tersebut terutama berkaitan dengan pembagian dividen dan pembagian kekayaan perusahaan apabila terjadi likuidasi. Pemegang saham preferen memperoleh prioritas dalam menerima dividen sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelum dividen dibagikan kepada pemegang saham biasa.[60]

Selain memiliki prioritas dalam pembagian dividen, pemegang saham preferen juga memperoleh hak yang lebih dahulu atas sisa kekayaan perusahaan apabila perusahaan dibubarkan. Namun demikian, pada umumnya pemegang saham preferen tidak memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimiliki oleh pemegang saham biasa. Dengan karakteristik tersebut, saham preferen sering dipandang memiliki

[60] Elsa Indira Larasati, Alvin- Fauzi, dan Aldi Luna Ramadhan, "Penggunaan Saham Preferen Dalam Penentuan Joint Venture," *Gorontalo Law Review* 5, no. 1 (Mei 2022): 63–74, https://doi.org/10.32662/golrev.v5i1.2067.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sifat yang berada di antara saham dan obligasi, karena memberikan pendapatan yang relatif lebih stabil tetapi tidak memberikan hak pengendalian terhadap perusahaan.

3) Saham syariah

Selain dibedakan berdasarkan hak yang melekat pada pemegangnya, saham juga dapat diklasifikasikan berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Saham syariah adalah saham perusahaan yang kegiatan usaha, cara pengelolaan, serta kondisi keuangannya memenuhi ketentuan syariah sebagaimana diatur dalam peraturan pasar modal syariah. Penetapan suatu saham sebagai saham syariah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui penerbitan Daftar Efek Syariah (DES) yang diperbarui secara berkala.[61]

Perusahaan yang sahamnya dikategorikan sebagai saham syariah tidak boleh menjalankan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti perjudian, produksi minuman keras, perdagangan barang haram, maupun jasa keuangan berbasis bunga yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu, perusahaan juga harus memenuhi rasio keuangan tertentu sebagaimana ditetapkan dalam regulasi pasar modal syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[61] Choirunnisak Choirunnisak, "Saham Syariah; Teori Dan Implementasi," *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (Februari 2019): 67–82, https://doi.org/10.36908/isbank.v4i2.60.

4) Saham non-syariah

Berbeda dengan saham syariah, saham non-syariah merupakan saham perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam regulasi pasar modal syariah. Ketidaksesuaian tersebut dapat disebabkan oleh kegiatan usaha perusahaan yang bertentangan dengan prinsip syariah maupun karena tidak memenuhi batasan rasio keuangan yang telah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.[62]

Perusahaan yang bergerak di bidang perbankan konvensional, lembaga pembiayaan berbasis bunga, perjudian, produksi minuman keras, maupun kegiatan usaha lain yang dilarang dalam syariat Islam pada umumnya tidak termasuk dalam Daftar Efek Syariah. Akibatnya, saham yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut dikategorikan sebagai saham non-syariah dan tidak direkomendasikan sebagai instrumen investasi dalam pasar modal syariah.

c. Manfaat dan Resiko Investasi Saham

Investasi saham merupakan salah satu bentuk investasi yang memberikan berbagai manfaat bagi pemegangnya. Di samping itu, investasi saham juga mengandung sejumlah risiko yang perlu dipahami sebelum seseorang memutuskan untuk memiliki saham. Menurut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[62] Zakia Yuliani, "Perbandingan Return And Risk Antara Saham-Saham Syariah Dan Non Syariah Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia," *Manajemen Bisnis* 5, no. 1 (2015), https://doi.org/10.22219/jmb.v5i1.5349.

berbagai literatur pasar modal, manfaat dan risiko investasi saham dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Manfaat Investasi Saham

a) Memperoleh Capital Gain

Capital gain merupakan keuntungan yang diperoleh investor akibat kenaikan harga saham, yaitu selisih antara harga jual yang lebih tinggi dibandingkan harga pembeliannya.

b) Memperoleh Deviden

Dividen adalah bagian dari laba perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Besarnya dividen bergantung pada kebijakan perusahaan dan jumlah saham yang dimiliki investor

c) Memiliki Hak Kepemilikan Perusahaan

Pemegang saham memiliki bukti kepemilikan atas sebagian modal perusahaan sehingga berhak memperoleh berbagai hak keperdataan, seperti hak menghadiri RUPS dan memperoleh informasi mengenai kondisi perusahaan.

d) Likuiditas yang Tinggi

Saham merupakan aset yang relatif mudah diperjualbelikan melalui Bursa Efek Indonesia sehingga pemegang saham dapat mengalihkan kepemilikannya kepada pihak lain sesuai mekanisme yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

e) Potensi Pertumbuhan Nilai Aset

Dalam jangka panjang, saham berpotensi mengalami peningkatan nilai seiring dengan pertumbuhan kinerja perusahaan sehingga dapat menjadi salah satu instrumen investasi yang memberikan keuntungan berkelanjutan

2) Risiko Investasi Saham

a) Capital Loss

Capital loss merupakan kerugian yang dialami investor akibat harga jual saham lebih rendah daripada harga pembeliannya.

b) Risiko Pasar

Pergerakan harga saham dipengaruhi oleh kondisi pasar, seperti inflasi, suku bunga, kondisi ekonomi, serta sentimen investor sehingga harga saham dapat mengalami fluktuasi.

c) Risiko Perusahaan

Risiko ini timbul akibat menurunnya kinerja perusahaan, seperti penurunan laba, meningkatnya utang, atau memburuknya kondisi operasional yang dapat memengaruhi nilai saham

d) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas terjadi apabila saham sulit diperjualbelikan karena rendahnya volume transaksi atau minimnya permintaan di pasar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

e) Risiko Delisting

Delisting merupakan kondisi ketika saham suatu perusahaan dihapus dari pencatatan Bursa Efek Indonesia sehingga saham tersebut tidak lagi dapat diperdagangkan di pasar regular

d. Pengertian Harga Saham

Harga saham merupakan nilai yang mencerminkan harga jual suatu saham yang diperdagangkan di pasar modal. Nilai tersebut terbentuk melalui interaksi antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) yang terjadi di bursa efek. Oleh karena itu, harga saham bersifat fluktuatif dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti dinamika perdagangan serta kondisi pasar.

Menurut Jogiyanto Hartono, harga saham adalah harga suatu saham yang terbentuk di pasar pada waktu tertentu sebagai hasil dari mekanisme permintaan dan penawaran. Dengan kata lain, harga saham ditentukan oleh interaksi para pelaku pasar yang melakukan transaksi di bursa efek.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Senada dengan pendapat tersebut, Agus Sartono menjelaskan bahwa harga saham terbentuk melalui mekanisme permintaan dan penawaran di pasar modal. Apabila tingkat permintaan terhadap suatu saham lebih besar daripada jumlah penawarannya, harga saham akan cenderung meningkat. Sebaliknya, apabila penawaran melebihi permintaan, harga saham umumnya akan mengalami penurunan. Lebih lanjut, Sartono menegaskan bahwa harga saham merupakan harga yang

berlaku di pasar bursa pada waktu tertentu dan ditentukan oleh aktivitas para pelaku pasar melalui keseimbangan antara permintaan dan penawaran atas saham yang bersangkutan. [63]

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa harga saham merupakan nilai suatu saham yang terbentuk secara dinamis melalui mekanisme perdagangan di pasar modal sebagai hasil interaksi antara permintaan dan penawaran. Nilai tersebut mencerminkan persepsi pasar terhadap suatu perusahaan dan menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan nilai ekonomi saham. Oleh sebab itu, harga saham sering dijadikan acuan oleh investor dalam mengambil keputusan investasi, baik untuk melakukan transaksi jual beli maupun dalam menilai prospek suatu aset investasi.

e. Macam-macam Harga Saham

Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhrudin mengelompokan harga saham di pasar modal menjadi 6) macam. Macam-macam harga saham tersebut yaitu [64]

1) Previous price adalah harga suatu saham pada penutupan hari sebelumnya di pasar saham.
2) Opening price adalah harga saham pertama kali di saat pembukaan sesi perdagangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[63] Agus Sartono, *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: BPFE, 2011), 70.

64 M. Fakhruddin dan Hadianto, *Perangkat dan Model Analisis Investasi di Pasar Modal* (Jakarta: Gramedia, 2001), 117.

3) Highest price adalah harga tertinggi suatu saham yang pernah terjadi dalam periode perdagangan hari tersebut.
4) Lowest price adalah harga terendah suatu saham yang pernah terjadi sepanjang periode perdagangan hari tersebut.
5) Last price adalah harga terakhir yang terjadi atas suatu saham.
6) Change price adalah harga yang menunjukan selisih antara opening price dan last price

f. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga Saham

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Ruth Angelina Sirit dalam artikel berjudul *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham (Systematic Literature Review)*, yang mengkaji berbagai hasil penelitian yang dipublikasikan dalam rentang waktu 2017–2023**,** diperoleh kesimpulan bahwa terdapat 16 faktor yang berpengaruh terhadap pergerakan harga saham di pasar modal. Faktor-faktor tersebut meliputi nilai tukar rupiah, volume perdagangan, kepemilikan manajerial, profitabilitas, ukuran perusahaan, aset tidak berwujud (*intangible assets*), earning per share (EPS), return on assets (ROA), debt to equity ratio (DER), return on equity (ROE), book value per share (BVPS), dividend per share (DPS), struktur modal, pertumbuhan perusahaan, leverage keuangan, dan kebijakan dividen.[65] Temuan tersebut menunjukkan bahwa perubahan harga saham dipengaruhi oleh berbagai aspek, baik yang berasal dari kondisi internal perusahaan

[65] Regita Miyandini, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham (Systematic Literature Review)," *BISMA : Business and Management Journal* 2, no. 1 (Maret 2024): 11–20, https://doi.org/10.59966/bisma.v2i1.705.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

maupun faktor eksternal yang berkaitan dengan dinamika perekonomian dan aktivitas pasar modal.

Berdasarkan enam belas faktor yang diidentifikasi dalam penelitian tersebut, hanya nilai tukar rupiah dan volume perdagangan saham yang dapat dikategorikan sebagai faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar perusahaan dan tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh manajemen. Perubahan nilai tukar rupiah dapat memengaruhi kinerja perusahaan, khususnya yang memiliki aktivitas ekspor dan impor, sedangkan volume perdagangan mencerminkan tingkat aktivitas transaksi dan minat investor terhadap suatu saham di pasar modal. Adapun empat belas faktor lainnya termasuk ke dalam faktor internal karena berkaitan dengan kondisi fundamental perusahaan, seperti kinerja keuangan, struktur permodalan, profitabilitas, kebijakan dividen, pertumbuhan perusahaan, serta indikator-indikator keuangan lainnya. Secara umum, semakin baik kondisi fundamental suatu perusahaan, semakin besar tingkat kepercayaan investor terhadap prospek perusahaan tersebut, sehingga berpotensi meningkatkan permintaan atas saham dan mendorong kenaikan harga saham di pasar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji hukum dalam konteks kehidupan sosial masyarakat.[66]

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian yang fokusnya pada kajian mengenai penerapan hukum dalam kehidupan nyata, baik terhadap individu, kelompok, masyarakat, maupun lembaga hukum. Penelitian ini tidak hanya menelaah hukum sebagai aturan tertulis, tetapi juga mengamati bagaimana hukum tersebut dijalankan dan berlaku dalam praktik sosial.[67]

Penelitian ini mengkaji mengenai mahar nikah berupa saham dalam perspektif hukum Islam. Dalam pelaksanaannya, peneliti melakukan penelitian secara langsung di lokasi penelitian, yaitu di KUA Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, guna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan selama proses penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[66] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 68.

[67] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakannya proses penelitian, yaitu tempat peneliti melakukan kegiatan pengumpulan data yang berkaitan dengan fokus kajian penelitian.[68] Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah KUA Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada adanya praktik pernikahan yang menggunakan saham sebagai mahar di KUA tersebut. Selain itu, peneliti menemukan Kasus tersebut ketika melakukan observasi awal pada tahap pra-riset.

C. Subyek Penelitian

Dalam penelitian hukum empiris, subjek yang menjadi sumber data dan informasi penelitian disebut sebagai informan. Informan merupakan orang atau individu yang memberikan keterangan, data, maupun informasi yang dibutuhkan dalam penelitian berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. Dalam proses pengumpulan data, peneliti tidak dapat mengarahkan ataupun memengaruhi jawaban informan, karena informasi yang diberikan harus bersifat alami dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.[69]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Adapun informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah orang-orang yang memiliki pemahaman dan pengetahuan mengenai mahar nikah berupa saham, subyek yang di indentifikasi meliputi:

1. Pegawai KUA Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi (Kepala KUA dan Penyuluh Agama)
2. Pengantin

[68] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 92.
[69] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89.

3. Tokoh Agama

D. Sumber Data

Data merupakan unsur yang sangat penting dalam suatu penelitian, tanpa adanya data maka suatu penelitian tidak bisa dianggap sebagai penelitian sebab semua penelitian pasti memerlukan data di dalamnya.[70] Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa sumber data sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

 Sumber data primer dalam penelitian hukum empiris merupakan sumber data utama yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, baik individu, kelompok masyarakat, maupun lembaga yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Data primer tersebut diperoleh dari pihak-pihak yang dapat memberikan informasi, keterangan, dan data yang relevan sesuai dengan kebutuhan penelitian.[71] Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan hasil wawancara dengan para informan yang memiliki pemahaman mengenai topik penelitian sebagai sumber data primer.

2. Sumber Data Sekunder

 Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang digunakan untuk melengkapi dan dapat memperkuat data primer dalam penelitian. Data sekunder tidak diperoleh secara langsung dari sebuah subjek penelitian, melainkan berasal dari berbagai dokumen atau bahan pustaka

[70] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 116.

[71] Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 140.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

yang memiliki keterkaitan dengan objek kajian penelitian. Sumber data sekunder dapat berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, hasil penelitian, makalah, maupun dokumen lain yang relevan dengan pembahasan mengenai pemberian mahar dalam pelaksanaan pernikahan. Selain itu, data sekunder juga dapat diperoleh dari berbagai instansi-instansi, perpustakaan, maupun sumber lain yang mendukung kebutuhan penelitian.

3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier merupakan sumber data yang berfungsi sebagai pelengkap dengan memberikan petunjuk, penjelasan, maupun penunjang terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data ini membantu peneliti dalam memahami istilah, konsep, maupun informasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun sumber data tersier dapat berupa kamus, ensiklopedia, maupun bahan referensi lainnya yang mendukung proses penelitian.[72]

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah salah satu tahapan yang sangat penting dalam sebuah proses penelitian, karena tujuan utama dari suatu penelitian ialah untuk memperoleh data yang akurat dan relevan dengan objek kajian. Oleh karena itu, pemilihan teknik pengumpulan data yang tepat sangat diperlukan agar data yang diperoleh dapat mendukung proses analisis dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[72] Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian hukum* (Jakarta Selatan: Damera Press, 2022), 74.

menghasilkan penelitian yang valid.[73] Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses kegiatan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber atau informan. Kegiatan ini dilakukan secara lisan dengan tujuan memperoleh informasi, keterangan, maupun data yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam proses wawancara yang dilakukan, terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pewawancara sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan secara langsung sedangkan yang diwawancarai sebagai pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan dengan berpedoman pada instrumen penelitian yang telah disusun sebelumnya dalam bentuk daftar pertanyaan tertulis, sehingga proses wawancara berjalan secara sistematis dan terarah. Sementara itu, wawancara tidak terstruktur merupakan jenis wawancara yang pelaksanaanya lebih fleksibel, karena peneliti tidak menggunakan pedoman pertanyaan secara rinci, melainkan hanya berpedoman pada garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.[74]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[73] Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 120-121.

[74] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 140.

Penggunaan kedua jenis wawancara tersebut bertujuan agar peneliti dapat memperoleh data dan informasi secara lebih mendalam serta terbuka dari para informan. Melalui wawancara ini, informan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, pandangan, dan pengalaman yang berkaitan dengan fokus permasalahan dalam penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengumpulan dan pencatatan berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Istilah dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti bahan atau data tertulis yang dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam penelitian.[75] Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, seperti foto, rekaman, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan proses penelitian. Adapun tujuan dilakukannya dokumentasi adalah sebagai bukti bahwa proses penelitian telah dilaksanakan secara sistematis, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengolah dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh melalui hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi selama pelaksanaan penelitian berlangsung. Proses analisis data dilakukan dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu,

[75] Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 149.

menguraikan data ke dalam unit-unit yang lebih rinci, melakukan sintesa, menyusun pola hubungan antar data, serta menentukan data yang dianggap penting untuk dipelajari. Melalui proses tersebut, peneliti dapat menarik kesimpulan sehingga hasil penelitian menjadi lebih mudah dipahami, baik oleh peneliti sendiri maupun oleh para pembaca.[76] Dalam penelitian ini, proses analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

 Reduksi data merupakan proses penyederhanaan data yang dilakukan dengan cara merangkum, memilih, serta memfokuskan data pada hal-hal yang dianggap penting dan relevan dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, peneliti mengelompokkan data berdasarkan tema dan pola tertentu sehingga data yang diperoleh menjadi lebih terarah dan mudah dipahami.[77] Dengan demikian, adanya reduksi data membantu peneliti dalam memilah dan menentukan informasi yang diperlukan dari keseluruhan data yang telah dikumpulkan selama proses penelitian.

2. Penyajian Data

 Penyajian data merupakan proses menyusun dan mengorganisasikan sekumpulan informasi secara sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam memahami hasil penelitian serta melakukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[76] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 244.

[77] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 217.

penarikan kesimpulan.[78] Pada tahap ini, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk yang terstruktur agar hubungan antar data dapat terlihat dengan jelas. Melalui penyajian data, peneliti dapat memperoleh gambaran secara menyeluruh maupun melihat bagian-bagian tertentu dari objek penelitian, sehingga mempermudah proses analisis dan pengambilan kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam sebuah proses analisis data yang bertujuan untuk merumuskan inti dari hasil penelitian. Kesimpulan disusun berdasarkan data dan pembahasan yang telah dianalisis sebelumnya, sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh terhadap objek penelitian. Dalam prosesnya, penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan menggunakan metode berpikir induktif maupun deduktif. Kesimpulan yang dihasilkan harus sesuai dan relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian, serta temuan-temuan yang telah diperoleh dan dibahas selama proses penelitian berlangsung.[79]

G. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dalam penelitian dapat dipercaya, akurat, dan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data memiliki kedudukan yang sepadan dengan konsep

[78] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 135.

[79] Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 171.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

(*validitas*) dan (*reliabilitas*) dalam penelitian kuantitatif, namun disesuaikan dengan karakteristik, kriteria, serta paradigma penelitian kualitatif.[80] Untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan proses pengumpulan data yang tepat, salah satunya melalui teknik triangulasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

1. Triangulasi Sumber

 Triangulasi sumber merupakan teknik pengujian dalam keabsahan data yang dilakukan untuk menilai kredibilitas data penelitian dengan cara membandingkan dan mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber.[81]

2. Triangulasi Teknik

 Triangulasi teknik merupakan teknik pengujian keabsahan data yang dilakukan untuk menilai kredibilitas data dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari suatu sumber yang sama melalui teknik pengumpulan data yang berbeda. Misalnya, data yang diperoleh melalui wawancara kemudian diperiksa kembali melalui observasi atau dokumentasi.[82]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[80] Abd. Hadi, Asrori, dan Rusman, *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi* (Banyumas: CV. Pena Persada, 2021), 66.

[81] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 274.

[82] Sugiyono, 247.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap dalam penelitian ini menjelaskan proses pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dimulai dari tahap pra riset, tahap riset, dan tahap pasca riset.

1. Tahap Pra Riset

 Tahap ini merupakan langkah awal yang dilakukan peneliti sebelum melaksanakan kegiatan penelitian. Pada tahap ini, peneliti terlebih dahulu mencari dan mengidentifikasi terhadap permasalahan yang terdapat di KUA Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya, peneliti melakukan pengumpulan data awal di lapangan yang dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan latar belakang penelitian. Selain itu, pada tahap ini peneliti juga melakukan pengajuan judul dan penyusunan latar belakang penelitian, serta mengurus surat izin penelitian sebagai syarat administratif sebelum penelitian dilaksanakan.

2. Tahap Riset

 Tahap dimana peneliti secara langsung turun ke lokasi penelitian guna memperoleh data-data yang akurat, yang selanjutnya akan ditulis dalam laporan hasil penelitian menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. Tahap Pasca Riset

 Tahap ini merupakan tahap akhir dalam sebuah proses penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengolahan dan analisis terhadap data yang telah diperoleh dari berbagai sumber selama pelaksanaan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selanjutnya, hasil analisis tersebut digunakan sebagai dasar untuk menyusun kesimpulan penelitian yang kemudian ditulis secara sistematis ke dalam laporan hasil penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Srono

Objek penelitian ini berada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, yang berlokasi di Jln. Raya Rogojampi No.55 Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur. KUA Kecamatan Srono pertama kali didirikan pada tahun 1928 dan berlokasi di depan Masjid Al Muttaqin Srono, tepatnya di halaman depan masjid tersebut. Selanjutnya, sekitar tahun 1994 KUA Kecamatan Srono dipindahkan ke wilayah sebelah barat Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sukonatar, tepatnya di Dusun Sukorejo Desa Sukomaju.

a. Tugas dan wewenang KUA

Tugas dan wewenang KUA sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, tugas KUA adalah melaksanakan layanan bimbingan masyarakat islam. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, KUA memiliki beberapa fungsi antara lain:[83]

1) pelayanan, pengawasan, pencatatan pernikahan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
2) pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah.
3) pelayanan bimbingan kemasjidan.

[83] Sekretariat Jenderal, Peraturan Menag No. 24 Tahun 2024, 24, diakses 27 Februari 2026, http://peraturan.bpk.go.id/Details/313024/peraturan-menag-no-24-tahun-2024.

4) pelayanan konsultasi syariah.
5) pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
6) pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
7) pengelolaan data dan pemanfaatan informasi keagamaan.
8) pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA.

b. Visi dan Misi KUA Kecamatan Srono

Visi: Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.[84]

Misi:

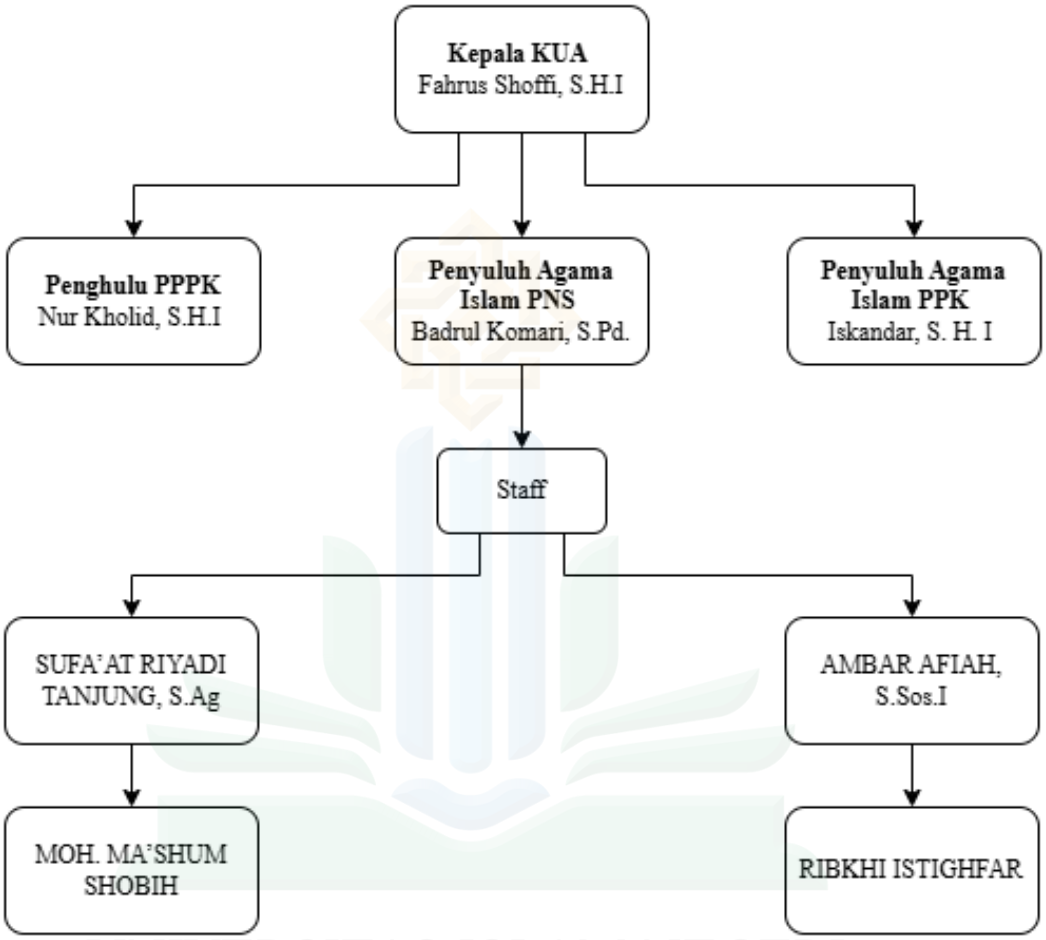
1) Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama.
2) Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.
3) Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata.
4) Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu.
5) Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan.
6) Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)[85]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[84] "Visi dan Misi," 15 Februari 2025, https://kuasrono.blogspot.com/p/visi-dan-misi-kua-srono.html.
[85] "Visi dan Misi."

c. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Srono

Tabel 4.1 Struktur Organisasi KUA Kec. Srono



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Pasangan Pengantin yang Menikah Menggunakan Mahar Saham

a. Pasangan Mohammad Wahyu Bahtiar dan Novi Christiana Dewi

Pasangan Mohammad Wahyu Bahtiar dan Novi Christiana Dewi , merupakan pasangan suami istri yang berdomisili di Kecamatan Srono, Mohammad Wahyu Bahtiar dan Novi Christiana Dewi menikah pada hari Rabu, Tanggal 13 November 2024 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Srono. Mohammad Wahyu Bahtiar dan Novi

Christiana Dewi melakukan akad nikah dengan menggunakan mahar berupa 200 lembar saham BRI, 500 lembar saham ANTAM dan Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.

b. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk./ BBRI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa perbankan. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 16 Desember 1895 di Purwokerto, Jawa Tengah, oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja.[86] Sebagai salah satu bank tertua di Indonesia, BRI memiliki peran penting dalam perkembangan sistem perbankan nasional, khususnya dalam pelayanan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).[87] Kantor pusat perusahaan saat ini berlokasi di Gedung BRI I, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 44–46, Jakarta Pusat.[88]

Dalam upaya memperkuat struktur permodalan perusahaan, BRI melaksanakan Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering atau IPO) pada tanggal 10 November 2003 dengan menawarkan 3.811.765.000 saham biasa Seri B kepada investor domestik maupun investor asing.[89] Sejak saat itu, saham perusahaan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BBRI. Hingga saat ini,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[86] "Home - Bank BRI | Melayani Dengan Setulus Hati," diakses 6 Juli 2026, https://bri.co.id/web/guest/tentang-bri.

[87] Sinta Apriliani, "Peranan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Terhadap Perkembangan Umkm (Studi Pada Bank BRSI Yariah Unit Kepahiang)" (diploma, IAIN BENGKULU, 2021), http://repository.iainbengkulu.ac.id/5482/.

[88] "Profil Perusahaan Tercatat," suit-baze, diakses 6 Juli 2026, https://www.idx.co.id/.

[89] B. C. A. Sekuritas, "Harga Saham BBRI Naik 48 Kali Lipat Sejak Melantai Di BEI Pada 2003," BCA Sekuritas, 16 Desember 2025, https://bcasekuritas.co.id/en/latest-news/news/harga-saham-bbri-naik-48-kali-lipat-sejak-melantai-di-bei-pada-2003.

saham BBRI dikenal sebagai salah satu saham dengan kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia serta termasuk kategori blue chip, yaitu saham perusahaan besar yang memiliki fundamental kuat, tingkat likuiditas tinggi, dan secara konsisten membagikan dividen kepada para pemegang saham.

Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor keuangan, kegiatan usaha utama BRI meliputi penghimpunan dana masyarakat, penyaluran kredit, serta penyediaan berbagai layanan jasa perbankan.[90] Kinerja perusahaan yang relatif stabil menjadikan saham BBRI sebagai salah satu pilihan utama investor di pasar modal Indonesia. Selain memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, saham BBRI juga sering menjadi bagian dari berbagai indeks utama Bursa Efek Indonesia, seperti LQ45 dan IDX30.

c. PT. Aneka Tambang Tbk./ ANTM

PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pertambangan dan pengolahan mineral. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 5 Juli 1968 melalui penggabungan beberapa perusahaan pertambangan milik negara, yaitu Badan Pimpinan Umum Perusahaan Pertambangan Milik Negara, BUMN Pertambangan Bauksit di Indonesia, BUMN Pertambangan Emas Tjikotok, BUMN Logam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[90] Gatot Hidayat, Shinta Deswati, dan Goenawan Goenawan, "Sistem Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Masyarakat Pada Bri Unit Manda (Studi Kasus Pada Kota Tegineneng Lampung Selatan)," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 3, no. 1 (Maret 2012), https://doi.org/10.36448/jak.v3i1.223.

Mulia, PT Nikel Indonesia, Proyek Pertambangan Berlian Kalimantan Selatan, dan bekas Proyek Bapetamb.[91] Aneka Tambang berubah nama menjadi Perseroan Terbatas (PT) dengan Akta Pendirian Perseroan No. 320. Akta Perubahan No. 55 tanggal 14 Maret 1975 dibuat di Jakarta mengenai perubahan status Perseroan dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1969 tentang bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang.[92]

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan tata kelola perusahaan, ANTAM melaksanakan Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering* atau IPO) pada tanggal 27 November 1997. Sejak saat itu, saham perusahaan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham ANTM.[93] Selain tercatat di Bursa Efek Indonesia, saham ANTAM juga pernah diperdagangkan dalam *Australian Depository Receipts* (ADR) di Bursa Efek Australia pada tahun 1999. Hingga saat ini, kantor pusat perusahaan berlokasi di Gedung Aneka Tambang, Jalan Letjen T.B. Simatupang Nomor 1, Jakarta Selatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[91] "Company History | PT ANTAM Tbk," diakses 6 Juli 2026, https://www.antam.com/en/about-us/company-history.

[92] Arsip Nasional Republik Indonesia, "Inventaris Arsip PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk (1931) 1942-2008: Arsip Tekstual," manuscript, Jakarta, 2015, 3.

[93] Arsip Nasional Republik Indonesia, "Inventaris Arsip PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk (1931) 1942-2008: Arsip Tekstual," manuscript, Jakarta, 2015, 3.

Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor barang baku (*basic materials*), ANTAM menjalankan kegiatan usaha yang meliputi eksplorasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, serta pemasaran berbagai komoditas mineral, seperti emas, nikel, bauksit, dan logam mulia. Karakteristik tersebut menjadikan saham ANTM sebagai salah satu saham sektor pertambangan yang memiliki prospek cukup baik, terutama ketika harga komoditas mineral mengalami peningkatan di pasar global. Oleh karena itu, saham ANTM banyak dipilih oleh investor sebagai instrumen investasi jangka panjang yang memiliki potensi memberikan keuntungan melalui kenaikan harga saham (*capital gain*) maupun pembagian dividen.

Pada tahun 2025, saham PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) kembali ditetapkan sebagai salah satu Efek Syariah berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-28/D.04/2025 tentang Daftar Efek Syariah.[94] Penetapan tersebut menunjukkan bahwa saham ANTM tetap memenuhi kriteria sebagai efek yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam regulasi pasar modal syariah di Indonesia. Status tersebut bukan merupakan pengakuan yang baru diberikan, melainkan telah dimiliki oleh ANTM sejak lama. Berdasarkan penelusuran terhadap Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, saham PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. dengan kode saham ANTM

[94] Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keungan Tentang Daftar Efek Syariah (Nomor Kep-28/D.04/2025) (2025).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

telah tercantum dalam Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-25/D.04/2013 tentang Daftar Efek Syariah.[95] Dengan demikian, setidaknya sejak tahun 2013 saham ANTM secara konsisten diakui sebagai salah satu efek yang memenuhi prinsip syariah.

Status syariah tersebut diberikan karena kegiatan usaha utama PT Aneka Tambang Tbk. tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, serta memenuhi persyaratan rasio keuangan yang ditetapkan dalam ketentuan pasar modal syariah. Oleh sebab itu, saham ANTM dapat diperdagangkan dalam pasar modal syariah dan menjadi salah satu instrumen investasi yang diperbolehkan bagi investor yang menghendaki investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

B. Penyajian dan Analisis Data

Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian metode penelitian terkait teknik pengumpulan data, penelitian ini memperoleh data melalui dua metode utama, yaitu wawancara**,** dan dokumentasi. Kedua metode tersebut digunakan secara komplementer untuk memperoleh data yang komprehensif dan mendalam mengenai praktik pemberian mahar pernikahan menggunakan saham, pandangan tokoh agama terhadap praktik tersebut, serta implikasi hukumnya dalam perspektif hukum Islam.

Seluruh data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan cara diklasifikasikan dan disajikan sesuai dengan fokus penelitian. Penyajian dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[95] Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keungan Tentang Daftar Efek Syariah (Nomor KEP-25/D.04/2013) (2025).

analisis data dalam bab ini dibagi ke dalam beberapa subbagian, yaitu: praktik pelaksanaan pemberian mahar pernikahan menggunakan saham**,** pandangan tokoh agama terhadap pemberian mahar berupa saham, serta implikasi hukum penggunaan saham sebagai mahar pernikahan dalam perspektif hukum Islam. Pembagian tersebut dimaksudkan untuk memudahkan analisis data secara sistematis dan mendalam sesuai dengan rumusan masalah penelitian

1. Praktik Pelaksanan Pemberian Mahar Pernikahan Menggunakan Saham

Secara terminologis, mahar didefinisikan sebagai pemberian yang diwajibkan kepada calon suami untuk diserahkan kepada calon istri sebagai bentuk ketulusan dan kesungguhan dalam membangun ikatan pernikahan. Selain sebagai pemenuhan kewajiban hukum, mahar juga dimaknai sebagai sarana untuk menumbuhkan rasa cinta, penghormatan, dan kasih sayang antara suami dan istri. [96] Definisi ini menjadi landasan penting dalam menganalisis bentuk-bentuk mahar kontemporer, termasuk penggunaan saham sebagai mahar pernikahan, baik dari sisi praktik maupun implikasi hukumnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pada studi kasus pemberian mahar berupa saham yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, Novi menyampaikan bahwa bentuk mahar saham yang diterima merupakan hasil permintaan pribadi sebagai mempelai perempuan kepada pihak mempelai laki-laki. Pilihan tersebut didasarkan pada pengalaman dan

[96]Achmad Muzammil Alfan Nasrullah, *Fikih Munakahat: Pernikahan Perspektif Hukum Islam di Indonesia* (Metro: Nafal Publishing, 2025), 49.

ketertarikan Novi terhadap aktivitas investasi saham, serta pandangan bahwa saham memiliki potensi pertumbuhan nilai secara berkelanjutan. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam kutipan wawancara berikut:

> "Aku pernah lihat itu, kayaknya salah satu selebgram kalau gak salah ya, itu pake maharnya saham. Nah habis itu, karena aku juga main saham, maksudnya suka investasi di saham itu, jadinya aku ambil saham juga. Kan itu terus tumbuh tuh."[97]

Lebih lanjut, Novi dan Wahyu menjelaskan bahwa pemilihan saham sebagai mahar tidak dilakukan secara acak, melainkan didasarkan pada analisis fundamental terhadap perusahaan penerbit saham.[98] Saham yang dipilih adalah saham dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan PT Aneka Tambang Tbk. Kedua perusahaan tersebut dipandang memiliki kinerja keuangan yang stabil serta prospek pertumbuhan yang relatif aman untuk investasi jangka panjang. Pertimbangan tersebut diungkapkan Novi sebagai berikut:

> "Yang pertama, kalau untuk jangka panjang, untuk dua jenis saham itu, itu kayak relatif naik. Pasti akan upgrade naikkan. Apalagi emas ya, sekarang berapa emas? Sampai 3 juta kan satu gramnya. Tapi kita kan belinya di perusahaannya. Beli sahamnya perusahaan. Jadi aku ambil yang gak banyak resiko."[99]

Selain itu, Wahyu menegaskan bahwa pemilihan saham tersebut juga mempertimbangkan kategori saham *blue chip*, yang dikenal memiliki

[97] Novi Christiana Dewi, "di Wawancara Oleh Penulis, Banyuwangi," 3 Februari 2026.

[98] Analisis fundamental merupakan metode analisis yang menelaah kondisi keuangan suatu perusahaan untuk memahami karakter dasar serta pola operasional perusahaan publik. Analisis ini dilakukan melalui pengkajian berbagai rasio keuangan sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja keuangan perusahaan. Lihat;Annaria Magdalena Marpaung, "Analisis Fundamental Saham Terhadap Pertumbuhan Perusahaan Studi Kasus Pada PT. Holcim Indonesia, Tbk.," *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* 1, no. 3 (2013): 205–12.

[99] Novi Christiana Dewi, "di Wawancara Oleh Penulis, Banyuwangi," 3 Februari 2026.

tingkat stabilitas dan likuiditas yang lebih baik dibandingkan saham lainnya. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam kutipan berikut:

> "Lebih ke blue chip, Jadi blue chip itu tadi, jadi pertumbuhan kalau finansial kan, pertama kan perbankan itu, pasti uang kan memutar terus. Makanya kan mengambil perbankan."[100]

Berdasarkan data wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik pemberian mahar berupa saham dalam kasus ini tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kewajiban normatif dalam pernikahan, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang dipertimbangkan secara rasional. Pemilihan saham dengan karakteristik stabil dan prospektif menunjukkan adanya orientasi keberlanjutan nilai mahar, sekaligus mencerminkan perubahan pola pikir masyarakat dalam memaknai mahar dari aspek simbolik menuju aspek ekonomis, tanpa menegasikan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

Terkait pemberian mahar berupa saham oleh Wahyu kepada Novi dalam pernikahan yang dilangsungkan di KUA Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, saham tersebut pada dasarnya telah dipersiapkan sejak sebelum akad nikah dilaksanakan. Bahkan, kedua belah pihak sepakat untuk membuat akun baru pada platform investasi saham Stockbit atas nama Novi. Langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa saham yang dijadikan mahar secara sah tercatat sebagai milik mempelai perempuan sejak awal, baik secara administratif maupun legal. Mekanisme tersebut dijelaskan oleh Novi sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[100] Mohammad Wahyu Bahtiar, "di Wawancara Oleh Penulis, Banyuwangi," 3 Februari 2026.

> "Jadi kalau (mahar) saham itu, jadi aku beli dulu. Nah, di itu jaringan kayak aplikasi Stockbit., platform ya, benar, platform itu. Sedangkan untuk bukti kepemilkanku, aku dikirim sertifikat pembelian langsung ke emailku. Jadi waktu pembelian itu untuk bahan buktinya, kalau seumpamanya pembelian saham itu sudah dilakukan. Jadi kita nge-print, nge-print biasa kayak gitu. Jadi bukti ini yang kita serahkan kepada pihak KUA dan suami saya juga menjelaskan klo mahar saham ini atas permintaan calon istri dan juga menyerahkan sertifkat pembelian itu."[101]

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa keputusan untuk menggunakan saham sebagai mahar merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak, termasuk dalam hal pemilihan jenis saham yang dijadikan mahar. Saham yang dipilih berasal dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan PT Aneka Tambang Tbk. Pemilihan tersebut didasarkan pada analisis fundamental yang dilakukan oleh kedua mempelai, terutama dengan mempertimbangkan performa saham kedua perusahaan tersebut dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir.

Menariknya, dalam menentukan saham BBRI dan ANTM sebagai mahar pernikahan, kedua mempelai tidak mempertimbangkan apakah saham tersebut terdaftar dalam Bursa Efek Syariah atau tidak. Pertimbangan utama mereka lebih berorientasi pada stabilitas dan pertumbuhan nilai saham, yang dilihat melalui pergerakan grafik (*chart flow*) selama kurang lebih lima tahun berturut-turut yang menunjukkan tren kenaikan. Berdasarkan analisis tersebut, kedua mempelai menilai bahwa investasi pada saham kedua perusahaan tersebut merupakan pilihan

[101] Novi Christiana Dewi, "di Wawancara Oleh Penulis, Banyuwangi," 3 Februari 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

yang paling rasional dan menguntungkan dibandingkan harus memprioritaskan status kesyariahan saham.

Meskipun keputusan menjadikan saham sebagai mahar merupakan kesepakatan bersama, praktik tersebut tidak sepenuhnya berjalan tanpa hambatan. Dari pihak mempelai laki-laki, Novi mengungkapkan bahwa terdapat tantangan berupa keharusan untuk memberikan penjelasan berulang kali kepada pihak keluarga terkait apa itu saham dan alasan pemilihannya sebagai mahar pernikahan. Hal ini sebagaimana disampaikan Novi berikut:

> "Kalau larangan, tidak. Lebih ke terserah. Keluarga kayak ayahku, keluarga aku dari sini. Cuma nih, karena mungkin masih awam. Jadi kayak, sahamnya apa sih? Gak ada. Jadi kalau melarang sih enggak. Kita kasih pengertian aja kalau saham itu memang kayak kita beli suatu lisensi kayak perusahaannya. Itu sih kita lebih ke terserah. Gitu. Soalnya kan masalah mahar kan tergantung aku juga kan. Jadi keluarga terserah gitu aja."[102]

Pengalaman serupa juga dialami Wahyu ketika harus memberikan pemahaman kepada anggota keluarga lainnya, khususnya karena pada umumnya mahar pernikahan lebih lazim berupa emas atau uang tunai. Kondisi tersebut dijelaskan Wahyu sebagai berikut:

> "Kemarin ibu itu malah ngomong, apa sih saham itu? Gak paham. Aku soalnya kan masih awam. Jadi orang itu mikirnya kan kayak apa ya, maksudnya kan kok gak pantes. Gak ada bentuk fisiknya. Makanya kan aku nyaranin ke Mbaknya yaudah deh, gak apa-apa. Ampe ada berupa uangnya juga. Jadi gak mahar saham aja, jadi ada bentuk uangnya juga. Itu tadi. Nanti dikit-dikit aku jelasin sih. Aku jelasin dari berapa saham itu tadi. Yang akhir-akhirnya yaudah. Kalau kayak gitu. Masih kalau awam kan masih kita yang Mungkin kalau ada satu dua orang mungkin gak bakalan kaget ya, Mbak. Soalnya kan belum ada sama sekali kan katanya itu tadi.

[102] Novi Christiana Dewi, "di Wawancara Oleh Penulis, Banyuwangi," 3 Februari 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> Belum ada sama sekali. Jadi orang-orang kan mikirnya kayak aneh gitu loh. Apa sih saham? Banyak kan emas terus uang. Paling gak dolar lah. Dolar kan kebanyakan kan ada dengan dolar Singapura, Amerika gitu."[103]

Dalam posisi tersebut, untuk meredam berbagai pertanyaan dan kekhawatiran dari pihak keluarga, Wahyu dan Novi akhirnya memutuskan untuk menambahkan mahar berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000. Dengan demikian, total mahar pernikahan yang diserahkan pada 13 November 2024 terdiri atas 200 lembar saham PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan kode BBRI, 500 lembar saham Aneka Tambang Tbk. dengan kode ANTM, serta uang tunai sebesar Rp1.000.000.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait praktik pemberian mahar berupa saham kepada mempelai perempuan, yaitu:

a. Penggunaan saham BBRI dan ANTM sebagai mahar merupakan keputusan bersama kedua belah pihak
b. Pembelian saham dilakukan melalui platform Stockbit dengan menggunakan akun atas nama mempelai perempuan.
c. Pembayaran atas saham yang dijadikan mahar dilakukan oleh mempelai laki-laki.
d. Bukti kepemilikan saham ditunjukkan melalui sertifikat pembelian yang dikirimkan ke surat elektronik mempelai perempuan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[103] Mohammad Wahyu Bahtiar, "di Wawancara Oleh Penulis, Banyuwangi," 3 Februari 2026.

e. Sertifikat pembelian saham tersebut diserahkan kepada pihak KUA bersama dengan mahar tambahan berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000.

f. Tidak terdapat larangan dari pihak keluarga, meskipun terdapat sejumlah pertanyaan dan keraguan yang harus dijelaskan terkait penggunaan saham sebagai mahar.

Berdasarkan praktik pemberian mahar berupa saham tersebut, tampak bahwa penggunaan saham sebagai mahar telah memenuhi unsur kesepakatan kedua belah pihak serta memiliki mekanisme kepemilikan yang jelas dan dapat dibuktikan secara administratif. Namun demikian, praktik ini juga menimbulkan persoalan normatif, terutama terkait status saham sebagai objek mahar terutama pertimbangan kesyariahan saham yang tidak menjadi faktor utama dalam pemilihannya. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut melalui pandangan tokoh agama untuk menilai keabsahan dan implikasi hukum penggunaan saham sebagai mahar pernikahan dalam perspektif hukum Islam, yang akan dibahas pada subbagian berikutnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pemberian Mahar Berupa Saham

Pembahasan mengenai pemberian mahar berupa saham tidak dapat dilepaskan dari pandangan tokoh agama sebagai pihak yang memiliki otoritas keilmuan dalam bidang hukum Islam. Pandangan tokoh agama menjadi penting untuk menilai praktik tersebut dari aspek normatif, khususnya terkait saham sebagai objek mahar dan kesesuaiannya dengan

prinsip-prinsip syariat. Mahar sendiri pada dasarnya menurut hukum islam memiliki syarat sah agar bisa disebut mahar:

d. Mahar tidak termasuk barang yang haram
e. Tidak ada unsur ketidakjelasan/ *gharar* dalam mahar.
f. Kepemilikan secara sempurna
g. mahar tersebut mampu diserahkan.[104]

Berkaitan dengan syarat suatu mahar dalam pernikahan, K. Moh. Ma'shum Shobih salah satu tokoh agama, pengasuh Pondok Pesantren Mamba'ussunnah Blumbangan Srono, sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Banyuwangi Komisi Fatwa menyampaikan bahwa mahar pada prinsipnya harus berupa sesuatu yang memiliki nilai. Penegasan tersebut disampaikan K. Moh. Ma'shum Shobih dengan merujuk pada literatur fikih klasik, khususnya dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana dijelaskan dalam keterangannya berikut

> Maskawin ini prinsipnya satu, ada sesuatu yang ada nilainya, musaman. Maka di dalam kitab fathul qarib atau kitab-kitab fikih lainnya, ini yang dimaksud mahar atau maskawin, satu ini adalah thamanan, artinya ada nilainya. Sesuatu yang gak ada nilainya berarti gak boleh dijadikan maskawin.[105]

Lebih lanjut, K. Moh. Ma'shum Shobih menjelaskan bahwa nilai (*thamanan*) dalam mahar tidak terbatas pada benda berwujud, melainkan juga dapat berupa manfaat yang memiliki nilai dan kegunaan. Penjelasan tersebut ditegaskan sebagai berikut:

[104] Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), 182.

[105] Moh. Ma'shum Shobih, "diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi," 23 Januari 2026.

> Jadi thamanan ada nilainya baik berupa ain atau berupa benda atau berupa manfaat. Jadi samanan ini ada nilainya, ini ada dua hal. Satu berupa benda, benda atau sesuatu yang ada nilainya ya. Terus nomor dua manfaat.[106]

Dalam konteks fikih mazhab Syafi'i, K. Moh. Ma'shum Shobih juga mencontohkan bahwa mahar dalam bentuk manfaat dibenarkan selama memiliki nilai dan memberikan kemaslahatan bagi pihak istri. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam keterangannya berikut:

> Nah makanya di dalam kitab-kitab fikih Imam Syafi'i ini menyampaikan, maskawin ini karena itu prinsipnya, ada nilainya dan sesuatu yang bermanfaat. Satu misal sang suami memberi maskawin kepada calon istri, dengan membacakan Al-Quran atau membacakan ayat-ayat Al-Quran, surat apa gitu, dengan tujuan mengajar. Jadi laki-laki mengajarkan bacaan Al-Quran kepada istri. Ini kan sesuatu yang bermanfaat, ini boleh.[107]

Lebih lanjut, K. Moh. Abu Yazid Bastomi juga menegaskan bahwa mahar dalam pernikahan harus berupa sesuatu yang memiliki nilai. Pandangan tersebut disampaikan dengan mengkritik praktik penggunaan mahar dalam bentuk nominal uang yang sangat kecil, yang secara faktual tidak lagi memiliki nilai guna pada masa sekarang. Menurut K. Moh. Abu Yazid Bastomi, praktik tersebut lebih bersifat simbolik dan tidak mencerminkan substansi mahar sebagaimana dipahami dalam hukum Islam. Hal tersebut sebagaimana disampaikan dalam keterangannya berikut:

> Kalau itu kan, Apa isinya? Nggak nentu lah. Pokoknya untuk eranya sekarang, Rp200.000.000 sampai Rp1.000.000 lah. Rata-rata itu. Yang lebih sampai berapa sekian itu ya ada. Tapi rata-rata antara Rp200.000.000 sampai Rp500.000 itu. Kalau ada mahar 5 rupiah kan nyari uang 5 rupiah itu susah. Cuma mungkin

[106] Moh. Ma'shum Shobih, "diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi," 23 Januari 2026.
[107] Moh. Ma'shum Shobih, "diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi," 23 Januari 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> maksudnya, Dia itu hanya untuk mengenal tanggal lahir atau bulan itu saja. Sebenarnya menurut Islam, Kalau 5 rupiah itu dimasukkan padahal itu adalah sesuatu yang tidak Maliyah harta-harta yang tidak mungkin bisa digunakan. Uang 5 rupiah sekarang untuk apa?[108]

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa substansi mahar tidak semata-mata terletak pada aspek simbolik atau nominalitas angka, melainkan pada nilai (*maliyah*) dan kemanfaatannya. Dengan demikian, penggunaan mahar yang secara faktual tidak memiliki nilai guna dipandang tidak sejalan dengan prinsip mahar dalam hukum Islam, yang mensyaratkan adanya nilai dan kemanfaatan bagi pihak perempuan.

Selaras dengan pandangan bahwa mahar harus merupakan sesuatu yang bernilai atau memiliki kemanfaatan, Saifuddin menegaskan bahwa tolok ukur utama dalam penentuan mahar bukan terletak pada besar kecilnya nominal, melainkan pada aspek penghormatan terhadap perempuan

> Tolak ukurnya (mahar) adalah menghargai atau menghormati perempuan, Tidak ada ketentuan (khusus). Sekedar baca kitab itu ada.[109]

Membahas bahwa mahar juga bisa berupa ilmu, kiranya dalam hal ini Pandangan tersebut menunjukkan bahwa mahar tidak harus selalu dipahami sebagai sesuatu yang bernilai materi atau uang secara langsung. Dalam literatur fikih, mahar juga dapat berupa ilmu, selama ilmu tersebut

[108] Moh. Abu Yazid Bastomi, "diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi," 2 Februari 2026.

[109] Saifuddin, "diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi," 30 Januari 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

memiliki manfaat nyata dan diterima dengan kerelaan oleh pihak perempuan.[110]

Praktik pemberian mahar berupa ilmu ini memiliki dasar historis yang kuat dalam tradisi Islam. Peristiwa serupa pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad, ketika salah seorang sahabat menikah dengan mahar berupa pengajaran ayat-ayat Al-Qur'an. Riwayat tersebut tercantum dalam *Sahih al-Bukhari*, yang menunjukkan bahwa mahar dalam Islam dapat berupa manfaat nonmateri, selama memiliki nilai dan membawa kemaslahatan bagi pihak perempuan. Berikut redaksi hadisnya:

حدثنا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا، فَقَالَ: "وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ " قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: "اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا؟ " فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللهِ، مَا وَجَدْتُ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ" فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِدَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ

[110] Muhammad Ainul Yaqin, *Keabsahan Hafalan Al-Qur'an Menjadi Mahar Pernikahan Prespektif Ilmu Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, 2021.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

شَيْءٌ" فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ، فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: "مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ " قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا عَدَّدَهَا، فَقَالَ: "تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

> Telah menceritakan kepada kami Qutaibah Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abu Hazim dari Bapaknya dari Sahl bin Sa'd As Sa'idi ia berkata:Seorang wanita datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: "Wahai Rasulullah, aku datang untuk menghibahkan diriku untuk Anda." Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memandangi wanita itu, beliau arahkan pandangannya ke atas dan ke bawah, lalu beliau menundukkan kepalanya. Maka wanita itu melihat bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak memberi putusan apa-apa terkait dengan dirinya, maka ia pun duduk. Tiba-tiba seorang sahabat berdiri dan berkata: "Wahai Rasulullah, jika Anda tidak berhasrat kepada wanita itu maka nikahkanlah aku dengannya." Maka beliau pun bertanya: "Apakah kamu mempunyai sesuatu (untuk dijadikan mahar)?" Sahabat itu menjawab: "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Pergilah kepada keluargamu, dan lihatlah apakah ada sesuatu." Laki-laki itu pun pergi dan kembali seraya berkata: "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak mendapatkan sesuatu." Beliau bersabda lagi: "Lihatlah, meskipun yang ada hanyalah cincin dari besi." Laki-laki itu pergi lagi kemudian kembali dan berkata: "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah meskipun hanya cincin besi. Akan tetapi aku mempunyai kain ini." Sahl berkata: Ia tidak memiliki kain kecuali setengah.[111]

Selanjutnya, terkait penentuan mahar yang harus diberikan dalam pernikahan, para tokoh agama di wilayah Kecamatan Srono memiliki pandangan yang relatif seragam. Mereka menegaskan bahwa penentuan bentuk dan jumlah mahar merupakan hasil kesepakatan antara calon suami dan calon istri, tanpa adanya intervensi dari pihak lain, baik keluarga

[111] Muhammad ibn Isma‘il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Kairo: Dar al-Ta’sil, 2012), 7:17.

maupun pihak eksternal. Prinsip kesepakatan tersebut dipandang sebagai bagian dari penghormatan terhadap hak dan kehendak kedua calon mempelai. Pandangan ini sebagaimana disampaikan oleh Saifuddin dalam keterangannya berikut:

> Itu terserah menentukan kesepakatan dua orang. tinggal laki-laki bagaimana menghargai perempuannya. Tapi memang ga ada penentuan. Terserah kemampuan tapi umumnya (melihat) perempuan itu dari keluarga (seperti apa). (misal) Keluarga biasa, ya. menghargai (maharnya), biasa. Jadi, besar kecilnya itu tergantung kesepakatan lah.

Senada dengan pandangan yang disampaikan oleh Saifuddin, K**.** Moh. Ma'shum Shobih juga menegaskan bahwa dalam hukum Islam tidak terdapat batasan tertentu mengenai besar kecilnya mahar. Menurut K**.** Moh. Ma'shum Shobih, selama mahar tersebut disepakati oleh kedua calon mempelai dan diterima dengan kerelaan dari pihak perempuan, maka pernikahan tetap dinyatakan sah, meskipun nilai mahar tersebut relatif kecil. Pandangan tersebut disampaikan K**.** Moh. Ma'shum Shobih dalam sesi wawancara sebagai berikut:

> prinsipnya lagi maskawin ini si perempuan rela. Jadi misal diberi seberapapun maskawin prinsipnya ada nilainya dan ada manfaatnya tadi, pokok yang perempuan atau pengantin putri ini rila sudah selesai. Mau dikasih misal uang 5 ribu, 50 ribu, 100 ribu, kok rila, ya sudah selesai. Tetapi beda pendapat lagi seperti Imam Hanfi, Imam Ahmad bin Hambal, ini berbeda pendapat. Artinya patokannya itu ada di dalam beberapa kitab itu tidak ada ketentuan. Ada ketentuan, jadi kalau tidak salah ya.[112]

Berdasarkan kedua pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa dalam hukum Islam tidak terdapat ketentuan batas minimal mahar yang

[112] Moh. Ma'shum Shobih, "diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi," 23 Januari 2026.

bersifat mengikat. Namun demikian, K**.** Moh. Ma'shum Shobih menambahkan adanya anjuran yang berkembang dalam tradisi fikih, bahwa mahar sebaiknya tidak kurang dari sepuluh dirham. Anjuran ini dipahami bukan sebagai syarat sah pernikahan, melainkan sebagai bentuk kehati-hatian agar mahar tetap mencerminkan nilai penghormatan terhadap perempuan dan tidak tereduksi menjadi sekadar formalitas.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Muh. Khoiruddin juga menekankan bahwa penentuan mahar idealnya mempertimbangkan kepribadian dan kondisi perempuan yang akan menerimanya. Menurut Muh. Khoiruddin, pihak perempuan juga dituntut untuk memiliki kesadaran dalam mengukur diri, sehingga tidak menetapkan mahar yang berpotensi memberatkan pihak laki-laki. Dengan demikian, penentuan mahar dalam pernikahan dipandang sebagai proses yang menuntut keseimbangan antara penghormatan terhadap perempuan dan prinsip kemudahan (*taysir*) dalam pernikahan, sebagaimana ditekankan dalam ajaran Islam.[113]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selanjutnya, terkait pemberian mahar berupa saham, para tokoh agama menunjukkan adanya perbedaan penekanan argumentatif meskipun secara umum sepakat bahwa saham dapat dijadikan sebagai mahar pernikahan. Perbedaan tersebut terletak pada *'illat* atau alasan hukum yang digunakan dalam menilai kebolehan saham sebagai objek mahar. Salah satu pandangan tersebut disampaikan oleh Fahrus Shoffi selaku Kepala

[113] Muh. Khoiruddin, "diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi," 21 Januari 2026.

KUA Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, yang menekankan pentingnya kejelasan dan kesepakatan dalam penggunaan saham sebagai mahar. Pandangan tersebut disampaikan sebagai berikut:

> Mas kawin itu kalau bentuknya saham harus jelas. Jelas jumlahnya, jelas nilainya, dan itu harus disebutkan secara tegas pada waktu akad nikah. Kalau mahar saham itu kan bukan barang fisik yang dipegang, tapi bisa dihitung. Yang penting jumlah lembar atau nilainya itu sudah ditentukan. Dalam undang-undang perkawinan maupun hukum agama, mahar saham itu diperbolehkan, asalkan jelas jumlahnya dan disampaikan di depan saksi waktu akad nikah. Yang paling penting itu ada kesepakatan kedua calon mempelai, dan jumlah sahamnya sudah ditentukan pada saat ijab Kabul.[114]

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kebolehan mahar saham menurut Fahrus Shoffi bertumpu pada prinsip kejelasan (ta‘yin), keterukuran nilai, serta kesepakatan kedua calon mempelai yang dinyatakan secara terbuka dalam pelaksanaan akad nikah

Pernyataan yang hampir serupa juga disampaikan oleh Muh. Khoiruddin, yang menekankan bahwa saham dapat dijadikan sebagai mahar pernikahan selama tidak mengandung unsur penipuan (*tadlis*) atau ketidakjelasan yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Dalam pandangan Muh. Khoiruddin, aspek kejujuran dan keterbukaan menjadi prinsip utama dalam penggunaan saham sebagai mahar, mengingat saham merupakan objek yang tidak berwujud secara fisik dan memerlukan pemahaman tertentu. Pandangan tersebut disampaikan Khairuddin dalam keterangannya sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[114] Fahrus Shoffi, “diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi,” 22 Januari 2026.

> Kalau menurut saya ya sah-sah saja menurut saya. Karena mengikuti kemajuan zaman yang hari ini itu serba digital, itu menurut saya asalkan itu tidak ada unsur maisir atau penipuan dan lain sebagainya, itu menurut saya sah-sah saja. Dan bisa dibuktikan secara real, baik itu berupa aplikasi atau berupa digital atau berupa barang apalagi yang bisa berupa sertifikat saham itu malah lebih akurat lagi.[115]

Lebih jauh, Muh. Khoiruddin menyampaikan pandangannya bahwa tidak terdapat perbedaan mendasar antara saham syariah dan saham konvensional apabila keduanya dijadikan sebagai mahar pernikahan. Menurut Muh. Khoiruddin, perbedaan klasifikasi tersebut tidak berpengaruh secara langsung terhadap kedudukan saham sebagai mahar, karena pada dasarnya kedua jenis saham tersebut sama-sama memiliki nilai ekonomi yang bersifat fluktuatif. Oleh karena itu, yang menjadi perhatian utama bukanlah kategori saham tersebut, melainkan kejelasan, kejujuran, dan kesepakatan antara kedua calon mempelai. Pandangan tersebut disampaikan Muh. Khoiruddin dalam keterangannya sebagai berikut:

> Kalau terkait dengan saham syariah atau konvensional itu kan tidak menjadi patokan sebuah hukum ya. Maksudnya sama-sama itu berupa barang yang bisa dimaharkan.[116]

Berbeda dengan pandangan sebelumnya, K. Moh. Ma'shum Shobih mengemukakan pendapat yang lebih spesifik terkait kebolehan saham sebagai mahar. Shobih menegaskan bahwa saham yang dapat dijadikan mahar harus berasal dari perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang halal menurut ketentuan syariah. Berikut penuturannya:

[115] Muh. Khoiruddin, "diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi," 21 Januari 2026.
[116] Muh. Khoiruddin, "diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi," 21 Januari 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> fatwa MUI disana menjelaskan bahwa saham yang halal ini harus sesuai dengan syariah ini. Nilainya juga maklum. Terus kemudian halal perusahaannya harus bergerak di bidang yang dibolehkan, diperbolehkan. Jadi kan saham ini kan tanah modal kan. Nah kalau dia bergerak di bidang yang haram ya maka nggak boleh. Itu loh maksudnya paham ya. Jadi jual sabu-sabu atau apa ya nggak boleh. Jadi sahamnya harus bergerak di bidang yang halal. Menurut syariah. Itu saja. Jadi diperbolehkan karena prinsip mas kahwin itu kan sesuatu yang ada nilai manfaatnya. Baik itu berupa ainiyah benda atau berupa manfaatan yang lain.[117]

Pendapat K. Moh. Ma'shum Shobih tersebut didasarkan pada ketentuan putusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang mensyaratkan bahwa saham syariah harus terhindar dari unsur riba, gharar, maysir, tadlis, darar, risywah, keharaman, zulm, dan maksiat.[118]

Sejalan dengan pandangan tersebut, K. Moh. Abu Yazid Bastomi juga menegaskan bahwa saham yang dapat dijadikan mahar harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, khususnya berasal dari perusahaan dengan kegiatan usaha yang halal, tidak mengandung unsur penipuan, serta memiliki nilai dan manfaat yang jelas bagi perempuan yang menerimanya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> Penentuan memakai saham itu, pertama memang sahamnya harus dari perusahaan yang beroperasi secara halal, perusahaan yang beroperasi halal. Yang kedua, nominannya harus jelas. Yang ketiga, pemilikan saham itu langsung beralih berbelindah ke pemilikan kepada istri. Itu yang pertama. Jika dilewatkan melalui bank non

[117] Moh. Ma'shum Shobih, "diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi," 23 Januari 2026.

[118] Meskipun dalam sesi wawancara Shobih menyebutkan Fatwa DSN MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011, peneliti menyimpulkan bahwa yang dimaksud sebenarnya adalah Fatwa DSN MUI No. 135/DSN-MUI/V/2020 tentang Saham. Kesimpulan ini didasarkan pada ketidaksesuaian antara substansi keterangan yang disampaikan dengan ruang lingkup pengaturan dalam Fatwa No. 80/2011, serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang termuat dalam Fatwa No. 135/2020 yang secara khusus mengatur prinsip-prinsip saham menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Lihat; Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 40/DSN-MUI/X/2003. Lihat Juga; Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: No. 135/DSN-MUI/V/2020 (2020).

syariah, maka harus ada salah syarat tentu yang berlaku di aturan perbankan.[119]

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya silang pendapat di kalangan pemuka agama di Kecamatan Srono terkait penggunaan saham sebagai mahar nikah. Kelompok pertama berpendapat bahwa seluruh jenis saham, baik saham syariah maupun saham konvensional, dapat dijadikan mahar karena nilai saham bersifat fluktuatif, sebagaimana mahar pada umumnya seperti emas atau uang yang juga tidak bersifat tetap, sehingga tidak serta-merta mengandung unsur kerugian. Sementara itu, kelompok kedua tidak sependapat dan menegaskan bahwa saham yang diperbolehkan sebagai mahar hanyalah saham dari perusahaan yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah, bukan konvensional. Pandangan kelompok kedua ini didasarkan pada ketentuan dan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang mensyaratkan terpenuhinya prinsip-prinsip syariah dalam instrumen ekonomi, termasuk saham, agar dapat dinilai sah dan halal dalam konteks hukum Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Implikasi Hukum Terhadap Penggunaan Saham Sebagai Mahar Pernikahan Perspektif Hukum Islam

Pembahasan mengenai implikasi hukum penggunaan saham sebagai mahar pernikahan dalam perspektif hukum Islam menjadi penting untuk menilai sejauh mana praktik tersebut dapat diterima secara normatif. Implikasi hukum ini tidak hanya berkaitan dengan sah atau tidaknya mahar, tetapi juga menyangkut kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-

[119] Moh. Abu Yazid Bastomi, "diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi," 2 Februari 2026.

prinsip syariah yang mengatur harta, transaksi, dan tujuan pernikahan dalam Islam.

Dalam fikih Islam, mahar dipahami sebagai kewajiban (*wajib*) yang melekat pada akad nikah, meskipun bukan termasuk rukun pernikahan.[120] Konsekuensinya, ketidaksempurnaan atau bahkan ketiadaan penyebutan mahar tidak membatalkan akad nikah, tetapi melahirkan kewajiban hukum bagi suami untuk memberikan *mahr al-mithl*. Dengan demikian, pembahasan mengenai saham sebagai mahar lebih diarahkan pada keabsahan objek mahar, bukan pada keabsahan akad nikah itu sendiri.

Para ulama sepakat bahwa objek mahar harus memenuhi sejumlah syarat, di antaranya memiliki nilai (*mal*), dapat dimiliki secara sah, jelas jenis dan kadarnya, serta bukan termasuk barang yang diharamkan. Syarat ini bertujuan untuk menjaga kepastian hukum (*qat' al-niza'*) dan mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, setiap bentuk mahar yang memenuhi kriteria tersebut pada prinsipnya dapat dinilai sah secara hukum Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam konteks perkembangan instrumen ekonomi modern, kriteria tersebut kemudian dapat diaplikasikan pada berbagai bentuk harta kontemporer, termasuk saham. Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan *amwal* (harta) sebagai segala sesuatu yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik berupa benda berwujud maupun tidak

[120] Muhammad Ridwan, "Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan," *Jurnal Perspektif* 13, no. 1 (2020): 43–51.

berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak, serta mencakup hak-hak yang memiliki nilai ekonomis.[121] Dalam kerangka ini saham dapat diklasifikasikan sebagai harta tidak berwujud yang tetap diakui kepemilikannya secara sah.[122] Saham merepresentasikan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan serta memiliki nilai ekonomi yang dapat dialihkan kepada pihak lain melalui mekanisme tertentu. Berdasarkan karakteristik tersebut, saham secara teoretis telah memenuhi kriteria sebagai objek mahar dalam akad pernikahan, meskipun tidak berbentuk fisik seperti emas atau uang tunai.

Implikasi hukum berikutnya berkaitan dengan aspek kejelasan (*ta'yin*) dan kepastian (*tahqiq*) objek mahar. Saham yang dijadikan mahar harus ditentukan secara jelas, baik jumlah lembar, nama perusahaan, maupun status kepemilikannya. Sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Jawad Mughniyah, mahar harus diketahui secara jelas dan terperinci agar tidak menimbulkan ambiguitas dalam akad.[123] Oleh karena itu, ketidakjelasan dalam penentuan saham sebagai mahar berpotensi melahirkan unsur *gharar* yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[121] Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011), 1.Pasal 1

[122] Andyna Susiawati Achmad dan Astrid Athina Indradewi, "Tinjauan Hukum Terhadap Kepemilikan Saham Dalam Perseroan Terbatas Sebagai Harta Waris," *Kertha Wicaksana* 19, no. 2 (2025): 164–71.

[123] Riyan Erwin Hidayat, Moelki Fahmi Ardliansyah, dan Musyaffa Amin Ash Shabah, "Mahar Perspektif Ulama Kontemporer (Studi Atas Pemikiran Muhammad Syahrur Dan Wahbah Az-Zuhaili)," *Maslahah (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 13, no. 1 (Juni 2022): 1–12, https://doi.org/10.33558/maslahah.v13i1.3513.

Perbedaan antara saham syariah dan saham konvensional melahirkan implikasi hukum yang signifikan. Saham syariah dinilai lebih aman secara hukum Islam karena aktivitas usaha perusahaan telah disaring berdasarkan prinsip syariah.[124] Sebaliknya, penggunaan saham konvensional sebagai mahar memunculkan problem hukum apabila perusahaan tersebut bergerak di bidang yang mengandung unsur riba, maysir, atau usaha yang diharamkan. terdapat pula perbedaan karakteristik dari segi risiko dan potensi keuntungan.

Saham syariah umumnya dinilai memiliki tingkat risiko yang relatif lebih terkendali, meskipun hal tersebut seringkali diiringi dengan tingkat keuntungan yang cenderung lebih moderat. Sebaliknya, saham konvensional memiliki cakupan sektor usaha yang lebih luas sehingga berpotensi memberikan keuntungan yang lebih tinggi, namun juga disertai dengan tingkat risiko yang lebih besar.[125]

Dari sisi hak istri, penggunaan saham sebagai mahar memiliki implikasi hukum terkait kepemilikan dan penguasaan harta. Saham yang telah diserahkan sebagai mahar sepenuhnya menjadi hak istri dan tidak dapat ditarik kembali tanpa kerelaan istri. Istri juga berhak untuk mengelola, menjual, atau mempertahankan saham tersebut sesuai kehendaknya, sebagaimana hak atas mahar dalam bentuk harta lainnya.[126]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[124] Yoyok Prasetyo, "Rasio Keuangan Sebagai Kriteria Saham Syariah," *Ekubis: Jurnal Ekonomi, Keuangan, & Bisnis* 1, no. 2 (2017): 161–71.

[125] Ramdan Supriyadi dan Gama Pratama, "Analisis Kinerja Saham Syariah dan Saham Konvensional di Pasar Modal Indonesia," *Jurnal Study Islam* 1, no. 02 (2025): 226–45.

[126] Yulianti, "Kreasi Mahar Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam."

Ditinjau dari perspektif *maqasid al-shari'ah*, penggunaan saham sebagai mahar dapat dipahami sebagai sarana (*wasilah*) yang selaras dengan tujuan-tujuan syariat, khususnya dalam aspek pemeliharaan harta (*hifz al-mal*). [127] Dalam konteks ini, saham tidak hanya berfungsi sebagai simbol dalam akad pernikahan, tetapi juga berpotensi menjadi instrumen ekonomi yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi pihak istri.

Sementara itu, dari perspektif *maqasid al-Qur'an*, keberadaan mahar memiliki fungsi fundamental sebagai bentuk penegasan atas perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan, baik dalam dimensi kemanusiaan, keagamaan, maupun sosial kemasyarakatan.[128] Mahar dengan demikian tidak sekadar bernilai material, tetapi juga mengandung makna normatif yang menegaskan posisi dan martabat perempuan dalam institusi pernikahan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan saham sebagai mahar pernikahan pada prinsipnya sah dalam perspektif hukum Islam, selama saham tersebut memenuhi syarat sebagai objek mahar, jelas kepemilikannya, dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Perbedaan antar tokoh agama di Kecamatan Srono mengenai keabsahan saham syariah dan konvensional sebagai mahar pernikahan menunjukkan adanya ruang ijtihad dalam hukum Islam kontemporer. Oleh karena itu, kehati-hatian dalam memilih saham yang sesuai dengan prinsip

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[127] Azmi Abubakar, "Mahar sebagai Wasa'il Maqasid al-Tabi'ah," *Adhki: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2020): 107–27.

[128] Nafilah Sulfa dan Nafilatul Khair, "Konsep Mahar Dalam Surah An-Nisa Ayat 4: Pendekatan Maqasid Al-Qur'an Dalam Perspektif Rasyid Ridha," *Al Karima : Jurnal Studi Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 9, no. 1 (Maret 2025): 92–109, https://doi.org/10.58438/alkarima.v9i1.303.

syariah menjadi rekomendasi hukum agar praktik ini tidak hanya sah secara formal, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam pernikahan Islam.

C. Pembahasan Temuan

1. Praktik Pelaksanan Pemberian Mahar Pernikahan Menggunakan Saham

Praktik pemberian mahar dalam perkawinan pada umumnya identik dengan benda-benda konvensional seperti emas atau uang tunai. Namun, perkembangan instrumen keuangan modern membuka ruang munculnya bentuk mahar non-konvensional, salah satunya berupa saham.[129] Dalam konteks ini, penelitian menemukan adanya praktik pemberian mahar pernikahan menggunakan saham yang terjadi di wilayah Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Praktik ini menjadi menarik untuk dikaji karena mempertemukan tradisi hukum Islam dengan realitas ekonomi kontemporer.

Perkembangan tersebut menunjukkan adanya pergeseran dalam memaknai mahar, yang tidak lagi semata dipahami sebagai simbol pemberian dalam bentuk benda statis, melainkan mulai diposisikan sebagai instrumen yang memiliki nilai ekonomi produktif. Dalam konteks masyarakat modern, khususnya di kalangan generasi yang memiliki literasi keuangan, mahar tidak hanya dipertimbangkan dari sisi bentuknya,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[129] Bintang Muhammad Hakim, Musda Asmara, dan Budi Birahmat, "Pandangan Imam Mazhab Terhadap Mahar-Mahar Eksentrik" (undergraduate, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2025), http://e-theses.iaincurup.ac.id/8325/.

tetapi juga dari potensi manfaat jangka panjang yang dapat dihasilkan.[130] Penggunaan saham sebagai mahar mencerminkan adanya upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai simbolik dalam perkawinan dengan orientasi keberlanjutan ekonomi, sehingga mahar tidak hanya berfungsi sebagai tanda kesungguhan, tetapi juga sebagai aset yang dapat berkembang nilainya seiring waktu.

Dalam kerangka yang lebih luas, Kasus ini juga dapat dipahami sebagai bagian dari perkembangan kajian fiqh muamalah kontemporer yang semakin dihadapkan pada realitas ekonomi digital dan instrumen keuangan modern. Saham sebagai salah satu bentuk harta dalam sistem pasar modal menuntut adanya penilaian ulang terhadap kriteria objek mahar dalam hukum Islam, khususnya terkait aspek kejelasan, nilai, dan kemanfaatannya. Oleh karena itu, praktik mahar saham tidak hanya relevan sebagai Kasus sosial, tetapi juga penting untuk dikaji dari sudut pandang normatif guna melihat sejauh mana instrumen keuangan modern dapat diakomodasi dalam kerangka hukum perkawinan Islam tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasarnya.

Studi kasus dalam penelitian ini berfokus pada pernikahan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi antara Wahyu sebagai mempelai laki-laki dan Novi sebagai mempelai perempuan. Pernikahan ini secara administratif berlangsung sebagaimana pernikahan pada umumnya, namun memiliki kekhasan pada

[130] Nurcahyo Imam, "Sengketa Mahar Produktif Dan Implikasinya Terhadap Hak Isteri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Pada Putusan Nomor: 32/Pdt. G/2020/PA. Jnp)" (UIN Raden Intan Lampung, 2022).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

bentuk mahar yang digunakan, yaitu saham perusahaan terbuka yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia, disertai dengan sejumlah uang tunai.

Keabsahan administratif pernikahan tersebut menjadi aspek penting dalam menilai praktik mahar non-konvensional yang digunakan. Dalam hal ini, pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama menunjukkan bahwa secara formal tidak terdapat hambatan dalam penggunaan saham sebagai mahar, selama seluruh rukun dan syarat perkawinan terpenuhi. Keberadaan mahar dalam bentuk saham tidak menghalangi proses legalisasi pernikahan, melainkan justru menunjukkan adanya fleksibilitas dalam praktik hukum di tingkat implementatif, selama dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara, penggunaan saham sebagai mahar merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak, khususnya atas permintaan mempelai perempuan. Kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa penentuan mahar tidak dilakukan secara sepihak oleh mempelai laki-laki, melainkan melalui proses komunikasi dan persetujuan bersama antara kedua calon mempelai.[131] Sehingga mahar yang digunakan benar-benar mencerminkan kehendak dan kerelaan kedua belah pihak sebagaimana yang ditekankan dalam prinsip-prinsip islam.[132]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[131] Novi Christiana Dewi, “di Wawancara Oleh Penulis, Banyuwangi,” 3 Februari 2026.
[132] Mohammad Wahyu Bahtiar, “di Wawancara Oleh Penulis, Banyuwangi,” 3 Februari 2026.

Kesepakatan penggunaan saham sebagai mahar dalam pernikahan ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh media sosial dan perkembangan literasi digital yang semakin meluas. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai ruang pertukaran informasi dan pembentukan preferensi, termasuk dalam hal praktik-praktik sosial keagamaan seperti penentuan mahar.[133] Dalam konteks ini, media sosial berperan sebagai medium yang memperkenalkan alternatif bentuk mahar di luar kebiasaan konvensional.

Novi menyatakan bahwa ide penggunaan saham sebagai mahar terinspirasi dari praktik serupa yang pernah Novi lihat di media sosial. Paparan terhadap berbagai konten yang menampilkan inovasi dalam praktik perkawinan mendorong Novi untuk mempertimbangkan kemungkinan penggunaan instrumen keuangan modern sebagai mahar.[134] Selain itu, ketertarikan Novi terhadap investasi saham turut menjadi faktor penting dalam menentukan pilihan mahar. Keterlibatan aktif dalam aktivitas investasi memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai karakteristik, potensi, serta risiko dari saham sebagai instrumen keuangan.[135] Berbekal pengetahuan tersebut, saham tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang asing, melainkan sebagai aset yang rasional dan bernilai untuk dijadikan mahar dalam perkawinan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[133] Wahyudi, Oyo Sunaryo Mukhlas, dan Beni Ahmad Saebani, "Hukum Keluarga Islam Di Tengah Arus Globalisasi: Dampak Media Sosial Terhadap Pola Pernikahan Dan Relasi Keluarga Muslim: Islamic Family Law in the Midst of Globalization: The Impact of Social Media on Muslim Marriage Patterns and Family Relations," *Res Nullius Law Journal* 7, no. 2 (Juli 2025): 119–35, https://doi.org/10.34010/rnlj.v7i2.18655.

[134] Novi Christiana Dewi, "di Wawancara Oleh Penulis, Banyuwangi," 3 Februari 2026.

[135] Novi Christiana Dewi, "di Wawancara Oleh Penulis, Banyuwangi," 3 Februari 2026.

Lebih lanjut, keterlibatan Novi mempelai perempuan dalam menentukan bentuk mahar menunjukkan adanya pergeseran posisi perempuan dalam relasi perkawinan yang lebih partisipatif dan setara. Penentuan mahar tidak lagi semata-mata didominasi oleh pihak laki-laki atau keluarga, tetapi menjadi ruang negosiasi yang mencerminkan kesadaran ekonomi dan preferensi individual. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik mahar saham tidak hanya berkaitan dengan inovasi bentuk, tetapi juga merefleksikan dinamika sosial yang lebih luas dalam memahami peran dan posisi perempuan dalam perkawinan. Sekaligus cerminan dari prinsip yang disebut oleh Wahbah al-Zuhayli sebagai *taradi* atau kerelaan.[136]

Studi kasus dalam penelitian adalah saham yang dijadikan mahar terdiri dari saham PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan kode BBRI dan saham PT. Aneka Tambang Tbk. dengan kode ANTM, ditambah uang tunai sebesar Rp1.000.000. Pemilihan kedua saham tersebut tidak dilakukan secara acak, melainkan berdasarkan pertimbangan rasional yang berkaitan dengan performa dan stabilitas perusahaan di pasar modal.

Novi dan Wahyu menjelaskan bahwa pemilihan saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan kode BBRI dan PT Aneka Tambang Tbk. dengan kode ANTM sebagai mahar didasarkan pada analisis fundamental terhadap kinerja perusahaan, khususnya terkait tren pertumbuhan nilai saham dalam jangka panjang. Saham sektor perbankan

[136] Khairuddin Khairuddin, "Mahar dalam Islam: Hukum, tuntutan, dan realitas sosial," *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 2 (2024): 87–102.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

dipandang memiliki stabilitas dalam perputaran modal, sementara saham perusahaan pertambangan dinilai memiliki prospek yang baik karena berkaitan dengan komoditas emas yang cenderung mengalami peningkatan nilai.

Lebih lanjut, pemilihan saham BBRI sebagai mahar juga didasarkan pada pertimbangan terhadap pergerakan kinerja perusahaan yang dinilai relatif konsisten dan menunjukkan arah pertumbuhan yang positif. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. mengalami perbaikan kinerja di berbagai sektor, yang pada akhirnya berimplikasi pada peningkatan nilai saham perusahaan tersebut.[137] Sehingga saham BBRI tidak hanya memiliki nilai simbolik sebagai mahar, tetapi juga memiliki potensi sebagai instrumen investasi yang menjanjikan.

Dalam perspektif hukum Islam, kejelasan status kepemilikan harta yang dijadikan mahar merupakan aspek yang sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini berkaitan dengan upaya menghindari unsur ketidakjelasan (gharar) yang dapat memengaruhi keabsahan suatu akad.[138] Dalam konteks mahar saham, pencatatan aset atas nama mempelai perempuan menjadi indikator bahwa objek mahar telah berpindah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[137] Windi Intan Windyani, Manuel A. Todingbua, dan Claudio Julio Mongan, "Analisis Fundamental Pengambilan Keputusan Investasi pada Saham PT Bank BRI Tbk | RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business," diakses 20 April 2026, https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/4594.

[138] Joni Alif Utama dan Rizka Fitriyah, "Studi Eksplorasi Tentang Mahar Pernikahan Berupa Aset Digital Saham Dalam Perspektif Islam," *Litaskunu: Jurnal* Hukum *Keluarga Islam* 1, no. 1 Mei (2025): 35–46.

kepemilikan secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun saham tidak berwujud secara fisik, selama kepemilikannya jelas, bernilai, dan dapat diserahkan secara hukum, maka ia dapat memenuhi kriteria sebagai mahar dalam perkawinan Islam.

Selain itu, praktik ini juga tidak dapat dilepaskan dari peran teknologi finansial yang semakin berkembang dalam memfasilitasi kepemilikan dan transaksi aset digital. Platform perdagangan saham memungkinkan proses pembelian, pencatatan, dan pemindahan kepemilikan dilakukan secara transparan dan terdokumentasi dengan baik.[139] Kehadiran teknologi ini pada akhirnya membuka peluang bagi masyarakat untuk memanfaatkan instrumen keuangan modern, termasuk saham, sebagai bagian dari praktik sosial-keagamaan seperti mahar, dengan tetap menjaga aspek legalitas dan akuntabilitasnya.

Dari sisi teknis, saham yang dijadikan mahar dibeli melalui platform perdagangan saham Stockbit. Menariknya, akun investasi saham tersebut dibuat atas nama mempelai perempuan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa secara hukum dan administratif, saham yang dijadikan mahar benar-benar menjadi milik mempelai perempuan sejak awal, sehingga tidak menimbulkan sengketa kepemilikan di kemudian hari.

Sebagai bukti kepemilikan, sertifikat pembelian saham yang dikirimkan melalui surel kemudian dicetak dan diserahkan kepada pihak

[139] Ardelia Nurul Khasanah et.al, "Peran Digitalisasi Dalam Transaksi Platform Investasi Pada Pasar Modal Syariah," *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 2, no. 1 (2025): 123–35.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

KUA pada saat pencatatan pernikahan. Sertifikat tersebut dijadikan sebagai pengganti bukti fisik mahar, mengingat saham tidak memiliki bentuk material yang dapat diserahkan secara langsung seperti emas atau uang tunai.[140] Dalam pelaksanaannya, mempelai laki-laki juga menjelaskan kepada petugas KUA bahwa mahar saham tersebut diberikan atas permintaan mempelai perempuan.

Transformasi bentuk bukti kepemilikan dari fisik ke digital dalam praktik mahar saham menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam sistem hukum dan administrasi modern. Jika pada praktik konvensional mahar umumnya dibuktikan melalui benda berwujud seperti emas atau uang tunai, maka dalam konteks ini bukti kepemilikan hadir dalam bentuk dokumen elektronik yang memiliki kekuatan legal.[141] Perubahan ini menuntut adanya pemahaman baru bahwa keabsahan suatu harta tidak lagi ditentukan oleh keberadaan fisiknya semata, melainkan oleh validitas sistem yang menjamin kepemilikan tersebut. Penggunaan bukti digital dalam mahar saham tidak hanya mencerminkan kemajuan teknologi, tetapi juga memperluas cara pandang masyarakat terhadap bentuk dan legitimasi harta dalam praktik hukum perkawinan.

Penggunaan saham sebagai mahar tidak sepenuhnya berjalan tanpa hambatan. Tantangan utama muncul dari pihak keluarga dan lingkungan sekitar yang belum familiar dengan konsep saham. Wahyu

[140] Mohammad Wahyu Bahtiar, "di Wawancara Oleh Penulis, Banyuwangi," 3 Februari 2026.

[141] Muhammad Nur Fathoni dan Siti Wahyuni, "Tinjauan Hukum Implementasi Mahar dalam Pernikahan," *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2024): 276–87.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

mengungkapkan bahwa ia harus menjelaskan berulang kali kepada keluarga mengenai apa itu saham dan bagaimana mekanisme kepemilikannya, mengingat mayoritas masyarakat masih memandang mahar sebagai sesuatu yang harus berwujud fisik.[142] Bagi sebagian kalangan, khususnya generasi yang tidak terbiasa dengan dunia pasar modal, saham masih dianggap sebagai sesuatu yang abstrak dan sulit dipahami, sehingga menimbulkan keraguan terhadap kelayakannya sebagai mahar dalam perkawinan.

Kondisi tersebut juga memperlihatkan adanya kesenjangan literasi keuangan antara generasi muda dan generasi sebelumnya. Generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi digital dan informasi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai instrumen investasi seperti saham, sementara generasi yang lebih tua masih berpegang pada pemahaman tradisional terkait bentuk-bentuk harta. Perbedaan ini tidak jarang memunculkan perbedaan pandangan dalam menentukan bentuk mahar, yang pada akhirnya memerlukan proses penyesuaian dan komunikasi yang intensif antar anggota keluarga.

Sebagai bentuk respons terhadap kondisi tersebut, pasangan dalam studi kasus ini memilih untuk menambahkan uang tunai sebesar Rp1.000.000 sebagai bagian dari mahar.[143] Langkah ini menunjukkan adanya kompromi antara inovasi bentuk mahar dengan ekspektasi sosial

[142] Mohammad Wahyu Bahtiar, "di Wawancara Oleh Penulis, Banyuwangi," 3 Februari 2026.

[143] Mohammad Wahyu Bahtiar, "di Wawancara Oleh Penulis, Banyuwangi," 3 Februari 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

yang masih menghendaki keberadaan mahar dalam bentuk yang lebih konvensional. Dengan demikian, mahar dalam pernikahan ini bersifat kombinatif, yakni terdiri dari saham dan uang tunai.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik pemberian mahar berupa saham dalam pernikahan Wahyu dan Novi merupakan hasil kesepakatan sadar kedua belah pihak, dilaksanakan dengan mekanisme yang jelas, serta didukung oleh bukti administratif yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, praktik ini juga memperlihatkan adanya ketegangan antara inovasi ekonomi modern dan pemahaman sosial-keagamaan masyarakat. Pada akhirnya, praktik penggunaan saham sebagai mahar dalam perkawinan membuka ruang bagi perdebatan normatif dalam hukum Islam, khususnya terkait dengan kriteria dan batasan objek mahar yang sah. Saham sebagai instrumen keuangan modern menantang pemahaman klasik mengenai harta dalam fiqh, sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pemberian Mahar Berupa Saham

Setelah memaparkan praktik pemberian mahar berupa saham dalam pernikahan di Kecamatan Srono, langkah berikutnya adalah mengkaji bagaimana pandangan tokoh agama terhadap Kasus tersebut. Pandangan tokoh agama menjadi penting karena berperan sebagai rujukan normatif bagi masyarakat dalam memahami keabsahan praktik-praktik

baru yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam literatur fikih klasik, termasuk penggunaan saham sebagai mahar pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para tokoh agama di Kecamatan Srono, ditemukan adanya titik temu pandangan bahwa mahar pada prinsipnya tidak termasuk rukun nikah, melainkan merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Penilaian terhadap sah atau tidaknya mahar tidak secara langsung menentukan keabsahan akad nikah, meskipun tetap memiliki konsekuensi hukum tersendiri dalam relasi suami-istri. Keseragaman pandangan para tokoh agama tersebut pada dasarnya bukan merupakan hal yang baru, melainkan sejalan dengan pendapat para ulama dalam khazanah fikih klasik. Para ulama secara umum telah bersepakat mengenai kewajiban mahar dalam pernikahan, tanpa adanya perbedaan pendapat yang signifikan terkait hal tersebut. Konsensus ini menegaskan bahwa mahar merupakan hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami sebagai konsekuensi dari akad nikah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Secara konseptual, mahar dipahami sebagai harta yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya karena terjadinya akad pernikahan. Penyebutan istilah sadaq mengandung makna simbolik, yaitu sebagai tanda kesungguhan dan kejujuran niat dari pihak laki-laki dalam membangun ikatan pernikahan. Pandangan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam karya *al-Fiqh al-Minhaji'ala Madhhab al-Imam al-Shafi'i,* sebagaimana mana berikut:

الصداق هو المال الذي وجب على الزوج دفعه لزوجته بسبب عقد النكاح.وسمي صداقاً، لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح

> Harta yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya karena adanya akad nikah, dan dinamakan sadaq karena menunjukkan kesungguhan keinginan pemberinya dalam pernikahan.[144]

Definisi tersebut semakin mempertegas bahwa mahar merupakan kewajiban (wajib), bukan rukun dalam struktur akad nikah, sehingga tidak mempengaruhi keabsahan akad, namun tetap mengikat secara hukum.

Para tokoh agama secara umum sepakat bahwa syarat utama suatu mahar adalah memiliki nilai (*maliyah*) dan dapat diambil manfaatnya. Pandangan ini ditegaskan oleh K. Moh. Ma'shum Shobih, yang menyatakan bahwa mahar harus berupa sesuatu yang bernilai, baik berbentuk benda ('ain) maupun manfaat. Dengan demikian, objek mahar tidak harus selalu berupa barang fisik, selama memenuhi unsur nilai dan kemanfaatan menurut syariat.

Penekanan pada unsur nilai juga disampaikan oleh K. Moh. Abu Yazid Bastomi, yang mengkritik praktik penggunaan mahar simbolik dengan nominal yang tidak lagi memiliki nilai ekonomis secara nyata. Menurutnya, mahar yang tidak memiliki nilai guna dalam konteks sosial dan ekonomi masa kini bertentangan dengan tujuan syariat dalam memuliakan perempuan melalui pemberian mahar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[144] Mustafa al-Khin, Mustafa al-Bagha, dan 'Ali al-Sharbaji, *al-Fiqh al-Minhaji 'Ala Madhab al-Iman al-Shafi'i* (Damaskus: Dar al-Qalam li-al-Taba'ah wa-al-Nashr wa-Al-Tawzi, 1992), 4:75.

Saifuddin menegaskan bahwa mahar pada hakikatnya merupakan bentuk penghormatan kepada perempuan. Oleh karena itu, syariat Islam tidak menetapkan batasan nominal minimum maupun maksimum secara kaku. Selama mahar tersebut disepakati atas dasar kerelaan pihak perempuan dan memiliki nilai kemanfaatan, maka mahar tersebut dinilai sah, termasuk apabila berupa ilmu pengetahuan atau jasa yang bermanfaat. Pandangan ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 31 yang menganjurkan agar penentuan mahar didasarkan pada prinsip kesederhanaan dan kemudahan sebagaimana diajarkan dalam Islam.[145] Hal ini menunjukkan bahwa sikap moderat dan tidak berlebihan menjadi nilai yang dijunjung dalam penetapan mahar.

Meskipun demikian, apabila mahar ditetapkan dalam jumlah besar, hal tersebut tetap diperbolehkan selama pihak mempelai laki-laki mampu memenuhinya tanpa adanya syarat yang memberatkan. Namun, kondisi tersebut berbeda apabila mahar yang besar disertai dengan persyaratan tertentu, seperti harus berutang atau menangguhkan pembayarannya. Dalam situasi demikian, penetapan mahar tersebut dipandang makruh karena berpotensi menimbulkan beban dan kesulitan.[146]

Lebih lanjut, Saifuddin yang menyatakan bahwa mahar dapat berupa sesuatu yang memiliki nilai manfaat pada dasarnya tidak terlepas dari adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Perbedaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[145] Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (2018), 17.

[146] Yuni Nur Saidah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Non Materi," *Isti`dal : Jurnal Studi* Hukum *Islam* 9, no. 1 (Juni 2022): 112–29, https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i1.3257.

tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Yahya ibn Abi al-Khayr, yang mengemukakan bahwa mahar dalam bentuk manfaat dipahami secara beragam oleh para ulama dari berbagai mazhab. Dalam hal ini, mazhab Syafi'iyyah membolehkan mahar berupa manfaat, selama manfaat tersebut dapat diukur dan memiliki nilai guna yang jelas. Sementara itu, Malik ibn Anas memandang praktik tersebut sebagai sesuatu yang makruh, meskipun tidak sampai pada derajat tidak sah. Berbeda dengan kedua pendapat tersebut, Abu Hanifah secara tegas menyatakan bahwa mahar dalam bentuk manfaat tidak sah, dengan alasan bahwa mahar pada dasarnya harus memiliki sifat maliyyah (bersifat harta) yang melekat secara konkret.[147]

Argumentasi yang dikemukakan oleh Yahya ibn Abi al-Khayr ini dibangun atas dasar dalil Al-Qur'an, khususnya dengan merujuk pada QS al-Qaṣaṣ ayat 27 yang menunjukkan adanya praktik pemberian mahar dalam bentuk manfaat. Berikut ayatnya:

قَالَ اِنِّيْٓ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰتَيْنِ عَلٰٓى اَنْ تَأْجُرَنِيْ ثَمٰنِيَ حِجَجٍۚ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَۚ وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَۗ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَاۤءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ

Ayat tersebut kemudian dijadikan landasan oleh sebagian ulama untuk membolehkan mahar dalam bentuk jasa atau manfaat dalam akad pernikahan.

[147] Yahyaibn Abi al-Khayr, *Al-Bayan fi Madhab al-Imam al-Shafii* (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2000), 9:374.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Sedangkan dalil yang bersumber dari hadis, Yahya mengutip riwayat yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad memperbolehkan seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan mahar berupa "sesuatu" yang dimilikinya dari Al-Qur'an, yang dimaknai sebagai kemampuan mengajarkan bagian Al-Qur'an yang dikuasainya. Pemahaman ini menunjukkan bahwa mahar tidak selalu harus berbentuk materi, melainkan juga dapat berupa manfaat yang memiliki nilai guna. Lebih lanjut, Yahya berpendapat bahwa setiap sesuatu yang bernilai manfaat dan sah dijadikan objek dalam akad ijarah (sewa-menyewa), maka hal tersebut juga sah dijadikan sebagai mahar dalam akad nikah.[148]

Pandangan yang sama juga disampiakan oleh Ibn Qudamah, berikut argumentasinya :

> وكل ما جاز ثمنا في البيع ، أو أجرة في الإجارة ، من العين والدين ، والحال والمؤجل والقليل والكثير ، ومنافع الحر والعبد وغيرهما ، جاز أن يكون صداقا
>
> Setiap sesuatu yang sah dijadikan sebagai harga dalam jual beli atau sebagai upah dalam akad ijarah, baik berupa barang (عين) maupun tanggungan/utang (دين), baik yang tunai maupun yang ditangguhkan, sedikit ataupun banyak, serta manfaat dari orang merdeka, budak, dan selain keduanya, maka sah pula dijadikan sebagai mahar.[149]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[148] Abi al-Khayr, *Al-Bayan fī Madhab al-Imam al-Shafii*, 9:374.
[149] ibn Qudamah, *Al-Mughni*, 7:162.

Argumentasi ini semakin memperkuat bahwa konsep mahar dalam Islam memiliki fleksibilitas, selama tetap memenuhi unsur nilai dan kemanfaatan yang diakui secara syar‘i.

Terkait penentuan jumlah dan bentuk mahar, para tokoh agama menyatakan bahwa hal tersebut sepenuhnya merupakan hak dan kesepakatan kedua calon mempelai tanpa intervensi pihak lain. Bahkan, menurut K. Moh Ma’shum Shobih, sekalipun mahar yang disepakati bernilai kecil secara nominal, selama pihak perempuan rela dan tidak ada unsur paksaan, maka akad nikah tetap sah secara syar‘i.[150]

Berkaitan konteks penggunaan saham sebagai mahar, seluruh tokoh agama yang diwawancarai pada dasarnya sepakat bahwa saham dapat digunakan sebagai mahar. Saham dipandang sebagai bentuk harta yang mempunyai nilai ekonomi, dapat dimiliki secara sah, dan dapat dibuktikan kepemilikannya, meskipun tidak berwujud fisik. Pandangan ini juga menunjukkan adanya adaptasi pemikiran hukum Islam terhadap perkembangan instrumen ekonomi kontemporer. Dalam hal ini, para tokoh agama tidak membatasi mahar hanya pada bentuk-bentuk tradisional, melainkan membuka ruang bagi bentuk kekayaan modern selama tetap memenuhi prinsip dasar dalam syariat.

Akan tetapi perbedaan pandangan muncul ketika pembahasan diarahkan pada jenis saham yang dijadikan mahar. Sebagian tokoh agama berpendapat bahwa baik saham syariah maupun saham konvensional dapat

[150] Moh. Ma’shum Shobih, “diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi,” 23 Januari 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

dijadikan mahar, dengan alasan bahwa nilai saham bersifat fluktuatif sebagaimana emas atau uang. Kelompok ini menilai bahwa fluktuasi nilai tidak mempengaruhi keabsahan mahar selama jumlah dan jenisnya jelas. Kelompok ini juga menekankan bahwa kejelasan objek akad (ta‘yin al-ma‘qud ‘alayh) merupakan aspek yang lebih utama dibandingkan stabilitas nilai. Selama saham yang dijadikan mahar dapat diidentifikasi secara spesifik misalnya melalui jumlah lembar saham, nama perusahaan, dan bukti kepemilikan maka unsur gharar dapat dihindari, sehingga akad tetap dinilai sah.

Berbeda dengan pandangan tersebut, K. Moh Ma’shum Shobih dan K. Moh. Abu Yazid Bastomi menegaskan bahwa saham yang dijadikan sebagai mahar seharusnya berasal dari perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pandangan ini dilandasi oleh pendekatan kehati-hatian (*ihtiyat*) untuk memastikan bahwa mahar yang diberikan benar-benar terbebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Hal ini menjadi penting mengingat adanya kemungkinan bahwa kepemilikan saham dapat terkait dengan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Secara normatif, pandangan ini merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, termasuk yang dijalankan oleh lembaga keuangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

konvensional, dikategorikan sebagai aktivitas yang bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, saham yang dapat dikategorikan sebagai saham syariah harus terbebas dari unsur riba, gharar, serta praktik usaha yang diharamkan, seperti perjudian, produksi barang haram, maupun jasa yang tidak sejalan dengan nilai-nilai syariat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pandangan tokoh agama di Kecamatan Srono menunjukkan adanya perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) terkait penggunaan saham sebagai mahar, khususnya dalam membedakan antara saham syariah dan saham konvensional. Perbedaan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi memiliki implikasi hukum yang nyata terhadap penilaian sah atau tidaknya mahar. Oleh karena itu, perbedaan pandangan tersebut menjadi landasan penting untuk menganalisis implikasi hukum penggunaan saham sebagai mahar pernikahan dalam perspektif hukum Islam, sebagaimana akan dibahas pada anak subbab berikutnya.

3. Implikasi Hukum Terhadap Penggunaan Saham Sebagai Mahar Pernikahan Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, mahar bukan termasuk rukun nikah, namun merupakan kewajiban (wajib) yang harus dipenuhi oleh pihak suami kepada istri. Oleh karena itu, keabsahan akad nikah tidak bergantung pada sah atau tidaknya mahar, meskipun mahar tersebut tetap memiliki konsekuensi hukum tersendiri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam hukum perkawinan Islam dikenal dua jenis mahar, yaitu *mahar musamma* dan mahar *mithl*. Menurut Wahbah al-Zuhayli, *mahar musamma* adalah mahar yang ditentukan secara jelas, baik penetapannya dilakukan pada saat akad nikah maupun setelah akad berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Penetapan tersebut dapat dilakukan secara eksplisit dalam akad, disepakati setelah akad, atau bahkan ditetapkan oleh hakim. Hal ini sebagaimana dijelaskan al-Zuhayli dalam pernyataannya berikut:

أما المهر المسمى: فهو ما سمي في العقد أو بعده بالتراضي، بأن اتفق عليه صراحة في العقد، أو فرض للزوجة بعده بالتراضي، أو فرضه الحاكم، لعموم قوله تعالى: ﴿وقد فرضتم لهن فريضة، فنصف ما فرضتم﴾ [البقرة: ٢٣٧

Terjemahannya:
"Adapun mahar musamma adalah mahar yang disebutkan (ditentukan) dalam akad atau setelahnya berdasarkan kerelaan bersama, baik disepakati secara tegas dalam akad, atau ditetapkan untuk istri setelah akad berdasarkan kesepakatan, atau ditetapkan oleh hakim, berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala: *'Padahal kamu telah menentukan mahar bagi mereka, maka (wajib dibayar) separuh dari mahar yang telah kamu tentukan'* (QS. al-Baqarah [2]: 237)."[151]

[151]Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2014), 9:6774.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Desminar, yang menjelaskan bahwa *mahar musamma* adalah mahar yang telah ditentukan secara jelas baik dari segi bentuk maupun jumlahnya dalam akad nikah.[152]

Lebih lanjut, *mahar musamma* terbagi ke dalam dua jenis, yaitu *mahar musamma mu'ajjal* dan *mahar musamma ghayru mu'ajjal*. *Mahar musamma mu'ajjal* adalah mahar yang diserahkan secara langsung oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan pada saat akad nikah dilangsungkan, sedangkan *mahar musamma ghayru mu'ajjal* adalah mahar yang penyerahannya ditangguhkan dan menjadi kewajiban suami untuk dipenuhi pada waktu yang disepakati kemudian.[153] Dengan pembagian ini, kejelasan waktu penyerahan mahar menjadi bagian penting dalam menentukan implikasi hukum dari *mahar musamma* dalam praktik perkawinan.

Mahar *mithl* adalah mahar yang ukurannya disesuaikan dengan mahar yang lazim berlaku dalam keluarga atau lingkungan sosial pihak istri. Mayoritas ulama berpendapat bahwa penetapan mahar mithl tidak membedakan antara perempuan Arab maupun non-Arab ('ajam), melainkan ditentukan berdasarkan kesetaraan kondisi sosial, keluarga, dan kebiasaan setempat.[154]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[152] Desminar et.at , *Hukum Keluarga Islam* (Kota Padang: UMSB Press, 2022), 59.

[153] Nurjia Soamole dan Ali Zainal Abidin, "Pernikahan Tanpa Mahar Tunai Dan Implikasinya Dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Al-Mashadir : Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam* 8, no. 1 (Februari 2026): 01–17, http://jurnalfaiunisa.com/index.php/JAM/article/view/42.

[154]Shams al-Din al-Ramli, *Nihayat al-Muhtaj ila Sharh al-Minhaj* (Lebanon: Dar al-Fikr, 1984), 6:352.

Menurut Wahbah al-Zuhayli, kewajiban pembayaran mahar mithl juga berlaku dalam beberapa keadaan khusus:[155]

a. Nikah tafwid, yaitu pernikahan yang tidak menyebutkan mahar dalam akad, sehingga penentuan mahar sepenuhnya diserahkan kepada pihak suami. Dalam kondisi ini, ukuran mahar yang wajib diberikan adalah mahar yang lazim berlaku dalam keluarga atau lingkungan mempelai perempuan.
b. Pernikahan tanpa kesepakatan mahar pada saat akad. Meskipun praktik ini pada dasarnya bertentangan dengan tuntunan syariat, akad nikahnya tetap sah karena mahar bukan termasuk rukun maupun syarat nikah. Namun demikian, apabila telah terjadi hubungan suami istri atau suami meninggal dunia, maka suami (atau ahli warisnya) tetap wajib membayar mahar mithl.
c. Apabila mahar yang disebutkan pada saat akad merupakan sesuatu yang tidak bernilai harta atau tidak sah secara syar'i, seperti barang yang diharamkan (khamr, bangkai, dan sejenisnya) atau benda yang tidak mungkin diserahkan, seperti burung yang masih terbang di udara atau ikan yang masih berada di laut, maka mahar tersebut dinilai tidak sah dan wajib diganti dengan mahar mithl.
d. Para ulama bersepakat bahwa apabila telah terjadi hubungan suami istri dalam pernikahan yang rusak (*nikah fasid*), maka kewajiban

[155] Al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, 9:6777.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

pembayaran *mahar mithl* tetap melekat pada pihak suami. Kesepakatan ini didasarkan pada sejumlah riwayat hadis Nabi, di antaranya:

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكّى وأبو بكرٍ احمدُ بنُ الحَسَنِ القاضى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، عن سُلَيمانَ ابنِ موسَى، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ، عن عائشةَ رضي الله عنها زَوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "لا تُنكَحُ امرأةٌ بغَيرِ أمرِ وليِّها؛ فإن نَكَحَت فنِكاحُها باطِلٌ" -ثَلاثَ مَرّاتٍ- "فإن أصابَها فلَها مَهرُ مِثلِها بما أصابَ مِنها، فإنِ اشتَجَروا فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له

> Telah mengabarkan kepada kami Abu Zakariyya Ibn Abi Ishaq al-Muzakki dan Abu Bakr Ahmad bin al-Hasan al-Qadi, keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Abu al-‘Abbas Muhammad bin Ya‘qub; telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin ‘Abdullah bin ‘Abd al-Hakam; telah mengabarkan kepada kami Ibn Wahb; telah mengabarkan kepada kami Ibn Jurayj, dari Sulaiman bin Musa, dari Ibn Shihab, dari ‘Urwah bin al-Zubayr, dari ‘Aisyah radiyallahu ‘anha, istri Nabi ﷺ, dari Rasulullah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: Tidak boleh seorang perempuan dinikahkan tanpa perintah walinya. Maka jika perempuan tersebut menikah (tanpa wali), pernikahannya batal,” **(**diulang tiga kali**).** “Apabila telah digauli, maka perempuan tersebut berhak atas mahar mitsil karena apa yang telah diperoleh darinya. Jika mereka berselisih, maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.[156]

Pada dasarnya, saham dapat dijadikan sebagai mahar selama memenuhi syarat-syarat mahar dalam fikih, yaitu memiliki nilai (maliyah), bersifat suci dan dapat diambil manfaatnya, bukan barang hasil ghasab, bukan termasuk barang yang tidak jelas (jahalah), serta dapat

[156] Ahmad ibn al-Husayn al-Bayhaqi, *Al-Sunan al-Kubra* (Kairo: Markaz Hijr li-al-Buhuth wa-al-Dirasat al-‘Arabiyyah wa-al-Islamiyyah, 2011), 14:82.

diserahkan.[157] Dalam praktik kontemporer, keberadaan saham syariah telah diakomodasi melalui mekanisme pasar modal syariah, di mana Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner secara berkala merilis daftar saham yang dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah sebanyak 2 kali dalam per tahunnya.[158]

Namun demikian, persoalan hukum muncul ketika mahar berupa saham yang diberikan berasal dari perusahaan yang secara prinsip tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah. Salah satu contohnya adalah saham lembaga perbankan konvensional yang didalamnya terjadi praktik pertambahan uang tanpa adanya imbalan atau gantinya.[159]

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 40 Tahun 2003, jenis usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah mencakup lembaga keuangan konvensional karena aktivitas utamanya mengandung unsur riba.[160] Oleh karena itu, saham perbankan konvensional dipandang sebagai objek yang tidak halal. Dalam konteks mahar yang terdiri atas beberapa unsur seperti saham syariah, uang tunai, dan saham konvensional kondisi ini menimbulkan percampuran antara unsur halal dan haram dalam satu paket mahar, sehingga memunculkan implikasi hukum tersendiri.

Konteks seperti inilah yang diangkat dalam dalam penelitian ini, yakni pada pernikahan yang dilangsungkan oleh Wahyu dan Novi yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[157] Sudarto, *Buku Fikih Munakahat* (Sleman: Deepublish Publisher, 2017), 45.

[158] "Daftar Efek Syariah," diakses 27 Februari 2026, https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/daftar-efek-syariah/Default.aspx.

[159] Nurus Syifa Al Hamidah, Ahmad Muti, dan Abdul Rochim, "Substansi Riba Dan Gharar Pada Praktik Short Selling, Scalping, Dan Margin Trading Di Pasar Saham Dalam Fatwa DSN MUI," Jurnal Inovasi Hukum 6, no. 1 (2025).

160 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 40/DSN-MUI/X/2003.

menggunakan mahar berupa saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan kode BBRI 200 lembar, saham PT Aneka Tambang Tbk. dengan kode ANTM 500 lembar, serta uang tunai sebesar Rp1.000.000. Berdasarkan rilis *Daftar Efek Syariah* yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-20/D.04/2024 pada tanggal 29 Mei 2024, dari kedua saham yang dijadikan mahar tersebut hanya saham Aneka Tambang (ANTM) yang termasuk dalam kategori saham syariah.[161] Adapun saham Bank Rakyat Indonesia (BBRI) tidak tercantum dalam daftar tersebut karena aktivitas usaha perbankan konvensional dipandang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah.

Adapun saham BBRI tidak tergolong sebagai efek syariah. Hal ini dapat dipahami mengingat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**.** masih diklasifikasikan sebagai lembaga keuangan konvensional. Jika merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 40 Tahun 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, lembaga keuangan konvensional termasuk dalam kategori kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah karena mengandung unsur ribawi.[162] Oleh karena itu, saham perbankan konvensional tidak dapat dikategorikan sebagai saham halal menurut ketentuan tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[161] Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-51/D.04/2024 (2024).

[162] Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 40/DSN-MUI/X/2003.

Kondisi ini menimbulkan problematika hukum, sebab mahar yang digunakan dalam pernikahan tersebut terdiri dari unsur yang halal dan unsur yang haram secara bersamaan. Sebagai jalur penyelesaiannya maka salah satu kaidah fikih yang dapar dipergunakan, yakni:

إذا اجتمع الحلال والحرام غُلِّب الحرام

> Ketika perkara halal dan haram berkumpul, maka perkara haram yang dimenangkan.[163]

Dalam konteks fikih, percampuran antara halal dan haram ini bertentangan dengan kaidah yang tersebut. Kaidah ini menegaskan prinsip kehati-hatian (*ihtiyat*) dalam hukum Islam, sehingga keberadaan unsur haram dalam mahar berimplikasi pada ketidaksahan mahar tersebut, meskipun tidak serta-merta membatalkan akad nikahnya.

Menurut Muhammad Mustafa al-Zuhayli, kaidah tersebut tidak hanya dikenal dengan satu redaksi, tetapi memiliki beberapa variasi lafal yang digunakan oleh para ulama usul dan fikih, meskipun maknanya tetap sama. Di antara redaksi kaidah tersebut adalah:

1. إذا اجتمع حظر وإباحة غُلِّب جانب الحظر

> Apabila larangan dan kebolehan berkumpul, maka sisi larangan yang didahulukan.[164]

2. إذا اجتمع جانب الحلال والحرام، أو المبيح والمحرّم غُلِّب جانب الحرام

> Apabila sisi halal dan haram, atau yang membolehkan dan yang mengharamkan, berkumpul, maka sisi haram yang diunggulkan.[165]

[163] Muhammad Mustafa al-Zuhayli, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa-Tatbiqatiha fi al-Madhahib al-Arba'ah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), 2:695.

[164] al-Zuhayli, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa-Tatbiqatiha fi al-Madhahib al-Arba'ah, 2:695.

165 al-Zuhayli, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa-Tatbiqatihafi al-Madhahib al-Arba'ah, 2:695.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

3. إِذَا اجْتَمَعَ اَلْحَظْرُ وَالْإِبَاحَةُ كَانَ اَلْحُكْمُ لِلْحَظْرِ اَلتَّوْضِيْحِ

> Apabila larangan dan kebolehan berkumpul, maka hukum ditetapkan berdasarkan larangan.[166]

4. اَلْحَلَالُ مَا أَحَلَّهُ اللهُ تَعَالى، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَهُ اللهُ تعالى، فَإِذَا اِجْتَمَعَ اَلْحَلَالُ وَالْحَرَامُ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ يُرَجَّحُ جَانِبُ التَّحْرِيْمِ، لِأَنَّهُ مَحْظُوْرٌ، وَلِأَنَّ الْحَرَامَ مَمْنُوْعٌ فِي جَمِيْعِ حالَاتِهِ، وَيُمْكِنُ تَحْصِيْلِ الْحَلَالِ مِنْ مَصْدَرٍ آخَرْ

> Yang halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala, dan yang haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Apabila halal dan haram berkumpul dalam satu perkara, maka sisi pengharaman lebih diutamakan, karena ia termasuk hal yang terlarang. Selain itu, perkara haram dilarang dalam seluruh keadaannya, sedangkan perkara halal masih dapat diperoleh dari sumber lain.[167]

Terkait sumber kaidah tersebut, para ulama berbeda pendapat mengenai sumber *naqli*-nya. Taj al-Din dalam *al-Ashbah wa al-Naza'ir* menyatakan bahwa kaidah tersebut disandarkan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bayhaqi.[168] Dengan redaksi sebagai berikut:

"ما اجتمع الحلالُ والحرامُ إلا غلب الحرامُ الحلال "

Namun, pendapat ini dikritik oleh Abu al-Fadl al-'Iraqi yang menegaskan bahwa hadis tersebut tidak memiliki asal (*la asla lah*). Penilaian serupa juga disampaikan oleh Nasir al-Din al-Albani, yang menyatakan bahwa hadis tersebut tidak dapat ditelusuri sumbernya dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

166 al-Zuhayli, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa-Tatbiqatiha fi al-Madhahib al-Arba'ah, 2:695.

167 al-Zuhayli *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa-Tatbiqatiha fi al-Madhahib al-Arba'ah*, 2:695.

168 Jalal al-din 'Abd al-Rahman al-Suyuti, *Al-Ashbah wa-al-Nazair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Shafi'iyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), 105; Taj al-Din al-Subki, *al-Ashbah wa al-Naza'ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah Beirut, 1991), 1:117.

karenanya tidak sah dijadikan hujjah.[169] Meskipun demikian, sebagian ulama dari mazhab Maliki dan Hanafi diketahui tetap menggunakan hadis ini sebagai dasar argumentasi hukum. Akan tetapi, al-Albani secara tegas merekomendasikan agar tidak berhujjah dengan hadis tersebut karena dinilai batil. Kendati demikian, kaidah ini tetap diterima dan digunakan secara luas dalam praktik fikih, bukan sebagai kaidah yang berdiri di atas hadis sahih, melainkan sebagai prinsip istinbat yang selaras dengan semangat kehati-hatian (ihtiyat) dan tujuan syariat dalam mencegah mafsadah.

Apabila kaidah tersebut diterapkan, maka dalam studi ini dapat ditegaskan bahwa mahar yang di dalamnya tercampur antara unsur halal dan haram dihukumi batal dari sisi penetapan maharnya (*al-mahr al-musamma*), bukan dari sisi keabsahan akad nikah. Ketidakabsahan ini disebabkan karena objek mahar tidak sepenuhnya memenuhi syarat-syarat mahar yang dibenarkan dalam hukum Islam.

Sebagai konsekuensi dari batalnya mahar yang telah diberikan pada saat akad nikah, Ibn Hajar al-Haytami menjelaskan hal tersebut secara tegas sebagai berikut:

فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْمُسَمَّى الصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ (نَكَحَهَا) بِمَا لَا يَمْلِكُهُ كَأَنْ نَكَحَهَا (بِخَمْرٍ أَوْ حُرٍّ أَوْ مَغْصُوبٍ) صَرَّحَ بِوَصْفِهِ بِمَا ذُكِرَ أَوْ أَشَارَ إلَيْهِ فَقَطْ وَقَدْ عَلِمَهُ أَوْ جَهِلَهُ (وَجَبَ مَهْرُ مِثْلٍ) لِفَسَادِ التَّسْمِيَةِ وَبَقَاءِ النِّكَاحِ

Jika seorang pria menikahi wanita dengan sesuatu yang tidak ia miliki, seperti menikahinya dengan mahar khamr, orang merdeka,

[169] Muhammad Nasir al-Din al-Albani, *Silsilat al-Ahadith al-Da'ifiyyah wa-al-Mawdu'ah Wa-Atharuha al-Sayyiu fi-al-Ummah* (Saudi Arabia: Maktabat al-Ma'arif, 1992), 1:565.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> atau barang hasil ghasab, baik dia menyebutkan secara jelas atau hanya menunjuk kepada barang tersebut, baik pria itu tahu atau tidak mengetahuinya, maka wajib membayar mahar mitsil, karena penyebutan mahar tersebut batal, namun akad nikahnya tetap sah.[170]

Meskipun dalam konteks yang disampaikan oleh Ibn Hajar al-Haytami batalnya mahar disebabkan karena objek mahar (*al-mahr al-musamma*) berupa sesuatu yang secara zatnya diharamkan seperti khamr, manusia merdeka, atau barang hasil ghasab namun secara substantif kriteria pelarangannya memiliki kesamaan dengan penggunaan saham lembaga keuangan konvensional sebagai mahar.

Khamr diharamkan secara tegas berdasarkan nash Al-Qur'an dan hadis, demikian pula harta yang bersumber dari riba yang secara prinsip juga dinyatakan haram dalam hukum Islam. Salah satunya adalah Potongan ayat al-Quran surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba[171]

Kedua dari hadis nabi yang salah satunya diriwayatkan melalui jalur Imam Muslim, berikut redaksi hadisnya:

حدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات

[170] al-Haytami 'Ali ibn Hajar, *Tuhfat al-Muhtaj fi Sharh al-Minhaj wa-Hawasi al-Shirwani wa-al-'Ibadi* (Mesir: Maktabat al-Tijariyah al-Kubra, 1984), 7:384.

[171] RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, 61.

> Telah menceritakan kepadaku Harun bin Sa‘id al-Aili, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, ia berkata: telah menceritakan kepadaku Sulaiman bin Bilal, dari Tsaur bin Zaid, dari Abu al-Ghaits, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda: ‘Jauhilahtujuh perkara yang membinasakan. Para sahaba t bertanya: Wahai Rasulullah, apa saja itu?’ Rasulullah menjawab: ‘Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, memakan harta anak yatim, memakan riba, lari dari medan perang, dan menuduh zina perempuan-perempuan mukmin yang terjaga kehormatannya lagi lengah.[172]

Oleh karena itu, meskipun bentuk objeknya berbeda, illat hukum yang melatarbelakangi pelarangan tersebut berada pada satu garis yang sama, yakni adanya unsur keharaman pada objek yang dijadikan mahar.

Penjelasan Ibn Hajar al-Haytami tersebut menegaskan bahwa menurut hukum Islam, batalnya keabsahan mahar akibat adanya unsur yang diharamkan tidak berimplikasi pada batalnya akad nikah. Implikasi hukumnya terletak pada kewajiban suami untuk mengganti mahar yang tidak sah tersebut dengan *mahar mithl* sebagai bentuk pemenuhan hak istri secara syar‘i.

Dalam penentuan mahar mithli ini keempat imam madhab memiliki metode yang berbeda. Misalanya dari Mazhab Hanafi menilai bahwa perempuan yang setara dengan istri pada saat akad dari garis ayah, dengan mempertimbangkan daerah dan zaman, serta kesamaan sifat yang biasanya menjadi pertimbangan mahar, seperti harta, kecantikan, usia, akal, dan agama; jika tidak ditemukan, maka diukur dari kedudukan sosial keluarga ayah, dan jika tetap tidak ada, perkataan suami diterima dengan

[172] Muslim Ibn al-Hajjaj al-Naysaburi, *Sahih Muslim* (Turki: Dar al-Taba‘ah al-‘Imarah, 2011), 1:64.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sumpah. Mazhab Hanbali memperluas penilaian kepada seluruh kerabat, baik dari pihak ayah maupun ibu, dan bila tidak ada kerabat, diukur dari perempuan yang paling mirip dengannya di lingkungan atau daerah terdekat.

Adapun mazhab Maliki dan Syafi‘i mendefinisikan mahar mitsil sebagai mahar yang lazim diinginkan oleh laki-laki sepadan bagi perempuan sepadan; khususnya menurut Syafi‘iyah, ukurannya adalah mahar perempuan dari kalangan ‘ashabah dengan urutan kerabat terdekat, dan bila tidak ada, beralih kepada perempuan terdekat lainnya atau perempuan se-negeri yang paling mirip. Sementara Malikiyah menekankan pertimbangan kerabat istri serta kondisi nasab, harta, dan kecantikannya, tanpa menjadikan ibu atau bibi dari jalur ibu sebagai ukuran karena kemungkinan perbedaan asal kabilah.[173]

Berdasarkan uraian studi kasus yang telah dipaparkan, praktik penggunaan saham sebagai mahar dalam pernikahan di KUA Kecamatan Srono dapat disimpulkan tidak memenuhi ketentuan keabsahan mahar secara utuh. Hal ini disebabkan adanya pencampuran antara unsur yang dinilai halal dan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dalam objek mahar tersebut. Unsur yang dinilai sah terdiri dari saham PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) sebanyak 500 lembar serta uang tunai sebesar Rp1.000.000, sedangkan saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[173] al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, 9:6776.

sebanyak 200 lembar dipandang tidak memenuhi kriteria syariah karena berasal dari sektor perbankan konvensional.

Penilaian tersebut merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 40 Tahun 2003 yang mengklasifikasikan jenis usaha yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, termasuk di dalamnya aktivitas perbankan konvensional. Oleh karena itu, keberadaan saham BBRI dalam mahar menyebabkan objek mahar menjadi tidak sepenuhnya sah menurut perspektif hukum Islam. Dalam kondisi demikian, mahar tersebut perlu disesuaikan dengan menggantinya menggunakan mahar mithli, yaitu mahar yang sepadan nilainya dengan standar yang berlaku secara umum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penggunaan saham sebagai mahar pernikahan di KUA Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, serta analisis dalam perspektif hukum Islam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan pemberian mahar pernikahan menggunakan saham di KUA Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi dilakukan dengan menyampaikan saham sebagai bagian dari mahar yang disepakati oleh kedua calon mempelai kepada pihak penyuluh di KUA Kecamatan Srono. Dalam kasus yang diteliti, mahar terdiri dari gabungan beberapa unsur, yaitu saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan kode BBRI sebanyak 200 lembar saham BBRI, saham PT Aneka Tambang Tbk. dengan kode ANTM sebanyak 500 lembar, serta uang tunai sejumlah satu juta rupiah. Secara administratif, penyebutan mahar tersebut dicatat dalam dokumen pernikahan.
2. Pandangan tokoh agama terhadap pemberian mahar berupa saham di KUA Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi menunjukkan adanya perbedaan sikap. Sebagian tokoh agama membolehkan penggunaan saham sebagai mahar dengan alasan saham merupakan harta yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dimiliki secara sah. Namun, kebolehan tersebut diberikan dengan catatan bahwa saham yang digunakan harus berasal dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Diantaranya adalah Fahrus Shoffi dan Muh. Khoiruddin. Di sisi lain, sebagian tokoh agama bersikap lebih hati-hati dan menilai bahwa penggunaan saham, khususnya saham lembaga keuangan konvensional, berpotensi menimbulkan persoalan hukum syariah karena mengandung unsur riba. Pendapat terkahir ini disampaikan oleh K. Moh Ma'shum Shobih K. Moh. Abu Yazid Bastomi

3. Implikasi hukum terhadap penggunaan saham sebagai mahar nikah dalam perspektif hukum Islam menunjukkan bahwa saham pada dasarnya dapat dijadikan mahar apabila memenuhi syarat-syarat mahar yang ditetapkan dalam fikih. Namun, apabila mahar terdiri dari unsur yang bercampur antara yang halal dan yang haram, seperti saham syariah yang digabungkan dengan saham lembaga keuangan konvensional, maka mahar tersebut berstatus batal. Meskipun demikian, batalnya mahar tidak berimplikasi pada batalnya akad nikah. Pernikahan tetap sah, namun suami berkewajiban membayar mahar *mithil* kepada istri sebagai konsekuensi hukum dari batalnya mahar *musamma*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi agar penelitian selanjutnya dapat memperluas objek kajian dengan mengambil studi komparatif di berbagai wilayah atau KUA yang memiliki praktik serupa, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penggunaan saham sebagai mahar pernikahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, masih terdapat berbagai aspek yang belum terungkap secara komprehensif sehingga membuka ruang bagi penelitian lanjutan. Oleh karena itu, penulis memberikan beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan arah pengembangan kajian di masa mendatang, di antaranya sebagai berikut

1. Penelitian berikutnya juga dapat difokuskan pada aspek teknis dan yuridis penyerahan saham sebagai mahar, termasuk mekanisme pemindahan kepemilikan dan potensi implikasi hukumnya
2. Penelitian berikutnya juga dapat memperluas cakupan objek penelitian dengan melibatkan lebih banyak kasus penggunaan saham sebagai mahar di berbagai daerah, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pola praktik, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta respons masyarakat dan institusi keagamaan terhadap kasus serupa.
3. Memperluas objek kajian terhadap aset non-fisik lain yang berpotensi digunakan sebagai mahar dalam perspektif hukum Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abd. Hadi, Asrori, dan Rusman. *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. Banyumas: CV. Pena Persada, 2021.

Abi al-Khayr, Yahya ibn. *Al-Bayan fi Madhab al-Imam al-Shafii*. Vol. 9. Jeddah: Dar al-Minhaj, 2000.

Azam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2009.

Bayhaqi, Ahmad ibn al-Husayn al-. *Al-Sunan al-Kubra*. Vol. 14. Kairo: Markaz Hijr li-al-Buhuth wa-al-Dirasat al-'Arabiyyah wa-al-Islamiyyah, 2011.

Bukhari, Muhammad ibn Isma'il al-. *Sahih al-Bukhari*. Vol. 7. Kairo: Dar al-Ta'sil, 2012.

Desminar, Almujaddedi, Vivi Aria Astuti, Elsa Julia Nanda, Fauziah Indriani, Ririn Putri Hardini, Mela Natasya, Wahyuni Mulya Suci, dan Adim Ranun. *Hukum Keluarga Islam*. Kota Padang: UMSB Press, 2022.

Desminar et al. *Hukum Keluarga Islam*. Padang: UMSB Press, 2022.

Fakhruddin, M., dan Hadianto. *Perangkat dan Model Analisis Investasi di Pasar Modal*. Jakarta: Gramedia, 2001.

Gunardi. *Buku Ajar Metode Penelitian hukum*. Jakarta Selatan: Damera Press, 2022.

Hardani et al. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Haytami, al-, ‘Ali ibn Hajar. *Tuhfat al-Muhtaj fi Sharh al-Minhaj wa-Hawasi al-Shirwani wa-al-‘Ibadi*. Vol. 7. Mesir: Maktabat al-Tijariyah al-Kubra, 1984.

Ibnu Hajar al-’Asqolani. *Terjemah Bulughul Marom*. Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2007.

Khin, Mustafa al-, Mustafa al-Bagha, dan ‘Ali al-Sharbaji. *al-Fiqh al-Minhaji ‘Ala Madhab al-Iman al-Shafi‘i*. Vol. 4. Damaskus: Dar al-Qalam li-al-Taba‘ah wa-al-Nashr wa-Al-Tawzi, 1992.

Modal, Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar, dan Direktorat Analisis Informasi Pasar Modal Modal. *Buku Saku Pasar Modal*. t.t. https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Buku-Saku-Pasar-Modal/BUKU%20SAKU%20PSR%20MODAL%20OJK%202023.pdf.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nasrullah, Achmad Muzammil Alfan. *Fikih Munakahat: Pernikahan Perspektif Hukum Islam di Indonesia*. Metro: Nafal Publishing, 2025.

Naysaburi, Muslim Ibn al-Hajjaj al-. *Sahih Muslim*. Vol. 1. Turki: Dar al-Taba‘ah al-‘Imarah, 2011.

Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Nurhadi. “Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya.” Jakarta :Mahkamah Agung RI, 2011.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Qudamah, Abdullah ibn Ahmad ibn. *Al-Mughni*. Vol. 7. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1985.

Ramli, Shams al-Din al-. *Nihayat al-Muhtaj ila Sharh al-Minhaj*. Vol. 6. Lebanon: Dar al-Fikr, 1984.

RI, Kementerian Agama. *Alqur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

———. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. 2018.

RI, Mahkamah Agung. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011.

Rusdaya Basri,. *Fiqh Munakahat 4 Madzhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019.

Santosa Soewarlan. *Membangun Perspektif: Catatan Metode Penelitian Seni*. Surakarta: ISI Press, 2015.

Sartono, Agus. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE, 2011.

Subki, Taj al-Din al-. *al-Ashbah wa al-Naza'ir*. Vol. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah Beirut, 1991.

Sudarto. *Buku Fikih Munakahat*. Sleman: Deepublish Publisher, 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Suratna, Hendro Widjanarko, dan Tri Wibawa. *Investasi Saham*. Yogyakarta: Lppm upn "Veteran," 2020.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Suyuti, Jalal al-din ‘Abd al-Rahman al-. *Al-Ashbah wa-al-Nazair fī Qawa‘id wa Furu‘ Fiqh al-Shafi‘iyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983.

Syamsiah Nur. *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022.

Theadora Rahmawati. *Fiqh Munakahat 1 Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Isteri*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.

Tim Penyusun. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat bahasa, 2008.

Tim Penyususn. *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025.

Umar Haris Sanjaya dan Ainur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wiwik Sri Widiarty. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Yaqin, Muhammad Ainul. *Keabsahan Hafalan Al-Qur’an Menjadi Mahar Pernikahan Prespektif Ilmu Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. 2021.

Zuhayli, Wahbah al-. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*. Vol. 9. Damaskus: Dar al-Fikr, 2014.

Zuhayli, Muhammad Mustafa al-. *al-Qawa‘id al-Fiqhiyyah wa-Tatbiqatiha fi al-Madhahib al-Arba‘ah*. Vol. 2. Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Skripsi, Tesis dan Disertasi

A. Iqbal. "Mahar Dalam Perkawinan Berupa Saham Perspektif Madzhab Syafi'iyah." Skripsi, Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyyah Kencong Jember, 2020.

Apriliani, Sinta. "Peranan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Terhadap Perkembangan Umkm (Studi Pada Bank BRSI Yariah Unit Kepahiang)." Diploma, IAIN BENGKULU, 2021. http://repository.iainbengkulu.ac.id/5482/.

Falih Akmal Wicaksono. "Padangan Penghulu Tentang Penggunaan Saham LQ45 Sebagai Mahar Perkawinan Di KUA Pakis Kabupaten Malang." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim malang, 2023.

Julio Sukamto. "Saham Sebagai Mahar Nikah Perspektif Kepala KUA Di Kabupaten Jember." Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Muhammad Hakim, Bintang, Musda Asmara, dan Budi Birahmat. "Pandangan Imam Mazhab Terhadap Mahar-Mahar Eksentrik." Undergraduate, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2025. http://e-theses.iaincurup.ac.id/8325/.

Ocsa Erlangga Putra Batavia. "Mahar Saham Dalam Perspektif Ulama Nahdhatul Ulama Dan Muhammadiyah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Rifqi Fuadah. "Analisis Hukum Islam Terhadap Saham Perusahaan Sebagai Mahar Perkawinan." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023.

Artikel Jurnal

Abd. Kafi. "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam." *Jurnal Paramurobi* 3, no. 1 (2020). https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436.

Abd. Kohar. "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan." *Jurnal Asas* 8, no. 2 (2016). https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1245.

Abubakar, Azmi. "Mahar sebagai Wasa'il Maqasid al-Tabi'ah." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2020): 107–27.

Achmad, Andyna Susiawati, dan Astrid Athina Indradewi. "Tinjauan Hukum Terhadap Kepemilikan Saham Dalam Perseroan Terbatas Sebagai Harta Waris." *KERTHA WICAKSANA* 19, no. 2 (2025): 164–71.

Ahmad Mustakim, Syaiful Muda'i, dan Lukman Hakim. "Mahar Pernikahan Menggunakan Saham Sebagai Perkembangan Hukum Islam: Komparasi Perspektif Imam Syafi'i Dan Imam Quduri." *Usratuna* 8, no. 1 (2024): 16.

Ainur Rofiq. "Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh Perspektif Pesepak Bola Profesional Klub Jakarta Matador FC." *Rechtenstudent* 1, no. 1 (April 2020): 83. https://doi.org/10.35719/rch.v1i1.16.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Albani, Muhammad Nasir al-Din al-. *Silsilat al-Ahadith al-Da'ifiyyah wa-al-Mawdu'ah Wa-Atharuha al-Sayyiu fi-al-Ummah*. Vol. 1. Saudi Arabia: Maktabat al-Ma'arif, 1992.

Al Hamidah, Nurus Syifa, Ahmad Muti, dan Abdul Rochim. "Substansi Riba Dan Gharar Pada Praktik Short Selling, Scalping, Dan Margin Trading Di Pasar Saham Dalam Fatwa DSN MUI." *Jurnal Inovasi Hukum* 6, no. 1 (2025).

Choirunnisak, Choirunnisak. "Saham Syariah; Teori Dan Implementasi." *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (Februari 2019): 67–82. https://doi.org/10.36908/isbank.v4i2.60.

Fathoni, Muhammad Nur, dan Siti Wahyuni. "Tinjauan Hukum Implementasi Mahar dalam Pernikahan." *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2024): 276–87.

Gunadi, Ni Luh Dwik Suryacahyani, dan Jose Widyatama. "Perhitungan Sebagai Seorang Investor Saham Atas Besaran Pajak Yang Harus Dibayarkan Kepada Negara." *Jurnal Locus Delicti* 2, no. 1 (Juli 2021): 13–23. https://doi.org/10.23887/jld.v2i1.455.

Hidayat, Gatot, Shinta Deswati, dan Goenawan Goenawan. "Sistem Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Masyarakat Pada Bri Unit Manda (Studi Kasus Pada Kota Tegineneng Lampung Selatan)." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 3, no. 1 (Maret 2012). https://doi.org/10.36448/jak.v3i1.223.

Hidayat, Riyan Erwin, Moelki Fahmi Ardliansyah, dan Musyaffa Amin Ash Shabah. "Mahar Perspektif Ulama Kontemporer (Studi Atas Pemikiran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Muhammad Syahrur Dan Wahbah Az-Zuhaili).” *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 13, no. 1 (Juni 2022): 1–12. https://doi.org/10.33558/maslahah.v13i1.3513.

Ihsan Fadlillah, Musyaffa Amin Ash Shabah, dan Oni Wastoni. “Analisis Perlindungan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Pernikahan Berupa Saham.” *Maslahah (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 15, no. 1 (Juni 2024): 51. https://doi.org/10.33558/maslahah.v15i1.9753.

Imam, Nurcahyo. “Sengketa Mahar Produktif Dan Implikasinya Terhadap Hak Isteri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Pada Putusan Nomor: 32/Pdt. G/2020/PA. Jnp).” UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.

Khairuddin, Khairuddin. “Mahar dalam Islam: Hukum, tuntutan, dan realitas sosial.” *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 2 (2024): 87–102.

Khasanah, Ardelia Nurul, Aulia Putri Santoso, Rian Saputra, Aprilia Dwi Anggraini, dan Sinta Ayu Purnama Sari. “Peran Digitalisasi Dalam Transaksi Platform Investasi Pada Pasar Modal Syariah.” *Al-A’mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 2, no. 1 (2025): 123–35.

Larasati, Elsa Indira, Alvin- Fauzi, dan Aldi Luna Ramadhan. “Penggunaan Saham Preferen Dalam Penentuan Joint Venture.” *Gorontalo Law Review* 5, no. 1 (Mei 2022): 63–74. https://doi.org/10.32662/golrev.v5i1.2067.

Marpaung, Annaria Magdalena. “Analisis Fundamental Saham Terhadap Pertumbuhan Perusahaan Studi Kasus Pada PT. Holcim Indonesia, Tbk.” *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* 1, no. 3 (2013): 205–12.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Miyandini, Regita. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham (Systematic Literature Review)." *BISMA : Business and Management Journal* 2, no. 1 (Maret 2024): 11–20. https://doi.org/10.59966/bisma.v2i1.705.

Muhammad Shuhufi. "Mahar Dan Problematikanya (Sebuah Telaah Menurut Syari'at Islam." *Jurnal Hukum Diktum* 13, no. 2 (2015). https://doi.org/10.35905/diktum.v13i2.365.

Nazil Fahmi. "Tinjauan Perspektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar Dalam Pernikahan." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2021). https://doi.org/10.24239/familia.v2i1.26.

Prasetyo, Yoyok. "Rasio Keuangan Sebagai Kriteria Saham Syariah." *EKUBIS: Jurnal Ekonomi, Keuangan, & Bisnis* 2, no. 1 (2017): 161–71.

Rahayu, Putri, Sulaeman Rochmana, Violina Aprilia, dan Gustian Djuanda. "Harga Dan Nilai Saham Pada Sektor Industri Manufaktur Di Pasar Modal Syaria." *Penerbit Tahta Media*, 20 Februari 2023. https://tahtamedia.co.id/issj/article/view/112.

Ridwan, Muhammad. "Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan." *Jurnal Perspektif* 13, no. 1 (2020): 43–51.

Rinda dan A. Sukoco. "Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist* 4, no. 1 (2021).

Rinda Setiyowati. "Konsep mahar Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam." *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2020). https://doi.org/10.34001/istidal.v7i1.2110.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Rosta Minawati, Enrico Alamo, Sherli Novalinda, dan Sulaiman. "Perspektif Opera Batak Sisingamangaraja Xll Episode Boru Lopian Uluporang Tano Batak." *Gorga : Jurnal Seni Rupa* 11, no. 1 (2022).

Saidah, Yuni Nur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Non Materi." *Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 1 (Juni 2022): 112–29. https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i1.3257.

Soamole, Nurjia, dan Ali Zainal Abidin. "Pernikahan Tanpa Mahar Tunai Dan Implikasinya Dalam Pandangan Hukum Islam." *Jurnal Al-Mashadir : Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam* 8, no. 1 (Februari 2026): 01–17. http://jurnalfaiunisa.com/index.php/JAM/article/view/42.

Sulfa, Nafilah, dan Nafilatul Khair. "Konsep Mahar Dalam Surah An-Nisa Ayat 4: Pendekatan Maqasid Al-Qur'an Dalam Perspektif Rasyid Ridha." *Al Karima : Jurnal Studi Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 9, no. 1 (Maret 2025): 92–109. https://doi.org/10.58438/alkarima.v9i1.303.

Supriyadi, Ramdan, dan Gama Pratama. "Analisis Kinerja Saham Syariah dan Saham Konvensional di Pasar Modal Indonesia." *Jurnal Study Islam* 1, no. 02 (2025): 226–45.

Suryaman, Alifya Haniffah, dan Reni Hindriari. "Pengaruh Earning Per Share (Eps) Dan Price Earning Ratio (Per) Terhadap Harga Saham Pada PT Bumi Serpong Damai Tbk Periode 2011 – 2020." *Jurnal Neraca Peradaban* 1, no. 3 (September 2021): 199–204. https://doi.org/10.55182/jnp.v1i3.58.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Utama, Joni Alif, dan Rizka Fitriyah. "Studi Eksplorasi Tentang Mahar Pernikahan Berupa Aset Digital Saham Dalam Perspektif Islam." *Litaskunu: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 Mei (2025): 35–46.

Wahyudi, Wahyudi, Oyo Sunaryo Mukhlas, dan Beni Ahmad Saebani. "Hukum Keluarga Islam Di Tengah Arus Globalisasi: Dampak Media Sosial Terhadap Pola Pernikahan Dan Relasi Keluarga Muslim: Islamic Family Law in the Midst of Globalization: The Impact of Social Media on Muslim Marriage Patterns and Family Relations." *Res Nullius Law Journal* 7, no. 2 (Juli 2025): 119–35. https://doi.org/10.34010/rnlj.v7i2.18655.

Windyani, Windi Intan, Manuel A. Todingbua, dan Claudio Julio Mongan. "Analisis Fundamental Pengambilan Keputusan Investasi pada Saham PT Bank BRI Tbk | RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business." Diakses 20 April 2026. https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/4594.

Yuliani, Zakia. "Perbandingan Return And Risk Antara Saham-Saham Syariah Dan Non Syariah Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia." *Manajemen Bisnis* 5, no. 1 (2015). https://doi.org/10.22219/jmb.v5i1.5349.

Yulianti. "Kreasi Mahar Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam." *An-Nahdhah* 14, no. 2 (2021). https://doi.org/10.63216/annahdhah.v14i2.105

Website

"Company History | PT ANTAM Tbk." Diakses 6 Juli 2026. https://www.antam.com/en/about-us/company-history.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

"Daftar Efek Syariah." Diakses 27 Februari 2026. https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/daftar-efek-syariah/Default.aspx.

"Home - Bank BRI | Melayani Dengan Setulus Hati." Diakses 6 Juli 2026. https://bri.co.id/web/guest/tentang-bri.

Sekuritas, B. C. A. "Harga Saham BBRI Naik 48 Kali Lipat Sejak Melantai Di BEI Pada 2003." BCA Sekuritas, 16 Desember 2025. https://bcasekuritas.co.id/en/latest-news/news/harga-saham-bbri-naik-48-kali-lipat-sejak-melantai-di-bei-pada-2003.

suit-baze. "Profil Perusahaan Tercatat." Diakses 6 Juli 2026. https://www.idx.co.id/.

———. "Saham." Diakses 6 Juli 2026. https://www.idx.co.id/.

"Visi dan Misi." 15 Februari 2025. https://kuasrono.blogspot.com/p/visi-dan-misi-kua-srono.html,

Peraturan Perundang-undangan

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 40/DSN-MUI/X/2003 (2003).

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: No. 135/DSN-MUI/V/2020 (2020).

Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-51/D.04/2024 (2024).

Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keungan Tentang Daftar Efek Syariah (Nomor KEP-25/D.04/2013) (2025).

Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keungan Tentang Daftar Efek Syariah (Nomor Kep-28/D.04/2025) (2025).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sekretariat Jenderal, Peraturan Menag No. 24 Tahun 2024, 24. Diakses 27 Februari 2026. http://peraturan.bpk.go.id/Details/313024/peraturan-menag-no-24-tahun-2024.

Sekretariat Negara Republik Indonesia ,Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39965.

Sekretariat Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. https://peraturan.bpk.go.id/details/46197/uu-no-8-tahun-1995.

Wawancara

Badrul Komari, "diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi," 14 Januari 2026.

Fahrus Shoffi, "diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi," 22 Januari 2026.

Moh. Abu Yazid Bastomi, "diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi," 2 Februari 2026.

Moh. Ma'shum Shobih, "diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi," 23 Januari 2026.

Mohammad Wahyu Bahtiar, "di Wawancara Oleh Penulis, Banyuwangi," 3 Februari 2026.

Muh. Khoiruddin, "diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi," 21 Januari 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Novi Christiana Dewi, “di Wawancara Oleh Penulis, Banyuwangi,” 3 Februari 2026.

Saifuddin, “diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi,” 30 Januari 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 1: Pernyataan Keaslian Tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wandha Gizka Rafa Hamidha

NIM : 223102010001

Progrm Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

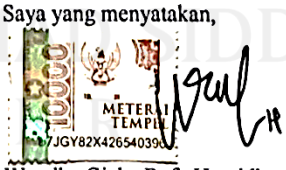
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

Jember, 23 Mei 2026

Saya yang menyatakan,



Wandha Gizka Rafa Hamidha

NIM.223102010001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 2: Surat Keterangan Lulus Plagiasi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id *Website*: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

No : 2169/Un.22/4.d/PP.00.09/5/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama	: WANDHA GIZKA RAFA HAMIDHA
NIM	: 223102010001
Program Studi	: HUKUM KELUARGA
Judul	: PEMBERIAN MAHAR PERNIKAHAN MENGGUNAKAN SAHAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus KUA Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi).

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir kurang dari 30%.

Jika di kemudian hari kami mendapati hasil perbaikan yang tidak wajar karena menggunakan cara-cara yang curang, maka surat keterangan lulus cek plagiasi akan kami cabut dan akan kami konfirmasi kepada dosen pembimbing.

Jika hasil perbaikan yang tidak wajar itu diketahui pada saat sidang ujian skripsi, maka semua hasil ujian skripsi akan dibatalkan, dan Anda diharuskan untuk mendaftar ujian skripsi lagi setelah memperbaiki skripsi Anda dan mengecek plagiasi lagi pada Akademik Fakultas.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 25 Mei 2026
a.n. Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah

Hesti Widyo Palupi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIKS PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	KONTEKS PENELITIAN
1	2	3	4	5	6	7
Pemberian Mahar Pernikahan Menggunakan Saham Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus KUA Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi)	Pemberian Mahar Perrnikahan Menggunakan Saham Perspektif Hukum Islam	• Mahar • Saham • Hukum Islam	• Kejelasan saham • Sesuai prinsip • syariah • Status hukum • mahar	• Data Primer terdiri dari Kepala KUA Kecamatan Srono, Penyuluh Agama, Tokoh Agama, Pasangan Pengantin • Data sekunder terdiri dari beberapa sumber kepustakaan dan internet	• Jenis Penelitian: Empiris • Pendekatan: Sosiologi Hukum • Teknik Pengumpulan Data: Observasi Wawancara Dokumentasi • Analisis Data: Reduksi Data Penyajian Data Penarikan Kesimpulan • Keabsahan Data: Triangulasi Sumber Triangulasi Teknik	• Bagaimana praktik pelaksanaan pemberian mahar pernikahan menggunakan saham di KUA Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi? • Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap pemberian mahar berupa saham di KUA Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi? • Bagaimana implikasi hukum terhadap penggunaan saham sebagai mahar nikah dalam perspektif hukum islam (studi kasus di KUA Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi)?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 3: Pedoman Wawancara

INSTRUMEN WAWANCARA

A. KUA dan Penyuluh Agama

1. Bagaimana pelaksanaan pernikahan di KUA Kecamatan Srono?
2. Apa mayoritas saham yang diberikan dalam pernikahan ?
3. Berapa kisaran mahar yang diberikan?
4. Bagaimana praktik pelaksanaan pemberian mahar pernikahan menggunakan saham di KUA Kecamatan Srono?
5. Apa pembuktian pemberian mahar berupa saham?
6. Apakah menggunakan bukti berupa lampiran atau yang lainnya
7. Bagaimana pandangan mengenai pemberian mahar berupa saham yang pernah terjadi di KUA Kecamatan Srono?
8. Bagaimana pandangan mengenai perubahan jumlah saham dikarenakan naik turunnya harga saham?

B. PENGANTIN:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan pemberian mahar berupa saham?
2. Mengenai pembuktian pemberian mahar berupa saham menggunakan apa?
3. Kenapa saudara (mempelai laki-laki dan perempuan) menggunakan saham sebagai maharnya?
4. Bagaimana penjelasan terkait pemilihan saham BBRI dan ANTM ?
5. Bagaimana tanggapan dari pihak keluarga ?
6. Bagiamana dengan naik turunnya harga saham yang mengakibatkan berubahnya nilai saham tersebut ?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. TOKOH AGAMA:

1. Apa saja syarat dan rukun pernikahan agar pernikahannya bisa sah ?
2. Berapa mahar yang umumnya diberikan kepada mempelai perempuan ?
3. Apabila maharnya berupa uang umumnya dalam bentuk tunai atau ditransfer ke rekening/tabungan di bank?
4. Bagaimana terkait pemberian mahar berupa saham yang terjadi di KUA Kecamatan Srono?
5. Bagaimana penjelasannya jika saudara setuju atau tidak terkait saham yang dipergunakan sebagai mahar ?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 4: Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-4751/Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/t/2025 22 Desember 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Srono
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Wandha Gizka Rafa Hamidha
NIM	: 223102010001
Semester	: VII / tujuh
Prodi	: Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Pemberian Mahar Pernikahan Menggunakan Saham Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus KUA Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 5: Jurnal Kegiatan Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id *Website:* www.fsyariah.uinkhas.ac.id

JURNAL KEGIATAN

Nama : Wandha Gizka Rafa Hamidha
NIM : 223102010001
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Pemberian Mahar Pernikahan Menggunakan Saham Perspektif Hukum Islam
Lokasi : KUA Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi

No	Tanggal	Kegiatan	Informan	Paraf
1.	21-01-2026	Penyerahan surat izin Penelitian	Ribkhi	
2.	21-01-2026	Wawancara Penyuluh Agama	Kholruddin	
3.	22-01-2026	Wawancara Kepala KUA	Shoffi	
4.	23-01-2026	Wawancara Tokoh Agama	Ma'shum	
5.	30-01-2026	Wawancara Tokoh Agama	Saifuddin	
6.	02-02-2026	Wawancara Tokoh Agama	Bastomi	
7.	03-02-2026	Wawancara Pasangan Pengantin	Novi dan Wahyu	
8.				
9.				
10.				

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

*Lampiran 6 :*Surat Pemberian Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUWANGI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SRONO
Jalan Raya Rogojampi No. 55 (0333) 396833
www.kuasrono.blogspot.com

Nomor : 012 / kua.13.30.13/ PW.01 /I/2025 Srono, 26 Januari 2026
Lamp : -
Hal : **Penerimaan Izin Penilitian Lapangan dan Keterangan Penelitian.**

K e p a d a
Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN KHAS Jember
Di-

Tempat

Dengan hormat,menanggapi surat dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember perihal permohonan izin kegiatan Penelitian Lapangan untuk skripsi mahasiswa dengan indentitas sebagai berikut :

Nama	: Wandha Gizka Rafa Hamidha
NIM	: 223102010001
Semester	: VIII / delapan
Prodi	: Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Pemberian Mahar Pernikahan Menggunakan Saham Perpektif Hukum Islam (Studi Kasus KUA Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi)

Maka kami sampaikan sebagai berikut :

Kami menerima dan memberi izin ,dan mahasiswa dengan nama tersebut telah melakukan penelitian di KUA Srono selama tiga hari pada tanggal 22, 23, 26 Januari 2026.

Demikian surat ini agar bisa digunakan sebagaiman mestinya.

Kepala KUA Srono

FAHRUS SHOFI, S. HI
NIP. 197801012008011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTRASI PENELITIAN



Wawancara dengan Kepala KUA Kec. Srono Fahrus Shoffi



Wawancara dengan Penyuluh Agama KUA Kec. Srono Muh. Khoiruddin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E



Wawancara dengan tokoh agama Moh. Abu Yazid Bastomi



Wawancara dengan tokoh agama Moh. Ma'shum Shobih



Wawancara dengan tokoh agama Saifuddin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Wawancara dengan Wahyu dan Novi

BIODATA PENULIS



Identitas Diri

Nama	: Wandha Gizka Rafa Hamidha
NIM	: 223102010001
Tempat, Tanggal Lahir	: Banyuwangi, 26 Juli 2003
Alamat	: Dusun Komis Wetan Rt. 02 Rw.08 Desa Wonosobo Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Perempuan
Program Studi	: Hukum Keluarga
Fakultas	: Syariah
No. Handphone	: 082140776798
Email	: wandhagizka865@gmail.com

Pendidikan

TK	: TK Al- Ikhlas
SD / MI	: MI Al- Ikhlas
SMP / MTs	: MTs Negeri 3 Banyuwangi
SMA / MA	: MA Negeri 3 Banyuwangi
Perguruan Tinggi	: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R